



**PUTUSAN**

NOMOR : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. Nama : **Dumaria Situmeang** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih No.80 RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili Elektronik  
(email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;  
  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 1.**
2. Nama : **Samsudin** ;  
  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : GG. Ali V RT.03/RW.02, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;  
  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 2.**
3. Nama : **Sanusi** ;  
  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): . [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;  
  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 3.**
4. Nama : **Irwansyah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Perum Bali I Lestari Blok,

Halaman 1 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.012, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com);

Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 4.**

5. Nama : **Sadelan** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mawar, RT.003/RW.002. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com);

Pekerjaan : Wiraswasta.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 5.**

6. Nama : **Siti** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.004/RW.003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 6.**

7. Nama : **Suryadi** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Benda Barat, RT.006/RW.006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com);

Pekerjaan : Wiraswasta.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 7.**

8. Nama : **Madsari** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Buruh harian lepas.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 8.**

9. Nama : **Nur Ali** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com);

Halaman 2 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 9.**

10. Nama : **Patimah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 10.**

11. Nama : **Sopinah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.004/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 11.**

12. Nama : **Sarmudih** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 12.**

13. Nama : **Kokom Komariah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.004/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 13.**

14. Nama : **Roiyah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Putih, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili  
Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Disebut sebagai **PENGGUGAT 14.**

15. Nama : **Atiyah** ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Benda barat, RT.006/RW.006, Kelurahan Cipayung,

Halaman 3 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Domisili

Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Disebut sebagai **PENGGUGAT 15.**

16. Nama : **Maemunah** ;

Warga Negara : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ali V, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasir Putih,

Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Domisili

Elektronik (email): [wargatpacipayung@gmail.com](mailto:wargatpacipayung@gmail.com) ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Disebut sebagai **PENGGUGAT 16.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, dengan ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16 memberi kuasa kepada :

1 **Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H. ;**

2 **Raihan Hudiana, S.H. ;**

3 **Rico Novianto Hafidz, S.H. ;**

4 **Rizki Syah Putra Nasution, S.H. ;**

5 **Elmanta Sitepu, S.H. ;**

6 **Novi Sismita, S.H. ;**

7 **Julita, S.H. ;**

8 **Yoan Dwi Pratama, S.H. \* (Asisten Advokat/Magang).**

9 **Muhammad Abdurrahman Shalahuddin, S.H. \*(Asisten Advokat/Magang).**

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Yuryst Law Office** yang berkantor di Ruko Graha Depok Mas Blok A No.17-18 Lantai 2 Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431, Domisili Elektronik (email): [yurystlaw@gmail.com](mailto:yurystlaw@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

Halaman 4 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## LAWAN

I. **Wali Kota Depok**, berkedudukan Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa), dengan ini memberi kuasa kepada :

1 **Endra, S.STP, S.H., M.Kesos. ;**

2 **Aji Rachmat K, S.H. ;**

3 **Hanifan Niffari, S.H., M.H. ;**

4 **Omar Muhammad, S.H. ;**

5 **Defis Kautsar, S.H.**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Pemerintahan Kota Depok di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, (email): [banhukkhankotadepok@gmail.com](mailto:banhukkhankotadepok@gmail.com) ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

II. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok**, berkedudukan Jalan Raya Jakarta – Bogor KM 34.5 Tapos, Depok – Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa), dengan ini memberi kuasa kepada :

1 **Endra, S.STP, S.H., M.Kesos. ;**

2 **Aji Rachmat K, S.H. ;**

3 **Hanifan Niffari, S.H., M.H. ;**

4 **Omar Muhammad, S.H. ;**

5 **Defis Kautsar, S.H.**

Halaman 5 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Pemerintahan Kota Depok di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, (email): [banhukkhankotadepok@gmail.com](mailto:banhukkhankotadepok@gmail.com) ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Para Penggugat tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register Perkara Nomor: 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 Juni 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-DIS/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-MH/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-MH/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-MH/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tertanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 6 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 20 Juni 2024 tentang Jadwal Persidangan (Court Calender);
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG tanggal 20 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
12. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan Saksi-saksi serta Ahli dari para pihak di persidangan dan telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Juni 2024, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

### II. OBJEK SENGKETA.

Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**").

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf l Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Sengketa Lingkungan Hidup ("**PERMA No. 1 Tahun 2023**"), disebutkan bahwa, "(1) *Perkara lingkungan hidup meliputi perkara tata usaha negara, perdata, dan pidana yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam: a. ... b. undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perubahan*

Halaman 7 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



*iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, atau perlindungan satwa dan tumbuhan liar; (2) Undang-undang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. ... 1. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.*

2. Di dalam Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2023, diatur bahwa di antara objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup, yakni Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) s.d. (4) PERMA 1 Tahun 2023 mengatur bahwa, *“(2) Tuntutan dengan objek gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: a. melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; b. tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; dan/atau c. menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintah. (3) Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi lingkungan. (4) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.”*

4. Bahwa persoalan yang dipermasalahkan Para Penggugat di dalam Gugatan *a quo* merupakan bagian dari perkara lingkungan hidup yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengelolaan sampah yang disertai tuntutan ganti rugi. Di sini, pengelolaan sampah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah, yakni diantaranya UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014. Kemudian, Objek Sengketa merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran penimbunan terbuka (*open dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok (“**TPA Cipayung**”).





5. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa, “(1) Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) menyatakan bahwa, “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”
6. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat merupakan orang perseorangan yang kepentingannya telah dirugikan oleh Objek Sengketa secara langsung, oleh karena Objek Sengketa mengakibatkan tumpukan sampah yang tidak tertampung (*over capacity*) sehingga sampah tersebut membludak dan menekan aliran Sungai Pesanggrahan yang berada di sekitar TPA Cipayung yang kemudian mengakibatkan aliran sungai itu menjadi bergeser dan mengikis tanah milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan longsor tanah dan rumah Para Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini ialah Wali Kota Depok dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang berkedudukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
8. Dengan demikian, sesuai uraian tersebut di atas, oleh karena persoalan yang dipermasalahkan Para Penggugat merupakan persoalan pengelolaan sampah, Objek Sengketa termasuk sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan, dan Para Penggugat telah dirugikan dengan adanya Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berkedudukan di Depok Jawa Barat, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

#### **IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.**

Halaman 9 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Penggugat merupakan Pihak-Pihak yang memiliki kepentingan yang telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat sebagaimana menjadi Objek Sengketa *a quo*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2023 diatur bahwa, “(1) Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepentingan langsung atau tidak langsung terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

10. Kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan oleh Tindakan Para Tergugat tersebut dikarenakan Para Penggugat terkena dampak negatif dari TPA Cipayung yang letaknya sebagaimana Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035 (“**Perwalkot No. 59 Tahun 2022**”), di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB I Pendahuluan Poin 3.3 Kondisi TPA Cipayung, sebagai berikut :

“Secara geografis lokasi TPA Cipayung terletak pada 6°25’00” LU – 6°25’25” LS dan 106°47’12” BB –106°47’25” BT. Secara administrasi, lokasi TPA Cipayung berada pada Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Secara relatif, batas administrasi kelurahan di sekitarnya terdiri dari :

- Sebelah Utara: Kelurahan Rangkapan Jaya,  
Kecamatan Pancoranmas
- Sebelah Selatan: Kelurahan Cipayung Jaya,  
Kecamatan Cipayung

Halaman 10 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● **Sebelah Timur:** Kelurahan Ratu  
Jaya,

Kecamatan Cipayung

● **Sebelah Barat:** **Kelurahan Pasir Putih,**  
**Kecamatan Sawangan**

Dalam lingkup Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, lokasi TPA berada pada RW 07 dengan RW sekitarnya yaitu RW 08 (sebelah selatan TPA), RW 06 (sebelah utara TPA), dan RW 04 (sebelah timur TPA) serta RW 03 (sebelah timur laut TPA). Batas tapak TPA Cipayung secara fisik adalah :

- **Sebelah Utara:** Saluran drainase dengan perkerasan
- **Sebelah Selatan:** Kali Pesanggrahan (lebar 6 m, kedalaman 1-3 m)
- **Sebelah Timur:** Saluran drainase dengan perkerasan dan jalan masuk
- **Sebelah Barat:** Kali Pesanggrahan (lebar 6 m, kedalaman 1-3 m)

TPA Cipayung dioperasikan sejak tahun 1992 dengan volume sampah harian yang dibuang bervariasi awalnya 69,6 m<sup>3</sup>/hari. TPA Cipayung Kota Depok dengan luas 10,8 Ha (Distarkim) yang terbagi dalam 3 zona yaitu zona A seluas 2,1 Ha, zona B seluas 2,4 Ha dan zona C seluas 0,6 Ha. Volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung sebesar ± 550 ton/hari.”

11. Dengan volume sampah pada TPA Cipayung terus bertambah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak kepada Para Penggugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB I Pendahuluan Poin 1.1 Latar Belakang, dijelaskan bahwa,

Halaman 11 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...Saat ini, kapasitas TPA Cipayung sudah maksimum (100%) sesuai perencanaan. Disisi lain, pertambahan penduduk Kota Depok terus bertambah (3,97% per tahun) mempengaruhi pertambahan pengangkutan (debit) sampah masuk ke TPA harian. Dalam waktu yang singkat volume sampah di TPA akan terus bertambah dan akan meningkatkan potensi pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah serta kesehatan lingkungan masyarakat). Oleh karena itu, dari informasi dan penjabaran di atas maka diperlukan adanya pengkajian terhadap sistem pengelolaan persampahan di Kota Depok yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan persampahan. Sehingga pada akhirnya sistem pengelolaan sampah di Kota Depok dapat diselenggarakan dengan baik dan berwawasan lingkungan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.”

12. Terkait kapasitas TPA Cipayung yang telah penuh, berdasarkan Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Kota Depok pada Tabel 3.13 Kapasitas Lahan TPA Cipayung, telah nampak bahwa kapasitas TPA Cipayung telah penuh sejak tahun 2016. Berikut gambaran kapasitas lahan TPA Cipayung :

**Tabel 3.13 Kapasitas Lahan TPA Cipayung**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Perkapita (kg/org/hari)	Jumlah Timbulan (m3/hari)	Jumlah Timbulan (ton/hari)	Tingkat Pelayanan (%)	Beban Pelayanan (ton/hari)	Target Pengurangan di Sumber (%)	Jumlah Pengurangan di 3R (ton/hari)	Residu dari UPS (ton/hari)	Beban di TPA (ton/hari)	Beban di TPA (ton/tahun)	Beban di TPA Akumulatif (ton/tahun)	Kapasitas Landfill (m3)	Sisa Kapasitas (m3)
2015	2.114.152	2,5	5.285,38	1.321,34	48%	634,25	13%	82,45	4,12	555,92	202.909,41	202.909,41	450.000,00	247.090,59
2016	2.197.999	2,5	5.495,00	1.373,75	48%	659,40	20%	131,88	19,78	507,74	185.324,28	388.233,70	450.000,00	61.766,30

“Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sisa kapasitas lahan TPA Cipayung telah habis di tahun 2016. Dimana kapasitas landfill saat ini berdasarkan hasil pengukuran topografi TPA Cipayung tahun 2015 mencapai 450.000 m3 dengan akumulasi beban sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 383.233,7 m3 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa umur layanan TPA Cipayung dengan luas



*lahan yang ada eksisting di blok A sebagai blok penimbunan sampah sudah tidak mampu lagi menampung sampah di TPA Cipayung."*

**13.** Selanjutnya, berdasarkan Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB IV Arah Pengembangan TPA Cipayung Poin 4.1 Isu Permasalahan TPA Cipayung, di angka 5 disebutkan bahwa lokasi TPA Cipayung tidaklah memenuhi syarat sebagai lokasi TPA :

*"Kondisi lingkungan lokasi TPA Cipayung berada dekat dengan permukiman yang padat dan berdampingan dengan Sungai Pesanggrahan, menjadikan TPA Cipayung sangat sulit untuk mengembangkan atau memperluas area landfill-nya. Jika ditinjau terhadap ketentuan SNI No.03-3241-1994 tentang kriteria pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, lokasi TPA Cipayung tidaklah memenuhi syarat sebagai lokasi TPA, namun kebijakan dalam RTRW Kota Depok masih menunjuk Sarana Pemrosesan Akhir di lokasi TPA Cipayung saat ini berada. Untuk itu diperlukan infrastruktur untuk perlindungan lingkungan sebaik mungkin agar TPA Cipayung tidak mengganggu terhadap lingkungan."*


**14.** Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa saat ini kondisi TPA Cipayung telah dalam kapasitas maksimum (100%). Bahkan, secara faktual TPA Cipayung telah dalam kondisi *over capacity*. Sampah-sampah yang sudah tidak dapat tertampung oleh TPA Cipayung menjadi meluap keluar dari batas-batas area TPA Cipayung. Akibat sampah yang meluap ini, secara terus menerus mengakibatkan Sungai Pesanggrahan yang berada di sekitar TPA Cipayung menjadi berubah aliran sungainya mendekati tanah dan rumah Para Penggugat.

**15.** Adanya perubahan aliran Sungai Pesanggrahan yang disebabkan TPA Cipayung telah penuh (*over capacity*) dapat terlihat dari dokumen Analisis Hidrolika pada "Kajian Pengendalian Banjir di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan – TPA Cipayung" yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2023, khususnya pada






halaman 6-32 - 6-34. Hasil analisis tersebut menjelaskan, sebagai berikut :



**Gambar 6.4 Lokasi Pemodelan Banjir Sungai Pesanggrahan - TPA Cipayung**

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 6.5 Lokasi Pemodelan Banjir Sungai Pesanggrahan - TPA Cipayung**


Sumber : Hasil Analisis, 2023

“Berdasarkan hasil pemodelan, diperoleh hasil bahwa pada periode ulang banjir Q50 Tahunan, banjir pada Sungai Pesanggrahan telah






*meningkatkan Jembatan dengan ketinggian air 20-30 cm. Perkiraan terjadinya banjir ini diduga diakibatkan oleh perubahan kondisi fisik Sungai dan penyempitan hilir.*



**Gambar 6.6 Hasil Pemodelan Daya Rusak Banjir Sungai Pesanggrahan - TPA Cipayung**  
Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 6.7 Hasil Pemodelan Aliran Banjir Sungai Pesanggrahan - TPA Cipayung**  
Sumber : Hasil Analisis, 2023

*“Berdasarkan hasil pemodelan di atas, dapat terlihat bahwa kecepatan air banjir mempunyai daya rusak yang tinggi, baik itu ke sisi kiri*



*maupun sisi kanan. Hal ini juga menjadi penyebab atas berpindah-pindahannya aliran Sungai Pesanggrahan, khususnya pada kelokan sungai. Jika tidak ditangani dengan baik, maka daya rusak dan perubahan aliran sungai ini akan mengancam terjadinya banjir dan longsor pada kawasan pemukiman yang terdapat di sekitar lokasi kajian. Berubah - rubahnya aliran sungai ini juga akan mengancam lahan TPA yang akan menjadikan sampah di dalam TPA masuk ke dalam aliran sungai."*

**16.** Data tersebut menunjukkan bahwa aliran Sungai Pesanggrahan mengalami perubahan dari aliran sebelumnya. Aliran sungai yang berubah itu bergerak mendekati tanah dan rumah milik Para Penggugat yang sebelumnya bukan merupakan area yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, dikarenakan perubahan arus secara terus menerus, pola aliran yang baru mengikis tanah dan rumah milik Para Penggugat sehingga puncaknya mengakibatkan tanah dan rumah milik Para Penggugat menjadi longsor.

**17.** Bahwa Para Penggugat merupakan korban tanah longsor akibat meluapnya sampah TPA Cipayung yang disebabkan oleh pembiaran penimbunan terbuka (*open dumping*) pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung yang dilakukan oleh Para Tergugat (Objek Sengketa). Tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang terkena longsor berada di Jalan Usman Bontong RT 003 RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok ("**Area Longsor**"). Adapun luas tanah yang longsor adalah sejumlah  $\pm 5.488 \text{ m}^2$  dengan disertai bangunan seluas total  $\pm 333 \text{ m}^2$ . Area Longsor yang sebelumnya merupakan tempat Para Penggugat tinggal dan mendirikan rumah adalah area yang diizinkan oleh Pemerintah untuk menempati wilayah tersebut. Area itu juga bukan merupakan wilayah yang dilarang untuk ditempati. Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya dokumen kepemilikan tanah oleh Para Penggugat.

**18.** Peristiwa longsor tanah milik Para Penggugat tersebut merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh pembiaran





penimbunan terbuka (*open dumping*) pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung yang dilakukan oleh Para Tergugat (Objek Sengketa), di mana abrasi aliran Sungai Pesanggrahan terus mengikis tanah milik Para Penggugat yang disebabkan sampah TPA Cipayung yang masuk ke badan Sungai Pesanggrahan.

19. Berikut kami sajikan dokumentasi kondisi longsor akibat sampah TPA Cipayung yang *over capacity* yang disebabkan oleh Objek Sengketa sehingga merugikan Para Penggugat :






Halaman 18 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







20. Secara lebih rinci, uraian kronologis terjadinya tanah longsor yang diakibatkan oleh bergeraknya sampah TPA Cipayung ke arah Sungai Pesanggrahan dan selanjutnya menuju bidang tanah milik Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Sepanjang tahun 2018 diketahui bahwa kondisi TPA Cipayung sudah mengalami *over capacity* dengan tumpukan sampah yang menggunung sampai pada ketinggian 20-30 meter. Tumpukan sampah tersebut berangsur-angsur membludak dan menekan aliran Sungai Pesanggrahan yang mengakibatkan aliran Sungai Pesanggrahan berubah mendekati bidang tanah milik Para Penggugat serta mengakibatkan pendakalan Sungai Pesanggrahan. Mulanya jarak dari TPA Cipayung sampai kepada Sungai Pesanggrahan  $\pm$  berjarak sejauh 100 meter. Namun, dengan kondisi TPA Cipayung yang *over capacity* serta tumpukan sampah yang berangsur-angsur membludak ke arah badan Sungai Pesanggrahan sehingga mengakibatkan mengubah aliran Sungai Pesanggrahan menjadi mendekati bidang tanah Para Penggugat. Serangkaian peristiwa ini mengakibatkan abrasi Sungai Pesanggrahan terhadap bidang tanah milik Para Penggugat.





b. Tanda-tanda bergesernya tanah longsor dapat terlihat pada bulan November tahun 2018 yang diawali oleh pergerakan tanah yang menyebabkan munculnya retakan-retakan pada tanah tersebut, kemudian dampak dari pergerakan tanah tersebut mengakibatkan tanah pada bidang tanah dari Bapak Madsari (Penggugat VIII) yang mulai berjatuhan dan longsor sampai mengakibatkan rumah Penggugat VIII turut terbawa longsor dan habis total pada bulan Januari 2019. Total kerugian bidang tanah dan yang diderita oleh Penggugat VIII adalah bidang tanah seluas 670 m<sup>2</sup> dan kerugian bangunan seluas 80 m<sup>2</sup>. Aliran sungai Pesanggrahan kemudian mengalir melalui bidang tanah yang telah longsor tersebut.

c. Kemudian pada setiap musim penghujan sepanjang tahun 2019, pergerakan sampah yang longsor dari TPA Cipayung ke badan Sungai Pesanggrahan mengakibatkan terjadinya abrasi terhadap bidang tanah milik Penggugat-Penggugat lainnya. Pergerakan sampah yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan longsor yang merembet ke bidang tanah Penggugat lain yakni terhadap bidang tanah milik Bapak Nur Ali (Penggugat IX), Ibu Atiyah (Penggugat XV), dan Bapak Samsudin (Penggugat II). Adapun kerugian bidang tanah dari Penggugat IX adalah seluas 50 m<sup>2</sup> dari total luas bidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> dan kerugian bangunan teras seluas 50 m<sup>2</sup>. Kerugian bidang tanah dari Penggugat XV adalah seluas 20 m<sup>2</sup> dari total bidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, dan kerugian bidang tanah dari Penggugat II adalah seluas 70 m<sup>2</sup> dari total bidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup> serta kerugian bangunan dapur seluas 80 m<sup>2</sup>.

d. Kemudian, sepanjang tahun 2020 pergerakan sampah longsor dan abrasi Sungai Pesanggrahan terus merembet ke bidang tanah milik Penggugat lain yang mengakibatkan tanah longsor, yakni terhadap bidang tanah milik Ibu Sopinah (Penggugat XI), Bapak Sarmudih (Penggugat XII), Bapak Irwansyah



(Penggugat IV), Bapak Suryadi (Penggugat VII), dan Ibu Dumaria (Penggugat I). Adapun kerugian bidang tanah longsor yang diderita oleh Penggugat XI adalah seluas 382 m<sup>2</sup>, kerugian bidang tanah dari Penggugat XII adalah seluas 150 m<sup>2</sup>, kerugian bidang tanah dari Penggugat IV adalah seluas 100 m<sup>2</sup>, kerugian bidang tanah dari Penggugat VII adalah seluas 645 m<sup>2</sup> berikut dengan Pabrik Tahu milik Penggugat VII dengan total luas bangunan seluas 150 m<sup>2</sup> yang berada di atas tanah tersebut, dan kerugian bidang tanah dari Penggugat I adalah seluas 700 m<sup>2</sup> dari total bidang tanah seluas 1.252 m<sup>2</sup> serta bangunan seluas 80 m<sup>2</sup>.

e. Saat ini kondisi sampah longsor dan abrasi sungai masih terus mengalami pergerakan, sehingga mengakibatkan longsor bidang tanah yang mendekati bidang tanah milik warga lain dengan radius jarak 10-15 Meter dari area longsor yakni meliputi bidang tanah milik Bapak Sanusi (Penggugat III), Bapak Sadelan (Penggugat V), Ibu Siti (Penggugat VI), Ibu Patimah (Penggugat X), Ibu Kokom (Penggugat XIII), Ibu Roiyah (Penggugat XIV), dan Ibu Maemunah (Penggugat XVI), di mana bidang tanah milik Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, dan Penggugat XVI tersebut baik yang terdampak secara langsung maupun tidak secara langsung tidak lagi aman dan nyaman untuk ditinggali, sehingga warga tersebut tidak lagi dapat memanfaatkan bidang tanah miliknya secara fungsional akibat dari pergerakan sampah longsor dan abrasi sungai yang dapat mengakibatkan longsor bidang tanah warga terjadi sewaktu-waktu.

**21.** Bahwa terkait kerugian secara langsung yang mempengaruhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Para Penggugat adalah sebagai berikut :

**a. Penggugat I.**

- Penggugat I memiliki tiga bidang tanah seluas :



1) 574 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05495, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0845.0;

2) 500 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/2010 di hadapan Notaris Ahmad Budiarto SH, M.Kn., dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0844.0;

3) 178 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 06 Juni 1996 Pada buku.c.Des: 144 Persil Nomor: 110, Kelas tanah: S.II, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Desember 2021 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0 (SPPT masih menginduk atas nama Menih).

- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat I menjadi hilang/musnah sekitar seluas 700 m<sup>2</sup>. Akibat Objek Sengketa, Penggugat I kehilangan tempat tinggal dan tanah Penggugat I tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun total kerugian materiil Penggugat I sejumlah Rp1,267,296,000,00.

**b. Penggugat II.**

- Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT.03/RW.02, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 48 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10700, dan SPPT PBB Nomor 32.78.006.005.006-0148.0 (SPPT masih menginduk atas nama Nyamung).



- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat II menjadi hilang/musnah sekitar seluas 80 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat II kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat II sejumlah Rp488.150.000,00.

**c. Penggugat III.**

- Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 60 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 09508, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1034.0.
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat III menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat III kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat III sejumlah Rp157.700.000,00.

**d. Penggugat IV.**

- Penggugat IV memiliki sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 632/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 17 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0 (SPPT masih menginduk atas nama Radi).



- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah milik Penggugat IV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 100 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat IV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IV sejumlah Rp103.200.000,00.
- Alamat pada KTP Penggugat IV berlokasi di Pontianak karena hingga saat ini Penggugat IV tinggal di sana. Namun demikian, tanah yang secara sah dimilikinya yang berada di Area Longsor menjadi tidak dapat dimanfaatkan.

**e. Penggugat V.**

- Penggugat V memiliki sebidang tanah seluas 118 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Anwar Nasihin, S.Ag, MM, Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0140.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryadi).
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat V menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat V kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat V sejumlah Rp121.776.000,00.

**f. Penggugat VI.**

- Penggugat VI memiliki sebidang tanah seluas 243 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota

Halaman 25 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 679/2008, Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006.-0973.0.

- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

- Akibat Objek Sengketa, Penggugat VI kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VI sejumlah Rp203.778.000,00.

**g. Penggugat VII.**

- Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 645 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0150.0.

- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 645 m<sup>2</sup>.

- Akibat Objek Sengketa, Penggugat VII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VII sejumlah Rp802.620.000,00.

**h. Penggugat VIII.**

- Penggugat VIII memiliki sebidang tanah seluas 670 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota





Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 50 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1037.0.

- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VIII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 670 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat VIII kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VIII sejumlah Rp531.050.000,00,00.

**i. Penggugat IX.**

- Penggugat IX memiliki sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 46 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 06 Juni 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1039.0.
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat IX menjadi hilang/musnah sekitar seluas 50 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat IX kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IX sejumlah Rp 529.334.000,00.

**j. Penggugat X.**

- Penggugat X memiliki sebidang tanah seluas 278 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota

Halaman 27 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih)

- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat X menjadi hilang/musnah sekitar seluas 40 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat X kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat X sejumlah Rp 286.896.000,00.

**k. Penggugat XI.**

- Penggugat XI memiliki dua bidang tanah seluas:
  - 1) 382 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 5 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1055.0; dan
  - 2) 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih)
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XI menjadi hilang/musnah sekitar seluas 382 m<sup>2</sup>.

Halaman 28 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XI tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XI sejumlah Rp693.068.000,00.

## **I. Penggugat XII.**

- Penggugat XII memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0. (SPPT masih menginduk atas nama Bapak Radi)
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayang yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 150 m<sup>2</sup>.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XII tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XII sejumlah Rp154.800.000,00.

## **m. Penggugat XIII.**

- Penggugat XIII memiliki sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 004, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0474.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryati Usman).
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayang yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XIII menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Halaman 29 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIII kehilangan tempat tinggal.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XIII sejumlah Rp 89.180.000,00.

## n. Penggugat XIV.

- Penggugat XIV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 45 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1036.0.
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XIV menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIV kehilangan tempat tinggal.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XIV sejumlah Rp 274.105.000,00.

## o. Penggugat XV.

- Penggugat XV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 05 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1033.0.
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 20 m<sup>2</sup>.

Halaman 30 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XV sejumlah Rp 254.800.000,00.

**p. Penggugat XVI**

- Penggugat XVI memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1032.0. (SPPT masih menginduk atas nama Aminah).
- Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XVI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.
- Akibat Objek Sengketa, Penggugat XVI kehilangan tempat tinggal.
- Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XVI sejumlah Rp 209.118.000,00.

22. Bahwa sebelum terjadinya longsor sampai dengan saat ini, Para Penggugat telah dan senantiasa membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yakni membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang ditempatinya sehingga saat terjadinya longsor yang disebabkan Objek Sengketa, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut peraturan perundang-undangan mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, terdapat



kepentingan yang dirugikan atas Objek Sengketa yang tentunya hal itu mempengaruhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2023.

## **V. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.**

24. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa, *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, kecuali diatur secara khusus."* Berdasarkan ketentuan tersebut, PERMA No. 1 Tahun 2023 tidak mensyaratkan untuk diajukannya upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karenanya, secara normatif gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut seyogianya sudah dapat diajukan sejak 5 (lima) hari setelah kepentingan Para Penggugat dirugikan.

25. Terhadap tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilewatinya waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, Para Penggugat telah mengajukan Pengaduan kepada Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Surat Pengaduan Dampak Negatif Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Nomor 004/YLO/II/24. Dengan telah diajukannya Pengaduan tersebut pada tanggal 13 Februari 2024, maka sejak tanggal tersebutlah kepentingan Para Penggugat mulai dirugikan. Artinya, 5 (lima) hari sejak tanggal 13 Februari 2024 atau tepatnya pada tanggal 17 Februari 2024, Para Penggugat sudah bisa mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelahnya.

26. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah





Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara diatur bahwa, *"c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif."*

**27.** Kendati pun tidak adanya syarat untuk mengajukan upaya administratif, namun untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Para Penggugat juga telah melaksanakan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. Mengacu kepada tanggal 17 Februari 2024 sejak kepentingan Para Penggugat mulai dirugikan atas Tindakan Administratif Tergugat II tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat II dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada tanggal 1 Maret 2024 melalui Surat Nomor 005/YLO/II/24. Terhadap Keberatan tersebut, Tergugat II telah memberikan Jawaban pada tanggal 4 Maret 2024 melalui Surat Nomor 660.1/0638-DLHK. Adapun isi dari Jawaban Tergugat II tersebut pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan Para Penggugat.

**28.** Atas Jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat I (Wali Kota Depok) pada tanggal 8 Maret 2024 melalui Surat Nomor 006/YLO/III/24. Atas Banding Administratif tersebut, Tergugat I menyampaikan Jawaban pada tanggal 22 Maret 2024 melalui Surat Nomor 180-174-Huk yang pada pokoknya menyatakan menolak banding yang diajukan Para Penggugat.

**29.** Para Penggugat kemudian menolak Jawaban atas Banding Administratif yang disampaikan oleh Tergugat I, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga*



Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan,” maka Para Penggugat selanjutnya mengajukan Gugatan *a quo*. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selama warga masyarakat (Para Penggugat) menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

30. Dalam hal ini, Gugatan yang Para Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, baik setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingan Para Penggugat dirugikan, yakni pada tanggal 17 Februari 2024, maupun 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif terakhir diterima (Jawaban Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2024 melalui Surat Nomor 180-174-Huk). Dengan demikian, Gugatan yang Para Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

31. Pasal 35 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 mengatur bahwa, *“Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.*

32. Dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan Objek Sengketa sebagai objek yang diadili dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menggunakan alat uji sebagaimana diatur pada Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2023 sebagaimana selengkapnya menyatakan bahwa, *“Pengujian Hakim Pemeriksa Perkara terhadap keabsahan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat*



uji: a. peraturan perundang-undangan; b. asas umum pemerintahan yang baik; dan c. ketentuan hak asasi manusia.” Oleh karena itu Para Penggugat selanjutnya menguraikan argumentasi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan ketentuan hak asasi manusia.

**A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**A.1 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN LARANGAN PENGGUNAAN METODE PEMROSESAN AKHIR SAMPAH BERUPA PENIMBUNAN TERBUKA (*OPEN DUMPING*) YANG DIATUR DI DALAM UU NOMOR 18 TAHUN 2008 DAN PERDA KOTA DEPOK NO. 5 TAHUN 2014.**

**33.** Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD NRI 1945 ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

**34.** Perihal amanat yang diberikan UUD NRI 1945 di atas kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai tugas pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Di dalam pasal tersebut, diatur bahwa ;

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini.”*

Kemudian, diatur pula bahwa dalam pasal 9 UU No.18 Tahun 2008 bahwa ;

*“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan :*



- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya."

**35.** Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Adapun yang dimaksud pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 19 s.d. Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008 jo. Pasal 10 s.d. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ("PP No. 81 Tahun 2012").

**36.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 PP No. 81 Tahun 2012, pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) haruslah memenuhi syarat pengoperasian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.



Sebagai ejawantah dari aturan tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ("**Permen PUPR No. 3 Tahun 2013**") mengatur mengenai ketentuan Tempat Pemrosesan Sampah. Salah satu ketentuan yang ada di dalam Permen tersebut ialah Pasal 33 ayat (1) yang mengatur bahwa Pemrosesan Akhir Sampah diperkenankan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan.

**37.** Berikut kami uraikan definisi dari metode-metode Pemrosesan Akhir Sampah sesuai Pasal 33 ayat (1) Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 tersebut:

- a. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
- b. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada areal pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.
- c. Teknologi ramah lingkungan.

**38.** Dalam konteks perkara *a quo*, secara faktual Para Tergugat selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah skala kota/kabupaten tidak menggunakan metode pemrosesan akhir sampah sebagaimana ketentuan di atas, baik itu metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Di sini, Para Tergugat masih menggunakan metode Penimbunan Terbuka (*open dumping*) dalam pengelolaan sampah di TPA Cipayung. Adapun pengertian metode Penimbunan Terbuka (*open dumping*) sesuai ketentuan Pasal 1 angka





20 Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, yakni penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

**39.** Fakta bahwa Para Tergugat menggunakan metode Penimbunan Terbuka (*open dumping*) di TPA Cipayung telah tercermin dengan adanya informasi dari Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB III Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Kota Depok, dijelaskan bahwa metode *open dumping* adalah metode pemrosesan akhir sampah yang saat ini digunakan dalam pengelolaan TPA Cipayung.

**Tabel 3.9 Data Informasi TPA Cipayung**

Komponen	Keterangan
Luas area	10,8 Ha
Jarak terhadap permukiman terdekat	0,5 km
Jarak terhadap sungai terdekat	0,2 km
Jarak terhadap pusat kota	10 km
Sistem operasi	<b>Open</b> <i>dumping</i>

*Sumber: DKP Kota Depok, 2015*

**40.** Penggunaan metode penimbunan terbuka (*open dumping*) oleh Para Tergugat dalam pengelolaan sampah di TPA Cipayung telah diakui pula oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sebagaimana isi berita yang berjudul, "Setiap hari, 900 ton sampah warga Depok ditampung di TPA" pada tanggal 11 Februari 2019 pada tautan <https://www.antaranews.com/berita/797033/setiap-hari-900-ton-sampah-warga-depok-ditampung-di-tpa>. Di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa, "...Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kata Menteri, Kota Depok masih menyalahi beberapa aturan. Salah satunya ialah tentang tempat pembuangan sampah yang terbuka atau *open dumping*. Selain itu sampah yang ada di TPA juga dibiarkan menumpuk hingga tinggi dan membahayakan pekerjaanya." Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga menjelaskan bahwa, "Masalah di tempat pembuangan sampah. Ditumpuk sampai tinggi 30 meter, kadang-



*kadang longsor. Ada yang terbuka, itu tidak boleh sebenarnya menurut undang-undang.”*

**41.** Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, metode pemrosesan akhir sampah secara Penimbunan Terbuka (*open dumping*) sebagaimana yang saat ini Para Tergugat gunakan di TPA Cipayung senyatanya telah dilarang dan tidak diperkenankan untuk digunakan. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2008, larangan penggunaan metode penimbunan terbuka atau dikenal juga dengan istilah “*open dumping*” itu secara jelas diatur bahwa,

*“Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.”*

Atas dasar larangan untuk menggunakan metode *open dumping* atau penimbunan terbuka tersebut, kemudian di dalam Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 juga dijelaskan mengenai perintah penutupan tempat pembuangan akhir yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*), sebagai berikut:

*“(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.*

*(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya Para Tergugat menutup TPA Cipayung yang menggunakan metode penimbunan terbuka (*open dumping*) sejak kurang lebih tahun 2013 atau setidaknya 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 18 Tahun 2008 disahkan.

**42.** Apabila kembali melihat pada ketentuan Pasal 9 huruf e UU No. 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah jelas bahwa



undang-undang mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk, “melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.” Artinya, undang-undang secara tegas melarang penggunaan metode penimbunan terbuka (*open dumping*) dan menghendaki setiap tempat pemrosesan akhir untuk tidak menggunakan metode tersebut.

**43.** Larangan penggunaan metode penimbunan terbuka (*open dumping*) selain diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2008, hal itu juga dilarang oleh Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014. Di dalam Pasal 47 huruf f yang dijelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang: ... f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).”

**44.** Tindakan yang dilakukan Para Tergugat dengan membiarkan penggunaan metode *open dumping* dalam mengelola sampah di TPA Cipayung pada Pemrosesan Akhir Sampah (Objek Sengketa) mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah yang terus meningkat dan tidak tertampung. Atas dasar Objek Sengketa berupa pembiaran penggunaan metode *open dumping* tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf f dan juga Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 jo. Pasal 47 huruf Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas. Tumpukan sampah yang terus menggunung yang justru Para Tergugat biarkan dengan tetap menggunakan metode *open dumping* (Objek Sengketa), itu telah berkorelasi dengan kejadian longsor yang memberikan kerugian bagi Para Penggugat dan warga yang berada di sekitar TPA Cipayung.

**45.** Tindakan Administrasi Pemerintah dalam bentuk Tindakan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2018 karena Para Tergugat telah lalai dalam melakukan tugas pengelolaan sampah yang benar sesuai amanat undang-undang, berdasarkan tugas pemerintah daerah pada Pasal 6 huruf d UU Nomor



18 Tahun 2008 terutama huruf c, d, dan g yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tugas Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:*

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;*
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;*
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;*
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;*
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;*
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;*
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.”*

**46.** Berdasarkan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut di atas, Para Tergugat merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengelolaan sampah di Kota Depok yang di antaranya adalah pengelolaan terhadap TPA Cipayang. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi: *“Pengelolaan sampah dilakukan oleh: a. Pemerintah Kota; b. Masyarakat; dan c. Badan.”* Dalam hal ini, kewenangan pengelolaan sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh Pemerintah Kota itu adalah tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok (Tergugat II). Ketentuan mengenai kewenangan pengelolaan sampah oleh Tergugat II diatur di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3)



huruf h jo. Pasal 1 angka 5 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014, sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 5 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014**

*"Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di kota."*

**Pasal 43 ayat (3) huruf (h) Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014**

*"OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di TPA."*

47. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kota Depok, yakni terbukti dengan metode pemrosesan akhir sampah di TPA Cipayung yang masih dilakukan dengan Penimbunan Terbuka (*open dumping*) yang senyatanya telah dilarang berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu, Para Tergugat juga jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) huruf f, dan Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 dikarenakan Para Tergugat tidak melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah yakni dengan tidak membuat perencanaan penggunaan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dibuktikan bahwa hingga saat ini TPA Cipayung masih menggunakan sistem Penimbunan Terbuka (*open dumping*). Seyogianya Para Tergugat menutup TPA Cipayung sejak kurang lebih tahun 2013 atau setidaknya 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 18 Tahun 2008 disahkan.

48. Dengan demikian, secara penalaran yang wajar telah terdapat korelasi hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Objek Sengketa) dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, di mana tindakan kesalahan Para Penggugat berupa pemberian penggunaan metode *open dumping* (Objek Sengketa) itu





menyebabkan kejadian longsor yang memberikan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karenanya, telah jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Objek Sengketa yang bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat.

**A.2 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PARA TERGUGAT DALAM MELAKUKAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

49. Objek Sengketa yang dilakukan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya Para Tergugat lakukan terkait pemrosesan akhir sampah di TPA Cipayung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang telah Para Penggugat uraikan pada bagian IV mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan di atas, saat ini kondisi TPA Cipayung telah dalam kapasitas maksimum (100%). Bahkan, secara faktual TPA Cipayung telah dalam kondisi *over capacity*. Sampah-sampah yang sudah tidak dapat tertampung oleh TPA Cipayung menjadi meluap keluar dari batas-batas zona penyangga. Akibat sampah yang meluap ini, secara terus menerus mengakibatkan Sungai Pesanggrahan yang berada di sekitar TPA Cipayung mengakibatkan berubahnya aliran sungai yang akhirnya mendekati tanah dan rumah Para Penggugat.

50. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan sebelumnya, salah satu tahapan dalam pengelolaan sampah yaitu tahap pemrosesan akhir sampah. Pada tahap ini, terjadi proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, diatur bahwa, "*Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA,*



*meliputi kegiatan: a. penimbunan/pemadatan; b. penutupan tanah; c. pengolahan lindi; dan d. penanganan gas.”*

**51.** Dengan kondisi TPA Cipayung yang demikian, guna mengatasi persoalan sampah TPA Cipayung yang telah membludak, telah terdapat ketentuan yang diatur di dalam Perwalkot No. 59 Tahun 2022. Di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB IV Arah Pengembangan TPA Cipayung Poin 4.2 Arah Strategi Pengembangan TPA Cipayung, diatur mengenai arah pengembangan guna dapat teratasinya persoalan *over capacity* TPA Cipayung. Berikut arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada Perwalkot No. 59 Tahun 2022:

*“Mengkaji isu permasalahan Kota Depok terkait pengelolaan persampahan maka diperlukan strategi yang baik dan sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Inti dari ke – 7 (tujuh) permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut:*

1. ...
2. *Berakhirnya umur layan TPA Cipayung sudah akan habis pada tahun 2016. Kondisi pengelolaan sampah di hilir pun tetap harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok, mengingat konsep landfill di Indonesia saat ini masih tetap diperlukan. Untuk mengantisipasi atau memperpanjang umur layan TPA Cipayung dapat dikembangkan strategi pengembangan sebagai berikut:*

*a. Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung*

*Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung ini dimaksudkan adalah dengan cara melakukan memperbaiki dan optimalisasi lahan eksisting yang masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai area landfill/penimbunan, dengan harapan umur layan TPA Cipayung dapat bertahan sampai minimal 5 atau 10 tahun yang akan datang.*

*b. Perluasan Lahan TPA Cipayung*

*Perluasan Lahan TPA Cipayung ini dimaksudkan adalah dengan cara menambah lahan TPA ke arah barat, timur dan selatan dari*



TPA eksisting. Jika strategi ini akan dilaksanakan harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu.

c. Penerapan Teknologi Pemrosesan Sampah

Salah satu strategi dalam upaya memperpanjang umur landfill yaitu dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah di landfill, dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah secara onsite treatment. Pengembangan teknologi pengolahan sampah berupa pemanfaatan kembali sampah di landfill eksisting (mining), teknologi thermal, kompos dan sebagainya. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pengelolaan sampah di TPA

d. Menambah Kuota/Kapasitas Sampah ke TPPAS Nambo

Sesuai perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok, tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo Untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok, menyebutkan bahwa kuota/kapasitas Kota Depok disepakati 300 – 500 ton hari, yang akan dioperasikan pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan beban sampah di TPA Cipayung pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 583,93 ton/hari, dengan asumsi sampah yang dikirim ke TPPAS Nambo sebanyak 500 ton/hari, maka jumlah sampah yang tidak dikirim ke TPA Cipayung hanya sebesar 14% dari beban pengangkutan. Namun pada tahun 2020 jumlah sampah yang masih dibuang ke TPA Cipayung mencapai 22% dari beban pengangkutan. Dalam dua tahun menunjukkan kenaikan sebesar 8%.

Jika strategi penambahan jumlah sampah yang dikirim ke TPPAS Nambo dapat ditambah, dengan asumsi beban yang diterima TPA Cipayung tetap 10% dari jumlah beban pengangkutan, kondisi ini dapat mengurangi beban sampah di



*TPA Cipayung yang kondisi ketersediaan lahannya sudah sangat terbatas.”*

52. Selanjutnya, berdasarkan Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB VI Rencana Program, diatur mengenai rencana program untuk TPA Cipayung, sebagai berikut:

*“Dalam Masterplan TPA Cipayung Kota Depok ini maka akan dipaparkan program dan jenis kegiatan berdasarkan skenario pengembangan yang akan diterapkan. Selain itu, pembagian perencanaan program dalam Masterplan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:*

1. *Jangka Pendek (2016 – 2018)*
2. *Jangka Menengah (2018 – 2025)*
3. *Jangka Panjang (2025 – 2035)*

#### *6.1 Skenario Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung*

*Sesuai dengan rencana pengembangan yang akan diterapkan di TPA Cipayung yaitu Revitalisasi Lahan TPA, maka terdapat beberapa tahap persiapan yang perlu dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan sumber daya manusia hingga penyiapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu jenis program yang akan dikembangkan dalam skenario ini yaitu sebagai berikut.*

##### *6.1.1 Program Jangka Pendek (2016-2018)*

*Dalam pengembangan rencana jangka pendek ini maka program dan jenis kegiatan yang akan dilakukan sebagai tahap persiapan atau pra operasi dalam rencana revitalisasi lahan TPA Cipayung, sehingga program dan jenis kegiatan dalam jangka pendek ini yaitu:*

- *Program Persiapan Rehabilitasi Lahan TPA*
  - 1) *Penyusunan DED rehabilitasi lahan TPA*
  - 2) *Pembangunan infrastruktur rehabilitasi lahan TPA*
    - a) *Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah*
    - b) *Pembangunan tanggul (sheetpile) penahan sampah*





- c) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan
- d) Pembangunan area loading sampah
- 3) Pembangunan sarana penunjang rehabilitasi lahan TPA
  - a) Normalisasi Sungai Pesanggrahan
  - b) Pembangunan pagar batas lahan TPA
  - c) Penghijauan (green belt)
  - d) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL)
  - e) Pembangunan drainase sekeliling landfill
  - f) Rehabilitasi workshop alat berat

#### 6.1.2 Program Jangka Menengah (2018-2025)

Pada periode jangka menengah ini adalah termasuk kedalam tahap operasi untuk melakukan persiapan penutupan lahan TPA. Setelah dilakukan rehabilitasi lahan TPA maka dengan keterbatasan lahan yang ada maka dilakukan tahap penutupan TPA Cipayung. Dalam jangka menengah antara tahun 2018-2025 maka dilakukan program persiapan penutupan TPA Cipayung, dengan jenis kegiatan antara lain:

- Program Persiapan Penutupan TPA Cipayung

- 1) Penyusunan DED penutupan TPA
- 2) Penyusunan kajian potensi gas dan lindi pasca penutupan TPA
- 3) Pembangunan untuk penutupan TPA

#### 6.1.3 Program Jangka Panjang (2025-2035)

Dalam periode jangka panjang ini akan memuat program dan jenis kegiatan terkait dengan pelaksanaan penutupan TPA Cipayung serta program yang bersifat pemantauan di TPA yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan insidental pada saat TPA masih beroperasi maupun pasca penutupan TPA. Adapun program dan jenis kegiatan dalam program jangka panjang yaitu:



- Program Penutupan TPA
  - 1) Pembangunan untuk penutupan lahan TPA
- Program Monitoring dan Evaluasi Operasional TPA
  - 1) Pemantauan kualitas lingkungan berkala
  - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
  - 3) Kegiatan pemeliharaan rutin area TPA
- Program Monitoring dan Evaluasi Pasca Penutupan TPA
  - 1) Pemantauan kualitas lingkungan berkala"

**53.** Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat terlihat bahwa sudah sepatutnya Pemerintah Kota Depok (Para Tergugat) selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ketentuan di atas, baik itu sesuai Pasal 33 Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 maupun Perwalkot No. 59 Tahun 2022. Tergugat II dalam Surat Jawaban atas Pengaduan Para Penggugat Nomor 660.1/0592-DLHK tertanggal 27 Februari 2024 menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

2. *Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dalam mengoperasikan Tempat Pembuangan Akhir Cipayung Kota Depok telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.*

3. *Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah memulihkan dampak lingkungan di area longsor Tempat Pembuangan Sampah Kota Depok.*

4. *Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak melakukan pembiaran atas penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok.*

**54.** Namun faktanya, jawaban Tergugat II sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta. Para Penggugat menolak jawaban Tergugat II tersebut dan juga telah mengajukan



upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif kepada Tergugat I. Namun, Para Tergugat justru tetap pada sikapnya yang nyata-nyata keliru. Hal ini mengingat jawaban Para Tergugat yang menyebutkan telah mengoperasikan TPA Cipayung sesuai aturan, lalu telah memulihkan dampak lingkungan, serta menyebut tidak melakukan pembiaran sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan karena Tindakan tersebut tidak Para Tergugat lakukan sampai akhirnya terjadi peristiwa longsor yang disebabkan Objek Sengketa. Para Tergugat tidak melakukan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penanganan gas, akan tetapi pada tahap pemrosesan akhir di TPA Cipayung itu hanya menggunakan sistem kumpul-angkut-buang serta metode penimbunan terbuka (*open dumping*).

55. Longsor tanah yang menimpa Para Penggugat merupakan akibat dari bergesernya aliran Sungai Pesanggrahan yang disebabkan oleh penumpukan atau sedimentasi jumlah sampah TPA Cipayung yang *over capacity*. Sampah yang meluap di TPA Cipayung itu bergeser sampai ke area aliran Sungai Pesanggrahan sehingga secara perlahan-lahan membuat posisi aliran Sungai Pesanggrahan yang semula berada relatif cukup jauh dari tanah milik Para Penggugat menjadi semakin dekat. Tertutupnya aliran sungai yang disebabkan menumpuknya sampah mengakibatkan air sungai yang semula seharusnya bisa mengikuti aliran sungai sebagaimana mestinya, namun terhalang dengan longsor sampah yang tumpah ke sungai. Kalaulah Para Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan melakukan rencana Pengembangan TPA Cipayung sebagaimana diatur di dalam Perwalkot No. 59 Tahun 2022, berupa:

- (1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
- (2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
- (3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;

Halaman 49 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- (4) Pembangunan area loading sampah;
- (5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
- (6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
- (7) Penghijauan (*green belt*);
- (8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
- (9) Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
- (10) Rehabilitasi workshop alat berat;

seyogianya longsor tanah yang mengakibatkan hilang dan tidak dapat dimanfaatkan tanah dan rumah Para Penggugat tidaklah terjadi.

**56.** Bahwa kembali Para Penggugat jelaskan bahwa Para Tergugat selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah memiliki tugas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2008 terutama huruf j, k, dan n yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

*"Tugas Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:*

- h. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;*
- i. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;*
- j. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;*
- k. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;*
- l. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;*
- m. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;*
- n. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah."*





57. Bahwa Para Tergugat merupakan pihak yang wajib bertanggung jawab atas longsornya tanah tempat tinggal Para Penggugat akibat Objek Sengketa. Namun pada faktanya, Para Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, yakni melakukan tugas pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dalam pengelolaan sampah. Akibat tindakan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa timbulnya perusakan lingkungan berupa longsor tanah tempat tinggal Para Penggugat akibat Objek Sengketa. Hal ini jelas membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan dengan tidak melakukan tindakan konkret. Adapun bentuk tindakan tersebut yakni tidak melakukan arahan dan rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir Cipayung Kota Depok sebagaimana diatur di dalam Perwalkot No. 59 Tahun 2022, berupa: (1) Pembangunan Tanggul (Tanah Penahan Sampah); (2) Pembangunan Tanggul (Sheetpile) Penahan Sampah; (3) Pembangunan Penyediaan Pipa Lindi dan Penangkap Gas Metan; (4) Pembangunan Area Loading Sampah; (5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan; (6) Pembangunan Pagar Batas Lahan TPA; (7) Penghijauan (Green Belt); (8) Pembangunan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL); (9) Pembangunan Drainase Sekeliling Landfill; (10) Rehabilitasi Workshop Alat Berat.

58. Dari uraian di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kota Depok sebagaimana ketentuan Perwalkot No. 59 Tahun 2022. Dengan demikian, secara penalaran yang wajar telah terdapat korelasi hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Objek Sengketa) dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, di mana tindakan kesalahan Para Tergugat berupa tidak



dilakukannya perbuatan konkret pelaksanaan tugas pemerintahan pengelolaan sampah. Oleh karenanya, telah jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Objek Sengketa yang bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 sehingga berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat.

**B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**B.1 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

**59.** Di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus ditaati Para Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan salah satunya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya, yakni “Asas Kepastian Hukum”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”*. Seorang Pejabat Pemerintahan, ketika melakukan Tindakan Administrasi haruslah mendasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin tidak ada hak-hak subjek hukum yang akan terkena kerugian akibat dari tindakan Pejabat tersebut. Di sanalah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat Pemerintahan dikhawatirkan akan mengambil tindakan sewenang-wenang apabila tindakannya dilakukan di luar hukum yang berlaku.

**60.** Tindakan Administrasi Para Tergugat berupa pemberian penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung sebagaimana pada gugatan ini menjadi Objek Sengketa



secara jelas dan nyata tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas Para Tergugat yang seharusnya melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, khususnya telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 29 ayat (1) huruf f, dan Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008, serta bertentangan pula dengan Pasal 47 huruf f Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014.

**61.** Tindakan Para Tergugat yang merupakan Objek Sengketa jelas tidak memberikan kepastian hukum karena Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 yang menghendaki penggunaan metode dalam pemrosesan akhir sampah. Para Tergugat justru menggunakan metode secara penimbunan terbuka (*open dumping*) yang jelas-jelas tidak dikehendaki dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 dan juga dilarang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2008. Tergugat I juga telah mengatur Perwalkot No. 59 Tahun 2022 terkait arahan strategis pengembangan TPA Cipayung, namun Para Tergugat jelas tidak melakukan ketentuan Perwalkot No. 59 Tahun 2022 tersebut sehingga tindakan Para Tergugat jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

**62.** Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 juga telah menghendaki agar Para Penggugat mengajukan Pengaduan agar bisa mendapatkan kompensasi telah Para Penggugat lakukan, namun Para Tergugat tidak memberikan kepastian hukum karena justru tidak melakukan investigasi atas kebenaran aduan Para Penggugat dan atas dampak negatif pengelolaan sampah yang Para Penggugat derita. Para Tergugat justru langsung menyebutkan bahwa pihaknya telah mengoperasikan TPA Cipayung sesuai aturan dan menyebutkan telah memulihkan dampak lingkungan, serta menyebutkan tidak melakukan pembiaran, tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini



dikarenakan pada faktanya Para Penggugat telah mengalami dampak negatif dari TPA Cipayung.

**63.** Dengan demikian, tindakan Para Tergugat berupa Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Karenanya, beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **B.2 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN**

**64.** Selain wajib memenuhi Asas Kepastian Hukum, sebagai pejabat tata usaha negara/pemerintahan, Para Tergugat juga wajib untuk memastikan Tindakan Administrasinya memenuhi Asas Kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Asas Kemanfaatan adalah "*manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.*"

**65.** Tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa Objek Sengketa tidaklah memenuhi Asas Kemanfaatan. Hal ini dikarenakan Tindakan Administrasi Para Tergugat tersebut tidak memperhatikan manfaat yang seharusnya diperhatikan secara seimbang antara kepentingan Para Tergugat selaku pemerintah dengan Para Penggugat selaku warga masyarakat serta kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Pembiaran terhadap penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir





sampah TPA Cipayung cenderung menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak ada pengelolaan yang tepat terhadap limbah yang dibuang secara terus menerus. Tentunya hal ini bilamana dilakukan secara terus menerus akan mengancam generasi mendatang.

66. Pembiaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan dampak negatif berupa longsornya tanah dan rumah Para Penggugat jelas menunjukkan bahwa Objek Sengketa berupa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidak memperhatikan Asas Kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Dengan demikian, tindakan Para Tergugat berupa Tindakan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan Asas Kemanfaatan dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

### **B.3 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM**

67. Sebagai pejabat tata usaha negara/pemerintahan, Para Tergugat juga wajib untuk memastikan Tindakan Administrasinya memenuhi Asas Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya yang menjelaskan bahwa Asas Kepentingan Umum adalah *“asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”*

68. Tindakan administrasi Para Tergugat berupa pembiaran penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung (Objek Sengketa) jelas tidak memenuhi Asas Kepentingan Umum. Hal ini dikarenakan Para Tergugat tidak dapat mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif khususnya terhadap Para Penggugat sebagai warga yang secara langsung hidup di perbatasan lahan TPA Cipayung. Metode *open dumping* cenderung

Halaman 55 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



menghasilkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Limbah yang dibuang secara tidak terkontrol dapat pula menciptakan berbagai masalah kesehatan, seperti polusi udara dan air, penyebaran penyakit, dan toksisitas tanah dan air.

**69.** Tindakan Administrasi Para Tergugat yang membiarkan kondisi TPA Cipayung sedangkan Para Penggugat telah berupaya untuk menyampaikan aspirasinya dengan harapan Para Tergugat dapat mengakomodasi kebutuhan Para Penggugat tersebut secara tidak diskriminatif jelaslah tidak terpenuhi. Dengan demikian tindakan Para Tergugat berupa Tindakan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **B.4 OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK**

**70.** Sebagai pejabat tata usaha negara/pemerintahan, Para Tergugat juga wajib untuk memastikan Tindakan Administrasinya memenuhi Asas Pelayanan yang Baik sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Asas Pelayanan yang Baik adalah *"asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

**71.** Tindakan administrasi Para Tergugat berupa pembuangan penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok (Objek Sengketa) jelas tidak memenuhi Asas Pelayanan Yang Baik. Hal ini dikarenakan Para Tergugat tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa *"Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan"*



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Pembiaran penimbunan terbuka (*Open Dumping*) jelas menunjukkan tidak terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

72. Para Tergugat selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah juga sudah seharusnya bersikap aktif dalam memberikan pelayanan berupa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persampahan, baik itu sesuai Pasal 33 Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 maupun Perwalkot No. 59 Tahun 2022. Para Tergugat pada faktanya tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Para Tergugat selaku warga masyarakat yang berada di sekitar TPA Cipayung. Para Tergugat justru seolah telah memulihkan dampak lingkungan serta menyebut tidak melakukan pembiaran yang pada faktanya adalah sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan.

73. Dengan demikian, sesuai uraian di atas, maka tindakan Para Tergugat berupa Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang Baik dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **C.OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA**

74. Tindakan Objek Sengketa yang dilakukan Para Tergugat berupa berupa pembiaran penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok (Objek Sengketa) bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU Nomor 39 Tahun 1999”).

75. Hal ini mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup



*sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kemudian, sesuai Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 telah diatur bahwa, “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”*

**76.** Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa Objek Sengketa telah mempengaruhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Para Penggugat, yang mana hal itu merupakan hak dasar (hak asasi manusia) Para Penggugat selaku warga negara. Para Penggugat merupakan korban tanah longsor akibat meluapnya sampah TPA Cipayung yang disebabkan oleh pembiaran penimbunan terbuka (*open dumping*) pada pemrosesan akhir sampah TPA Cipayung yang dilakukan oleh Para Tergugat (Objek Sengketa). Tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang terkena longsor merupakan tempat Para Penggugat tinggal dan mendirikan rumah adalah area yang diizinkan oleh Pemerintah untuk menempati wilayah tersebut. Area itu juga bukan merupakan wilayah yang dilarang untuk ditempati.

**77.** Oleh karena itu, Tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia karena melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”





b. Hak untuk Memperoleh Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*

c. Hak untuk bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”*

**78.** Ketiga hak tersebut di atas tidak Para Penggugat terima dikarenakan Tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Objek Sengketa yakni berupa pembiaran penimbunan terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok. Dikarenakan dilakukannya Perbuatan pembiaran tersebut Para Penggugat kehilangan haknya untuk mempertahankan hidup, kehilangan haknya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kehilangan haknya untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak serta hilangnya hak untuk hidup bertempat tinggal secara aman dan nyaman, oleh karena longsor nyata-nyatanya telah menghilangkan hak tanah atau aset privat dari Para Penggugat. Oleh karena itu melalui Gugatan *a quo*, Para Penggugat menggunakan haknya memperoleh keadilan dengan mengajukan gugatan.

**VII. KEWAJIBAN PARA TERGUGAT MEMBERIKAN KOMPENSASI BERUPA GANTI RUGI KEPADA PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA**

**79.** Para Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Para Penggugat atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini mengingat Berdasarkan Pasal 87



ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Nomor 32 Tahun 2009”), disebutkan bahwa:

*“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”*

80. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) s.d. (4) PERMA 1 Tahun 2023 mengatur bahwa, “(2) Tuntutan dengan objek gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: a. melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; b. tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; dan/atau c. menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintah. (3) Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi lingkungan. (4) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.”

81. Kemudian lebih lanjut, di dalam Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014, juga diatur mengenai penyelesaian sengketa pengelolaan sampah. Dalam Pasal 35 ayat 5 dan 6 disebutkan bahwa,

*“(5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kota di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”*



**82.** Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Pasal 54 Perda Kota Depok Nomor 5 tahun 2014, Para Tergugat selaku pejabat yang berwenang wajib memberikan kompensasi kepada Para Penggugat. Pasal 54 Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

*Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:*

- a. *pengajuan surat pengaduan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah;*
- b. *OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;*
- c. *menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.*

**83.** Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Para Penggugat telah melakukan upaya berupa pengaduan, keberatan maupun banding administratif kepada Para Tergugat namun pada faktanya Para Tergugat tidak pernah memberikan kompensasi ganti rugi, bahkan Para Tergugat tidak pernah menindaklanjuti pengaduan yang Para Penggugat ajukan, sedangkan pada faktanya Para Penggugat jelas telah mengalami kerugian. Oleh karena itu, mengacu kepada Pasal 35 ayat 5 dan ayat 6 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 maka dan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan telah terbuktinya Objek Sengketa yakni tindakan administrasi Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum karena menyebabkan perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, serta tidak terciptanya kesepakatan besaran ganti rugi yang dilakukan di luar pengadilan, maka Para Tergugat jelas tetap bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Para Penggugat.

**84.** Akibat Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat



dirugikan karena Para Penggugat kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman dan nyaman untuk mendiami tempat tinggal yang Para Penggugat miliki, serta menimbulkan nestapa yang sangat mendalam. Para Penggugat meyakini apabila Para Tergugat tidak melakukan pembiaran berupa Objek Sengketa serta melakukan tindakan-tindakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu Para Penggugat tidak akan mengalami kerugian sebagaimana yang saat ini Para Penggugat alami.

**85.** Dalam memperhitungkan besaran kerugian Para Penggugat, Para Penggugat memperhatikan nilai tanah pada SPPT yang terbit pada tahun 2023 beserta dengan catatan nilai tanah dan bangunan yang mengalami Peningkatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Penggugat I**

Nilai Ganti Kerugian Tanah	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp1.032.000,00
Luas Tanah	: $500 \text{ m}^2 + 550 \text{ m}^2 + 178 \text{ m}^2 = 1228 \text{ m}^2$
<b>Total</b>	: <b>Rp1,267,296,000,00</b>

Nilai Ganti Kerugian Bangunan	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp 0,00
Luas Tanah	: 0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	: <b>Rp 0,00</b>

<b>Total Nilai Kerugian</b>	: Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	: <b>Rp1,267,296,000 + Rp0,00 =</b>
	: <b>Rp1,267,296,000,00</b>

**Penggugat II**

Nilai Ganti Kerugian Tanah
----------------------------





Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	367 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp467.558.000,00</b>
<b>Nilai Ganti Kerugian Bangunan</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	48 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp20.592.000,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp467.558.000,00 + Rp20.592.000,00</b>
	:	<b>=</b>
	:	<b>Rp488.150.000,00</b>

**Penggugat III**

<b>Nilai Ganti Kerugian Tanah</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	100 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp127,400,000,00</b>
<b>Nilai Ganti Kerugian Bangunan</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp505.000,00
Luas Tanah	:	60 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp30,300,000,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp127,400,000,00 + Rp30,300,000,00</b>
	:	<b>=</b>
	:	<b>Rp157.700.000,00</b>

**Penggugat IV**

<b>Nilai Ganti Kerugian Tanah</b>
-----------------------------------



Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.032.000,00
Luas Tanah	:	100 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp103,200,000</b>
<b>Nilai Ganti Kerugian Bangunan</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp103,200,000,00 + Rp0,00 =</b>
	:	<b>Rp103,200,000,00</b>

**Penggugat V**

<b>Nilai Ganti Kerugian Tanah</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.032.000,00
Luas Tanah	:	118 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp121,776,000,00</b>
<b>Nilai Ganti Kerugian Bangunan</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp121,776,000,00 + Rp0,00 =</b>
	:	<b>Rp121,776,000,00</b>

**Penggugat VI**

<b>Nilai Ganti Kerugian Tanah</b>		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.032.000,00
Luas Tanah	:	180 m <sup>2</sup>



Total	:	Rp185,760,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	42 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp18,018,000,00
Total Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp185,760,000,00 + Rp18,018,000,00 =
	:	Rp203,778,000,00

Penggugat VII

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	630 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp802,620,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp0,00
Total Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp802,620,000,00 + Rp0,00 =
	:	Rp802,620,000,00

Penggugat VIII

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	400 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp509,600,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		



Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	50 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp21,450,000,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp509,600,000,00 +</b>
	:	<b>Rp21,450,000,00 =</b> <b>Rp531,050,000,00.</b>

**Penggugat IX**

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	400 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp509,600,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	46 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp19,734,000,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp509,600,000,00 + Rp19,734,000,00</b>
	:	<b>=</b> <b>Rp529,334,000,00</b>

**Penggugat X**

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.032.000,00
Luas Tanah	:	278 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp286,896,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		



Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp286,896,000,00 + Rp0,00 =</b>
	:	<b>Rp286,896,000,00</b>

Penggugat XI

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	382 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp486,668,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp486,668,000,00 + Rp0,00 =</b>
	:	<b>Rp486,668,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.032.000,00
Luas Tanah	:	200 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp206,400,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>





Total Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp206,400,000,00 + Rp0,00 =
	:	Rp206,400,000,00
Total Keseluruhan Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp486,668,000,00 + 206,400,000,00
	:	Rp0,00 =
	:	Rp693,068,000,00

Penggugat XII

Nilai Ganti Kerugian Tanah	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp1.032.000,00
Luas Tanah	: 150 m <sup>2</sup>
Total	: Rp154,800,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp0,00
Luas Tanah	: 0 m <sup>2</sup>
Total	: Rp0,00
Total Nilai Kerugian	: Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	: Rp154,800,000,00 + Rp0,00 =
	: Rp154,800,000,00

Penggugat XIII

Nilai Ganti Kerugian Tanah	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp1.274.000,00
Luas Tanah	: 70 m <sup>2</sup>
Total	: Rp89,180,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan	
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	: Rp0,00



Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp0,00
Total Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp89,180,000,00 + Rp0,00 =
	:	Rp89,180,000,00

Penggugat XIV

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	200 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp254,800,000,00
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	45 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp19,305,000,00
Total Nilai Kerugian	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	Rp254,800,000,00 + Rp19,305,000,00 =
	:	Rp274,105,000,00

Penggugat XV

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	200 m <sup>2</sup>
Total	:	Rp254,800,000,00,00

Nilai Ganti Kerugian Bangunan
-------------------------------



Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp0,00
Luas Tanah	:	0 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp0,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp254,800,000,00 + Rp0,00 =</b>
	:	<b>Rp254,800,000,00</b>

**Penggugat XVI**

Nilai Ganti Kerugian Tanah		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp1.274.000,00
Luas Tanah	:	150 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp191,100,000,00</b>
Nilai Ganti Kerugian Bangunan		
Nilai Tanah Berdasarkan NJOP Mutakhir	:	Rp429.000,00
Luas Tanah	:	42 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	:	<b>Rp18,018,000,00</b>
<b>Total Nilai Kerugian</b>	:	Nilai Ganti Rugi Tanah + Nilai Ganti Rugi Bangunan
	:	<b>Rp191,100,000,00 + Rp18,018,000,00 =</b>
	:	<b>Rp209,118,000,00</b>

86. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan ganti kerugian sebagai bentuk kompensasi yang seharusnya Para Penggugat terima dari Para Tergugat akibat Objek Sengketa. Namun karena hingga kini Para Tergugat tidak kunjung memberikan kompensasi tersebut, oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim untuk mewajibkan Para Tergugat melakukan pembayaran kompensasi dengan rincian sebagaimana di atas.

**VIII. PETITUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:
  - a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
  - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
  - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
  - d. Pembangunan area loading sampah;
  - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
  - f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
  - g. Penghijauan (*green belt*);
  - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
  - i. Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
  - j. Rehabilitasi workshop alat berat;

Halaman 71 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp 1,267,296,000 (Satu Milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp 157,700,000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp 103,200,000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp 121,776,000,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp 203,778,000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp 802,620,000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp 531,050,000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp 529,334,000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp 286,896,000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp 693,068,000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp 154,800,000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 72 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp 89,180,000,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp 274,105,000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);

o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp 254,800,000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan

p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp 209,118,000,00 (Dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

7. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Juli 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut:

sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.**

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.**

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I (Wali Kota Depok) dan Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok) sebagai Tergugat.

b. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi :

1) *Diskualifikasi in person.*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut :



a) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

b) Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Atau, menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya.

3) Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Misalnya, PT X meminjam uang dari BPD menggunakan sertifikat tanah A selaku pemegang saham. Pada saat A sudah tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham, A meminta PT X mengembalikan sertifikat tanah miliknya. kemudian menggugat PT X ke pengadilan untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut. Tapi, pengadilan berpendapat bahwa seharusnya A mengikutsertakan BPD sebagai tergugat. Karena



BPD tidak ikut digugat, gugatan tersebut mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium

c. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, menyebutkan:

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

d. Bahwa mengacu pada teori yang disampaikan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Para Penggugat salah menempatkan Wali Kota Depok sebagai Tergugat I dalam perkara *aquo*.

Bahwa mengacu pada Pasal 2 (3) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Wali Kota Depok telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk membantu dalam hal

Halaman 75 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga gugatan Para Penggugat yang menempatkan Wali Kota Depok sebagai pihak yang dalam hal ini sebagai Tergugat I adalah salah sasaran.

2) Para Penggugat salah menempatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo*.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan sementara yang bertanggung jawab terhadap Dinas tersebut adalah Kepala Dinas.

Bahwa berdasarkan hal diatas terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II adalah salah sasaran.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Error In Persona dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

### 3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

a. Bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pada perkara *aquo*.

b. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat dalam poin 21 halaman 19-26 alas hak pada bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1) Penggugat I, memiliki tiga bidang tanah seluas :

Halaman 76 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- a) 574 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05495 dan PBB SPPT Nomor NOP 32.78.006.005.006-0845.0;
- b) 500 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/2010 di hadapan Notaris Ahmad Budiarto SH, M.Kn., dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.0060844.0;
- c) 178 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 06 Juni 1996 Pada buku Desa: 144 Persil Nomor: 110, Kelas tanah: S.II, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Desember 2021 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-01410 (SPPT masih menginduk atas nama Menih).
- d) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung, yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat I menjadi hilang/musnah sekitar seluas 700 m<sup>2</sup>.
- e) Akibat Objek Sengketa, Penggugat I kehilangan tempat tinggal dan tanah Penggugat I tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- f) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat 1 sejumlah Rp1,267,296,000,00.

**2) Penggugat II.**

- a) Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup> di KP Pasir Putih, RT.03/RW.02, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 48 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10700, dan SPPT PBB Nomor (SPPT masih 32.78.006.005.006-0148.0 menginduk atas nama Nyamung).
- b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan





terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat 11 menjadi musnah sekitar seluas 80 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat II kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat II sejumlah Rp488.150.000,00.

**3) Penggugat III.**

a) Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 60 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 09508, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1034.0.

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat III menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat III kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat III sejumlah Rp157.700.000,00.

**4) Penggugat IV.**

a) Penggugat IV memiliki sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 632/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 17 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0 (SPPT masih menginduk atas nama Radi).

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat



tanah milik Penggugat IV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 100 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Penggugat IV dalam Sengketa, Penggugat IV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IV sejumlah Rp103.200.000,00.

e) Alamat pada KTP Penggugat IV berlokasi di Pontianak karena hingga saat ini Penggugat VI tinggal disana. Namun demikian, tanah yang secara sah dimilikinya yang berada di Area Longsor menjadi tidak dapat dimanfaatkan.

**5) Penggugat V.**

a) Penggugat V memiliki sebidang tanah seluas 118 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Anwar Nasihin, S.Ag, MM, Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.0060140.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryadi)

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayang yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat V menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat V kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat V sejumlah Rp121.776.000,00.

**6) Penggugat VI.**

a) Penggugat VI memiliki sebidang tanah seluas 243 m<sup>2</sup> Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 679/2008, Pernyataan Tidak Sengketa pada



Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006.-0973.0.

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat VI kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VI sejumlah Rp203.778.000,00.

7) Penggugat VII.

a) Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 645 M<sup>2</sup> di Kp. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0150.0.

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat VII hilang/musnah sekitar seluas 645 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat VII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VII sejumlah Rp802.620.000,00.

8) Penggugat VIII.

a) Penggugat VIII memiliki sebidang tanah seluas 670 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota yang di atasnya didirikan bangunan seluas 50 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996



Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Oktober 2021. dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1037.0.

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat VIII hilang/musnah sekitar seluas 670 m<sup>2</sup>

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat VIII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VIII sejumlah Rp531.050.000.00.00.

**9) Penggugat IX.**

a) Penggugat IX memiliki sebidang tanah seluas 400 Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih. Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 46 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 06 Juni 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1039.0.m<sup>2</sup> di KP.

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat IX hilang/musnah sekitar seluas 50 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat IX kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IX sejumlah Rp 529.334.000,00.

**10) Penggugat X.**

a) Penggugat X memiliki sebidang tanah seluas 278 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21



September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih).

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat X hilang/musnah sekitar seluas 40 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat X kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat X sejumlah Rp 286.896.000,00.

**11) Penggugat XI.**

a) Penggugat XI memiliki dua bidang tanah seluas:

(1) 1382 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 5 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1055.0; dan

(2) 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih)

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat X hilang/musnah sekitar seluas 382 m<sup>2</sup>.





c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XI kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XI sejumlah Rp693.068.000,00.

**12) Penggugat XII.**

a) Penggugat XII memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0. (SPPT masih menginduk atas nama Bapak Radi).

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat XII hilang/musnah sekitar seluas 150 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XII tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Akibat Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XII sejumlah Rp154.800.000,00.

**13) Penggugat XIII.**

a) Penggugat XIII memiliki sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 004, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0474.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryati Usman).

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan



terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik menjadi Penggugat XIII menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah dimilikinya

d) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIII kehilangan tempat tinggal dengan total kerugian materiil sejumlah Rp89.180.000,00.

**14) Penggugat XIV.**

a) Penggugat XIV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP.Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 45 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 SPPT dan 2021, November Nomor NOP 32.78.006.005.006-1036.0. PBB Cipayung yang

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XIV menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIV kehilangan tempat tinggal.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XIV sejumlah Rp 274.105.000,00.

**15) Penggugat XV.**

a) Penggugat XV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, KotDepok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal November 2021, dan SPPT PBB Nomor NC 32.78.006.005.006-1033.0. 05

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan



terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 20 m<sup>2</sup>.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XV sejumlah Rp 254.800.000,00.

**16) Penggugat XVI.**

a) Penggugat XVI memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1032.0. (SPPT masih menginduk atas nama Aminah)

b) Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayang yang over capacity, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XVI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

c) Akibat Objek Sengketa, Penggugat XVI kehilangan tempat tinggal.

d) Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XV sejumlah Rp 209.118.000,00.

c. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas dapat dilihat dengan jelas terkait dengan alas hak kepemilikan dari sebagian besar Para Penggugat tidak jelas, adapun ketidakjelasan tersebut seperti misalnya Letter C yang tercatat dalam buku c atas nama lain dan ada hanya melampirkan SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan serta surat pernyataan tidak sengketa secara sepihak

d. Bahwa selain hal tersebut terhadap kondisi tanah dari Para Penggugat bila mengacu pada gugatan sudah tidak ada akibat longsor



dan Para Penggugat tidak mendalilkan secara *Scientific Evidance* mengenai akibat longsor yang ditimbulkan oleh sampah.

4. **GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.**

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki kejelasan dan rancu (*obscuur libel*) dalam menentukan Objek Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Dalam Petitum Penggugat pada halaman 64 nomor 2 yang pada intinya mengatakan sebagai berikut:

“Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa **Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Samapah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok**”

Dalam membahas hal diatas terlebih dahulu kita memberikan pemahaman mengenai kata pembiaran itu sendiri. Kata “Biar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagi berikut:

a) biar/bi-ar/ p 1 cak agar; supaya: biasakan mandi pagi -- sehat; 2 kata penghubung untuk menyatakan hal-hal yang tidak bersyarat; meskipun; biarpun: -- hidup melarat, tetapi tenang; -- lambat asal selamat;

b) membiarkan/mem-bi-ar-kan/ v 1 tidak melarang (menegahkan): polisi - saja anak-anak mengebut di jalan; jangan - anak-anak bermain dengan benda-benda tajam; tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik: jangan - anak-anak itu hidup terlantar;

c) memperbiar/mem-per-bi-ar/ ark v membiarkan

Dalam petitum, tidak jelas diuraikan mengenai definisi yang jelas mengenai kata “Pembiaran” dalam gugatan Penggugat.

Penggugat tidak menjabarkan secara gamblang mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat sehingga kejadian tersebut tidak terjadi karena dalam gugatan pada



halaman 31-33 Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjelasan *Open Dumping* dan bahaya *Open Dumping* sehingga hal tersebut dapat memberikan efek terhadap hilangnya tanah Para Penggugat.

Bahwa terkait dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat pada halaman 31-33 perkara *aquo* diwajibkan dibuktikan dengan *scientific evidence*, hal ini selaras dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga mengatur terdapat perluasan alat bukti yang tidak diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yakni bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai bukti pendukung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga mengatur bentuk bukti ilmiah diantaranya adalah hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadi sebagai bukti hukum.

Bahwa Tergugat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sampah sesuai dengan Sistem Operasioanl Prosedur (SOP) yang berlaku dalam hal Pengelolaan Sampah khususnya di UPTD TPA Cipayung.

2) Antara Posita dan Petitum dalam gugatan tidak memiliki Korelasi

Bahwa dalam gugatan *aquo*, Para Penggugat dalam Posita mendalilkan longsor akibat timbunan sampah dan dalam petitum Para Penggugat meminta ganti rugi mengenai tanah yang terkena longsor tetapi dalam Petitum Para Penggugat tidak diuraikan untuk meminta Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan pembiaran penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah tempat pemrosesan akhir Cipayung Kota Depok menimbulkan Longsor.

Halaman 87 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





Bahwa dengan Para Penggugat dalam Petitum tidak menyebutkan yang pada intinya menyatakan longsor akibat dari Pengelolaan TPA Cipayung diakibatkan oleh *Open Dumping* maka terhadap petitum gugatan yang meminta ganti rugi atas tanah yang longsor yang menurut Para Penggugat adalah akibat dari TPA Cipayung adalah tidak berdasar.

Suatu Gugatan bisa dikatakan kabur (*Obscuur Libel*) Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Peraturan Daerah (hlm. 449 – 451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- Tidak jelasnya obyek sengketa
- Petitum tidak jelas

Pendapat para ahli mengenai Obscuur Libel, yaitu :

- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1988 halaman 42 menyatakan:

“Maka oleh karena itu Para Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*). pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut Obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan “Obscuur libel”? Arti *Obscuur libel* itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain



(Stein, 1873:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak diterimanya gugatan.”

b) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (*Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *Exceptio* sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan *Obscur libel*, surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

“sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara).

Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas”.

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalah kabur (*Obscur Libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

## **5. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA**

a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan jauh setelah hal tersebut terjadi

Halaman 89 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



b. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan kejadian longsor berasal dari Sampah pada TPA Cipayung berlangsung dari Tahun 2018 namun Para Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif tanggal 13 Februari 2024, Banding Administratif 22 Maret 2022 dan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Mei 2024, memiliki rentang waktu tersebut 4 sampai dengan 6 tahun atau 1460 hari - 2190 hari sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melampaui 90 hari

c. Bahwa menurut Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

**"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melampaui waktu pengajuan yang ada dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa, artinya Penggugat telah lampau waktu dalam mengajukan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah daluarsa dalam mengajukan gugatan (lewat dari 90 hari), maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**6. BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN TPA CIPAYUNG**

a. Dalam gugatan *aquo* Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan Bukti Ilmiah yang spesifik yang menunjukkan adanya korelasi antara *Open Dumping* dengan longsor tanah disebabkan oleh timbunan sampah TPA Cipayung.

b. Bahwa berdasarkan pada artikel hukum yang ditulis oleh Windu Kisworo yang berjudul **Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat yang ditulis dalam Jurnal**

Halaman 90 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



**Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5 No.1 Tahun 2018 Halaman 24-59 dijelaskan dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Diindonesia. Menurut Daubert, ada 3 kriteria yang diperlukan sebagai Bukti Ilmiah:**

- a) Teori atau metode ilmiah yang digunakan telah teruji (*falsifiability*) Untuk menentukan apakah suatu ilmu merupakan pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) perlu dilakukan pengujian (*to falsify*) yang didasarkan pada observasi secara empiris.
  - b) Teori atau metode ilmiah memiliki unsur kesalahan (*potential error rate*) yang rendah dan didasarkan pada standar operasi yang benar (*maintenance of operating standards*)
  - c) Teori atau teknik yang digunakan telah direview (*peer review*) dan dipublikasikan. Peer review adalah metode yang sudah terinstitusionalisasi untuk mereview masuk akal nya (*plausibility*) suatu output yang bersifat sains serta tingkat ketepatan (*correctness*) dari suatu metodologi dan analisis yang digunakan untuk menghasilkan.
- c. Bahwa Mengacu pada Pasal 20 Jo. Pasal 19 huruf a angka 12 Jo Pasal 6 ayat (4) jo ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga mengatur terdapat perluasan alat bukti yang tidak diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyebutkan:

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/ atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/ atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 91 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



Ayat (4)

Penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelengkapan persyaratan penerbitan keputusan atau tindakan;
- b. kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; atau
- c. Bukti Ilmiah.

Pasal 19 huruf a angka 12

Alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup berupa surat atau tulisan antara lain Bukti Ilmiah yang berupa surat atau tulisan lainnya yang dapat dikuatkan oleh keterangan ahli.

Pasal 20

Bukti Ilmiah dapat berupa:

- a. keterangan ahli di persidangan;
- b. pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- c. hasil uji laboratorium;
- d. laporan hasil penelitian;
- e. hasil forensik, antara lain forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/ atau
- f. bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga mengatur terdapat perluasan alat bukti yang tidak diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yakni bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai bukti pendukung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 juga mengatur bentuk bukti ilmiah diantaranya adalah hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadi sebagai bukti hukum.

- d. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan *aquo* tidak





didasarkan pada bukti ilmiah yang teruji menurut uraian metodologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya legal standing Para Penggugat dalam hal ini menjadi rancu dikarenakan alasan Para Penggugat untuk menggugat Tindakan *aquo* tidak didasarkan pada dasar ilmiah dan hukum yang jelas serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat.

e. Oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam aspek Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga adalah beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat **tidak dapat diterima**.

**7. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT KHUSUS CACAT FORMIL.**

a. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat halaman 21 menyatakan: "Alamat dan KTP Penggugat berlokasi di Pontianak karena hingga saat ini Penggugat IV tinggal disana."

Bahwa setelah melakukan pengecekan antara Surat Kuasa Khusus dan Identitas Para Penggugat yang diupload dalam sistem E-Court terdapat perbedaan tanda-tangan Penggugat IV.

Bahwa terkait dengan perbedaan tersebut Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Para Penggugat diragukan keabsahannya, sehingga adalah beralasan bila Majelis Hakim dapat meninjau kembali antara kesesuaian data antara Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para Penggugat dan Identitas berupa Fotocopy KTP dari Para Penggugat

b. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan dari tanda tangan Pemberi Kuasa Khusus yang dalam hal ini Penggugat IV pada Surat Kuasa Khusus dan Identitas Para Penggugat yang diupload dalam sistem E-Court, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**8. BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TIDAK ADA**

Halaman 93 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- a. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tanah Para Penggugat sudah dalam Posisi Musnah, sementara alas hak dari Para Penggugat sendiri masih banyak yang belum jelas kepemilikannya
- b. Bahwa dasar Para Penggugat menggugat hal tersebut tidak didasari dengan bukti ilmiah yang spesifik mengingat gugatan tersebut tidak melampirkan bukti ilmiah yang menyatakan tanah musnah tersebut dikarenakan longsor.
- c. Oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam aspek lingkungan hidup yang terkait efeknya dijelaskan oleh Para Penggugat yang menggunkan dasar Ilmiah serta tanah musnah yang belum jelas dasar hukumnya. sehingga adalah beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan terhadap Pengelolaan Sampah di Cipayung:
  - a. Tergugat I  
Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    - Pasal 11
      - 1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
      - 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.



3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Dasar

- Pasal 12 ayat (2) huruf e

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: lingkungan hidup

b. Tergugat II

Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

- Pasal 1 ayat (5)

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di kota

- Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pengelolaan Sampah dilakukan oleh: Pemerintah Kota

Pasal 12 huruf ayat (2) huruf b Perwal 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi.

3. Prosedur

Bahwa dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi para Tergugat telah sesuai dengan Prosedur (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, yaitu:



- a. Sampah yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Cipayung dilakukan pemeriksaan atas sampah yang masuk, apakah yang sampah yang masuk sesuai ketentuan (seperti misalnya sampah rumah tangga) atau sampah yang tidak sesuai ketentuan (seperti sampah B3 dan sampah medis)
  - b. Bila Sampah yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Cipayung tidak sesuai dengan ketentuan maka sampah tersebut ditolak, namun bila sampah tersebut sesuai dengan ketentuan maka sampah tersebut dapat lanjut proses Penimbangan di Jembatan Timbang
  - c. Sampah yang telah selesai ditimbang di Jembatan Penimbangan kemudian akan dikirim ke Loading Area untuk selanjutnya dikirim ke Landfill B
  - d. Pada Proses Akhir Setelah ditempatkan pada Landfill B, sampah kemudian akan dipisahkan lagi antara sampah yang akan ditempatkan ke Landfill A dan sampah yang akan ditempatkan ke IPAL.
4. Menanggapi dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Tindakan Administratif berupa pembiaran Pengelolaan Sampah.
- Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat yang dinyatakan secara tegas baik pada Posita dan Petitum gugatan yang pada intinya Para Tergugat melakukan pembiaran dalam hal Pengelolaan Sampah.
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai upaya dalam hal Pengelolaan Sampah di Kota Depok, adapun upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal pengelolaan sampah di Kota Depok adalah:
- a. Pemerintah Kota Depok pada tahun 2018 membuat Perjanjian Kerjasama terkait dengan penanganan persampahan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Lulut Nambo.
  - b. Pemerintah Kota Depok meminta pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitan and regional cities project* (ISWMP)

Halaman 96 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kementerian PUPR dan terhadap surat tersebut disetujui pada tanggal 22 November 2022 melalui surat Dirjen Cipta Karya Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR.

Bahwa terkait dengan pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitan and regional cities project* (ISWMP) mendapat dukungan dari DPRD Kota Depok dan dukungan dari warga sekitar TPA Cipayung

c. Pemerintah Kota Depok melaporkan keadaan darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan meminta agar sampah dari Kota Depok sementara dapat dibuang ke TPPAS Nambo, kepada:

1) Menteri PUPR Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya melalui surat No.658.1/214-DLHK tanggal 25 April 2022 Perihal Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok

2) Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 910/213-DLHK tanggal 25 April 2022 Perihal Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan Permohonan Anggaran

d. Pemerintah Kota Depok melakukan Normalisasi aliran sungai dengan menurunkan alat berat dan Perahu Amphibi untuk membersihkan aliran sungai

e. Pemerintah Kota Depok menggalakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

f. Pemerintah Kota Depok melakukan himbauan dan edaran untuk pengelolaan sampah baik dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Depok atau dimasyarakat untuk meminimalisir sampah

g. Pemerintah Kota Depok bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui surat No. 978/288-Bappeda tanggal 15 Mei 2024 untuk meminta bantuan penanganan banjir dan longsor di kawasan sungai pesanggrahan Kota Depok

5. Menanggapi dalil Penggugat pada halaman 42 poin 59 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa Bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), bahwa para Tergugat menolak dalil

Halaman 97 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





tersebut, karena tindakan administratif Para Tergugat telah sesuai dengan AUPB, yaitu:

a. Kepastian Hukum

1) Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai asas kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Bahwa Para Tergugat sudah memenuhi asas kepastian hukum dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan SOP dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

• Tergugat I

Pasal 11

1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Dasar

Pasal 12 ayat (2) huruf e

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: lingkungan hidup

- Tergugat II

Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 ayat (5)

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di kota

Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pengelolaan Sampah dilakukan oleh: Pemerintah Kota

Pasal 12 huruf ayat (2) huruf b Perwal 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi

- 3) Bahwa Tindakan Administratif yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku
- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas Tindakan Administratif yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai Prosedur dan



kewenangan yang berlaku sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum bila Majelis Hakim menyatakan Tindakan Administrasi dari Para Tergugat adalah sesuai dengan asas Kepastian Hukum.

b. Asas Kemanfaatan

1) kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b) kepentingan individu dengan masyarakat;
- c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- h) kepentingan pria dan wanita

2) Bahwa Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sudah Melakukan upaya terbaik untuk pengelolaan sampah di TPA Cipayung:

- a. Pemerintah Kota Depok pada tahun 2018 membuat Perjanjian Kerjasama terkait dengan penanganan persampahan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Lulut Nambo.
- b. Pemerintah Kota Depok meminta pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitan and regional cities project* (ISWMP) kepada Kementerian PUPR dan terhadap surat tersebut disetujui pada tanggal 22 November 2022 melalui surat Dirjen Cipta Karya Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR.



Bahwa terkait dengan pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitian and regional cities project* (ISWMP) mendapat dukungan dari DPRD Kota Depok dan dukungan dari warga sekitar TPA Cipayung.

c. Pemerintah Kota Depok melaporkan keadaan darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan meminta agar sampah dari Kota Depok sementara dapat dibuang ke TPPAS Nambo, kepada:

- 1) Menteri PUPR Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya melalui surat No.658.1/214-DLHK tanggal 25 April 2022 Perihal Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok
- 2) Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 910/213-DLHK tanggal 25 April 2022 Perihal Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan Permohonan Anggaran

d. Pemerintah Kota Depok melakukan Normalisasi aliran sungai dengan menurunkan alat berat dan Perahu Amphibi untuk membersihkan aliran sungai

e. Pemerintah Kota Depok menggalakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

f. Pemerintah Kota Depok melakukan himbauan dan edaran untuk pengelolaan sampah baik dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Depok atau dimasyarakat untuk meminimalisir sampah

g. Pemerintah Kota Depok bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui surat No. 978/288-Bappeda tanggal 15 Mei 2024 untuk meminta bantuan penanganan banjir dan longsor di kawasan sungai pesanggarahan Kota Depok.



3) Bahwa melihat uraian diatas, terlihat Pemerintah Kota Depok memperhatikan asas kemanfaatan bagi warganya dengan memperhatikan prosedur serta upaya-upaya terbaik bagi warganya dalam melakukan pengelolaan sampah dan longsor.

4) Dengan demikian maka adalah beralasan bagi majelis untuk menolak gugatan *aquo* dikarenakan Para Tergugat telah memperhatikan asas kemanfaatan, sehingga adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan dari Para Penggugat ditolak.

c. Asas Kepentingan Umum.

1) asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

2) Bahwa dalam menangani objek sengketa, Para Tergugat telah memperhatikan kepentingan umum, adapun kepentingan umum yang dilakukan adalah:

a) TPA Cipayung diperuntukkan untuk memberikan pelayanan

b) Pemerintah Kota Depok melakukan himbauan dan edaran untuk pengelolaan sampah baik dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Depok atau dimasyarakat untuk meminimalisir sampah

c) Pemerintah Kota Depok bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI melalui surat No. 978/288-Bappeda tanggal 15 Mei 2024 untuk meminta bantuan penanganan banjir dan longsor di kawasan sungai pesanggarahan Kota Depok

d) Adanya Dukungan dari DPRD Kota Depok dan dukungan dari warga sekitar TPA terkait dengan pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitian and regional clties project* (ISWMP) dari Kementerian PUPR





3) Bahwa berdasarkan yang disampaikan diatas terkait dengan Pengelolaan TPA Cipayung didasarkan atas asas kepentingan umum sehingga adalah beralasan bagi majelis untuk menolak gugatan *aquo*.

d. Asas Pelayanan Publik.

1) Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan asas pelayanan publik dalam hal Pengelolaan sampah di TPA Cipayung, adapun upaya yang dilakukan adalah:

a) Pemerintah Kota Depok pada tahun 2018 membuat Perjanjian Kerjasama terkait dengan penanganan persampahan di tempat pengolahan dan pemrosesan akhir (TPPAS) regional Lulut Nambo.

b) Pemerintah Kota Depok meminta pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitian and regional clties project* (ISWMP) kepada Kementerian PUPR dan terhadap surat tersebut disetujui pada tanggal 22 November 2022 melalui surat Dirjen Cipta Karya Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR.

Bahwa terkait dengan pembangunan tempat sampah terpadu melalui pendanaan *program Improvement of solid waste management for metropolitian and regional clties project* (ISWMP) mendapat dukungan dari DPRD Kota Depok dan dukungan dari warga sekitar TPA Cipayung

c) Pemerintah Kota Depok bersurat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR untuk melaporkan keadaan darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan meminta



agar sampah dari Kota Depok sementara dapat dibuang ke TPPAS Nambo.

d) Pemerintah Kota Depok melakukan Normalisasi aliran sungai dengan menurunkan alat berat dan Perahu Amphibi untuk membersihkan aliran sungai.

e) Pemerintah Kota Depok menggalakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

f) Pemerintah Kota Depok melakukan himbauan dan edaran untuk pengelolaan sampah baik dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Depok atau dimasyarakat untuk meminimalisir sampah.

g) Pemerintah Kota Depok bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Tahun 2024 untuk meminta bantuan penanganan banjir dan longsor di kawasan sungai pesanggrahan Kota Depok.

3) Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan diatas, Upaya Para Tergugat dalam melaksanakan asas Pelayanan Publik telah terpenuhi sehingga adalah beralasan bagi majelis untuk menolak gugatan *aquo*.

e. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas Tindakan Administrasi Para Penggugat telah berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tindakan Administrasi Para Tergugat melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak beralasan dan patut ditolak.

6. Daya Tampung TPA Cipayung.

a. Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Akhir Cipayung Tahun 2016 – 2035.

Bahwa Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk selalu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pengelolaan sampah.



Terkait dengan Pelayanan Pengelolaan Sampah khususnya pada TPA Cipayung Pemerintah Kota Depok membuat Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Akhir Cipayung Tahun 2016 – 2035.

Rencana Induk tersebut adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Depok untuk mengelola persampahan Kota Depok. Dalam rencana induk dibuat beberapa rencana untuk menambah umur dari TPA Cipayung hingga dapat beroperasi.

b. Berdasarkan Detailed Engineering Design (DED) Revitalisasi TPA Cipayung.

Dalam Detailed Engineering Design diperhitungkan Kapasitas Lahan TPA Cipayung berdasarkan pada asumsi yang digunakan berdasarkan hasil survey densitas dan komposisi yang dilakukan tahun 2020 diasumsikan sampah segar yang akan ditimbun di TPA Cipayung antara Tahun 2025 hingga tahun 2040 (DED halaman V-13), yaitu untuk densitas sampah eksisting dibuktikan sampah adalah sebesar 0.42 ton/M<sup>3</sup> dan perkiraan volume timbunan sampah di akhir Tahun 2040 dapat mencapai 29.323 M<sup>3</sup>/Tahun.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan Para Tergugat telah memperhitungkan dan melakukan kajian mengenai Pengelolaan TPA Cipayung hingga dapat dioperasikan sampai dengan Tahun 2040.

#### 7. Hasil Kajian Bapedda.

Menanggapi dalil Para Penggugat pada halaman 12 angka 15 yang mendalilkan perubahan aliran sungai Pesanggrahan yang disebabkan oleh TPA Cipayung telah penuh (*Overcapacity*) dengan didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah tidak tepat dan tidak berdasar, dengan dasar sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah halaman 6 – 1 yang pada intinya menyebutkan banjir pada kawasan TPA Cipayung disebabkan oleh:

- 1) Kondisi Alam
- 2) Peristiwa Alam
- 3) Aktivitas Manusia, meliputi:
  - a) Tumpukan sampah dari TPA Cipayung
  - b) Lahan terbangun pada sempadan sungai
  - c) Belum tertatanya sistem drainase yang komperhensif dan memadai.

Berdasarkan uraian diatas faktor yang menyebabkan terjadinya longsor di sungai Pesanggrahan bukan hanya TPA Cipayung melainkan terdapat faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap longsor.

b. Mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah halaman 8-2 pada Tabel 8.1 Rencana Aksi Multipihak Kajian Pengendalian Banjir dan Longsor di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan – TPA Cipayung dapat dilihat upaya-upaya yang dilakukan untuk Pengendalian Banjir dan Longsor di Sempadan Sungai Pesanggrahan lebih banyak pada bentuk Normalisasi Aliran Sungai dan tidak terfokus pada timbunan sampah TPA Cipayung.

c. Bahwa dengan demikian terkait dengan dasar kajian yang digunakan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan berdasarkan hukum, sehingga beralasan bila Majelis menyatakan Menolak Gugatan dari Para Penggugat.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima seluruh dalil-dalil Para Tergugat;

Halaman 106 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima seluruh dalil Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah atas Tindakan Administrasi Pemerintahan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan pembiaran atas pengelolaan di TPA Cipayung;
5. Menyatakan Tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
6. Menolak Pembayaran Uang Kompensasi kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 24 Juli 2024. yang isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 31 Juli 2024, yang isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pbandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 53, sebagai berikut :

1. P – 1A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276015012560008 atas nama Dumaria Situmeang, (Sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P – 1B : Surat Pernyataan Ahli Waris, (Sesuai dengan asli);
3. P – 1C : Sertipikat Hak Milik Nomor 05495, (Sesuai dengan asli);
4. P – 1D : Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0845.0 atas objek tanah berdasarkan pada Hak Milik Nomor 05495, (Sesuai dengan asli);
5. P – 1E : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
6. P – 1F : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/63/XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli, (Sesuai dengan asli);
7. P – 1G : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/.../XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli pada tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
8. P – 1H : Letter C Nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli pada tanggal 6 Juni 1996, (Fotokopi sesuai legalisir ).
9. P – 1i : Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0141.0 atas objek tanah berdasar pada Surat Pernyataan Jual Beli pada tanggal 6 Juni 1996 (SPPT masih menginduk atas nama Menih), (Sesuai dengan asli);
10. P – 1J : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);
11. P – 1K : Akta Jual Beli Nomor 868/2010, (Sesuai dengan asli);
12. P – 1L : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/59/XII/2021, (Sesuai dengan asli);
13. P – 1M : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/.../XII/2021, (Sesuai dengan asli);
14. P – 1N : Letter C Nomor 1369, (Fotokopi = fotokopi);
15. P – 1o : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0844.0, (Sesuai dengan asli);
16. P – 2A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276032208710001 atas nama Samsudin, (Sesuai dengan asli);
17. P – 2B : Kartu Keluarga Nomor 3276032606100033, (Sesuai fotokopi);
18. P – 2C : Sertipikat Hak Milik Nomor 10700, (Sesuai dengan asli);

Halaman 108 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P – 2D : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum amblas, (Print out);
20. P – 2E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0148.0 atas objek tanah berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 10700, (Sesuai dengan asli);
21. P – 3A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276031708790004 atas nama Sanusi, (Sesuai dengan asli);
22. P – 3B : Kartu Keluarga Nomor 3276031709090003, (Sesuai fotokopi);
23. P – 3C : Sertipikat Hak Milik Nomor 09508, (Sesuai dengan asli);
24. P – 3D : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum amblas, (Print out);
25. P – 3E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1034.0 atas objek tanah berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 09508, (Sesuai dengan asli);
26. P – 4A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175060803650004 atas nama Irwansyah, (Sesuai dengan asli);
27. P – 4B : Kartu Keluarga Nomor 6171022301130008, (Sesuai fotokopi);
28. P – 4C : Akta Jual Beli Nomor 632/2013, (Sesuai dengan asli);
29. P – 4D : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/61/XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 632/2013, (Sesuai dengan asli);
30. P – 4E : Letter C Nomor 1789 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 632/2013, (Sesuai fotokopi cap basah);
31. P – 4F : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum amblas, (Print out);
32. P – 4G : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/61/XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 632/2013, (Sesuai dengan asli);
33. P – 4H : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0139.0 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 632/2013, (Sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P – 5A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030101620011 atas nama Sadelan, (Sesuai dengan asli);
35. P – 5B : Kartu Keluarga Nomor 3276031507090036, (Sesuai fotokopi);
36. P – 5C : Akta Jual Beli Nomor 423/2023, (Sesuai dengan asli);
37. P – 5D : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0140.0 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Akta Jual Beli Nomor 423/2023 (SPPT masih menginduk atas nama Suryadi), (Sesuai dengan asli);
38. P – 5E : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);
39. P – 5F : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/325/V/2023 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 423/2023 yang dibuat di hadapan Anwar Nasihin, S.Ag, MM., (Sesuai dengan asli);
40. P – 5G : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/325/V/2023 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 423/2023, (Sesuai dengan asli);
41. P – 5H : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/.../XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 423/2023, (Sesuai dengan asli);
42. P – 5i : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/.../XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 423/2023, (Sesuai dengan asli);
43. P – 5J : Letter C Nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 423/2023, (Fotokopi = fotokopi);
44. P – 5K : Surat Keterangan Sketsa Tanah atas objek tanah berdasarkan pada Letter C nomor 144, (Sesuai dengan asli);
45. P – 6A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276036509500003 atas nama Siti, (Sesuai dengan asli);
46. P – 6B : Akta Jual Beli Nomor 679/2008, (Fotokopi legalisir ).
47. P- 6C : Salinan Akta Jual Beli Nomor 679/2008, (Fotokopi).
48. P – 6D : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0973.0 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor

Halaman 110 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 679/2008, (Sesuai dengan asli);
49. P – 6E : Surat Nomor B/9822/XII/RES.1.2/2022/Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok Perihal Pengantar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Akta Jual Beli, (Sesuai dengan asli/lampiran fotokopi);
50. P – 6F : Surat Pernyataan, (Sesuai dengan asli);
51. P – 6G : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593/252/II/2022 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 679/2008, (Sesuai dengan asli);
52. P – 6H : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/252/II/2022 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 679/2008, (Sesuai dengan asli);
53. P – 6i : Letter C Nomor 1484 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 679/2008, (Fotokopi = fotokopi cap basah);
54. P – 7A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276070208630001 atas nama Suryadi, (Sesuai dengan asli);
55. P – 7B : Kartu Keluarga Nomor 3276081002100022, (Sesuai fotokopi);
56. P – 7C : Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
57. P – 7D : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/52/IX/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
58. P – 7E : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../IX/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
59. P – 7F : Letter C Nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, (Sesuai fotokopi cap basah);
60. P – 7G : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0150.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
61. P – 7H : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);

Halaman 111 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. P – 8A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276032004570001 atas nama Madsari, (Sesuai dengan asli);
63. P – 8B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996, (Sesuai dengan asli);
64. P – 8C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/54/X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996, (Sesuai dengan asli);
65. P – 8D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996, (Sesuai dengan asli);
66. P – 8E : Letter C Nomor 345 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996, (Fotokopi);
67. P – 8F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1037.0, (Sesuai dengan asli);
68. P - 8G : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0148.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996, (Sesuai dengan asli);
69. P – 8H : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);
70. P – 9A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276031904760002 atas nama Nur Ali, (Sesuai dengan asli);
71. P – 9B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
72. P – 9C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/62/XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
73. P – 9D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
74. P – 9E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1039.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
75. P – 9F : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);

Halaman 112 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. P – 10A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276034307760002 atas nama Patimah, (Sesuai dengan asli);
77. P – 10B : Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
78. P – 10C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/50/IX/2021 atas Objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
79. P – 10D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../IX/2021 atas Objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
80. P – 10E : Letter C Nomor 144 atas Objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Fotokopi);
81. P – 10F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0141.0 atas Objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
82. P – 10G : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambias, (Print out);
83. P – 11A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276034502730003 atas nama Sopinah, (Sesuai dengan asli);
84. P – 11B : Kartu keluarga Nomor 3276030110070075, (Sesuai dengan fotokopi);
85. P – 11C : Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
86. P – 11D : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/53/X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
87. P – 11E : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);

Halaman 113 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. P – 11F : Letter C nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai legalisir);
89. P – 11G : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1055.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan asli);
90. P – 11H : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum amblas atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, (Sesuai dengan fotokopi photo);
91. P – 11i : Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
92. P – 11J : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/55/X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
93. P – 11K : Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/55/X/2021 atas objek tanah berdasarkan pada objek tanah Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
94. P – 11L : Letter C Nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai legalisir);
95. P – 11M : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0141.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
96. P – 11N : Surat Pernyataan Ahli Waris, (Sesuai dengan asli);
97. P – 11O : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum amblas atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Juni 1996, (Sesuai dengan fotokopi photo);
98. P – 12A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030709830006 atas nama Sarmudih, (Sesuai dengan asli E-KTP);
99. P – 12B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);

Halaman 114 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. P – 12C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/60/XII/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
101. P – 12D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/60/VII/2023 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
102. P – 12E : Letter C Nomor 144 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 1997, (Sesuai legalisir);
103. P – 12F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0139.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 1997 (SPPT atas nama Radi), (Sesuai dengan asli);
104. P -12G : Surat Pernyataan Waris, (Sesuai dengan asli);
105. P – 12H : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambblas, (Sesuai dengan fotokopi photo);
106. P – 13A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276035109790003 atas nama Kokom Komariah, (Sesuai dengan asli E-KTP);
107. P – 13B : Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, (Sesuai dengan asli);
108. P – 13C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/51/IX/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, (Sesuai dengan asli);
109. P -13D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/51/IX/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, (Sesuai dengan asli);
110. P – 13E : Letter C Nomor 572 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, (Sesuai legalisir);
111. P – 13F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-0474.0 atas objek tanah berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 1658/2013 (SPPT menginduk atas nama suryati usman), (Sesuai dengan asli);
112. P – 14A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276034101680011 atas nama Roiyah, (Sesuai dengan asli E-KTP);
113. P – 14B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);

Halaman 115 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. P – 14C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/58/XI/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
115. P -14D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../XI/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
116. P – 14E : Letter C Nomor 345 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Juli 1996, (Sesuai dengan fotokopi);
117. P – 14F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1036.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 10 Juli 1996, (Sesuai dengan asli);
118. P – 14G : Dokumentasi/Foto kondisi tanah, (Sesuai dengan fotokopi photo);
119. P – 15A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276014804720005 atas nama Atiyah, (Sesuai dengan asli E-KTP);
120. P – 15B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 22 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
121. P – 15C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/56/XI/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 22 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
122. P – 15D : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/.../XI/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 22 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
123. P – 15E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1033.0 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 22 Januari 1997, (Sesuai dengan asli);
124. P -15F : Dokumentasi/Foto kondisi tanah sebelum ambles, (Sesuai dengan fotokopi photo);
125. P – 16A : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276037009940005 atas nama Maemunah, (Sesuai dengan asli E-KTP);
126. P – 16B : Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
127. P – 16C : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 593/57/XI/2021 atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan

Halaman 116 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. P – 16D : Hibah tanggal 5 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);  
Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/57/VII/2023  
atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan  
Hibah tanggal 5 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
129. P – 16E : Letter C Nomor 345 atas objek tanah berdasarkan pada  
Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 Juni 1996, (Sesuai  
dengan fotokopi);
130. P – 16F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2023 NOP: 32.78.006.005.006-1032.0  
atas objek tanah berdasarkan pada Surat Pernyataan  
Hibah tanggal 5 Juni 1996, (Sesuai dengan asli);
131. P -16G : Surat Pernyataan Ahli Waris, (Sesuai dengan asli);
132. P – 16H : Dokumentasi/Foto kondisi tanah, (Sesuai dengan asli);
133. P – 17 : Surat Pengaduan Dampak Negatif Akibat Dugaan  
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup  
Nomor 004/YLO/II/24 tanggal 13 Februari 2024, (Fotokopi  
= fotokopi);
134. P – 18 : Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Depok mengenai penyerahan Surat  
Pengaduan Dampak Negatif Akibat Dugaan Pencemaran  
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Nomor  
004/YLO/II/24 tanggal 13 Februari 2024, (Sesuai dengan  
asli);
135. P – 19 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Depok Nomor 660.1/0592-DLHK Hal: Jawaban  
Pengaduan tanggal 27 Februari 2024 beserta amplop  
Tanda Terima tanggal ... 2024, (Sesuai dengan asli);
136. P – 20 : Surat Keberatan atas Tindakan kepala Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang melakukan  
Pembiaran atas penumpukan sampah di Tempat  
Pemrosesan Akhir Cipayung Nomor 005/YLO/II/24 Tanggal  
1 Maret 2024, (Fotokopi = fotokopi);
137. P – 21 : Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Depok mengenai penyerahan Surat  
Keberatan atas Tindakan kepala Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kota Depok yang melakukan Pembiaran

Halaman 117 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir  
Cipayung Nomor 005/YLO/II/24 Tanggal 1 Maret 2024,  
(Sesuai dengan asli);
138. P – 22 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Depok Nomor 660.1/0638-DLHK Hal: Jawaban  
Keberatan tanggal 4 Maret 2024 beserta amplop Tanda  
Terima tanggal ... 2024, (Sesuai dengan asli);
139. P – 23 : Surat Banding Administratif atas Tindakan Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang  
Melakukan Pembiaran atas Penumpukan Sampah Di  
Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Nomor  
006/YLO/III/24 tanggal 8 Maret 2024, (Fotokopi =  
fotokopi);
140. P - 24 : Tanda Terima dari Wali kota Depok dan Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengenai penyerahan  
Surat Banding Administratif atas Tindakan Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang  
Melakukan Pembiaran atas Penumpukan Sampah Di  
Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Nomor  
006/YLO/III/24. Tanggal 8 Maret 2024, (Sesuai dengan  
asli);
141. P – 25 : Surat Wali Kota Depok Nomor 180/174-Huk Hal: Jawaban  
Banding Administratif tanggal 22 Maret 2024. Diterima  
pada tanggal 22 Maret 2024, (Sesuai dengan asli);
142. P - 26 : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945, (Fotokopi);
143. P - 27 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, (Fotokopi);
144. P - 28 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang  
Pengelolaan Sampah., (Sesuai print out);
145. P – 29 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
(Fotokopi);
146. P - 30 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 118 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. P – 31 : 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Fotokopi);  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, (Fotokopi);
148. P – 32 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Fotokopi);
149. P – 33 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah  
Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Fotokopi);
150. P - 34 : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Sampah, (Sesuai print out);
151. P - 35 : Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2022 tentang  
Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat  
Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-  
2035, (Print out);
152. P - 36 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan  
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah  
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga, (Sesuai print out);
153. P - 37 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, (Sesuai  
print out);
154. P - 38 : Kajian Pengendalian Banjir Di Daerah Rawan Longsor  
Sempadan Sungai Pesanggrahan – TPA Cipayung,  
Laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan  
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Depok, (Print out);
155. P - 39 : Laporan Akhir DED Revitalisasi TPA Cipayung, (Print out);
156. P - 40 : Kumpulan Artikel Berita Terkait TPA Cipayung, (Fotokopi =  
fotokopi);
157. P - 41 : Pergerakan Tanah Di TPA Cipayung 2014 – 2024 : Google  
Earth, (Fotokopi = fotokopi);
158. P - 42 : Video Pergerakan Tanah Di TPA Cipayung 2014 – 2024:  
Google Earth, (Sesuai dengan asli elektronik);
159. P - 43 : Skripsi An. Rizky Amalia Kusuma Tentang Kualitas Udara  
Mikrobiologis Daerah Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir  
(Tpa) Dengan Parameter Jamur Dan Bakteri Studi Kasus

Halaman 119 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Cipayung, Depok, (Print out);
160. P - 44 : Peta Topografi TPA Cipayung, sumber PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR CIPAYUNG KOTA DEPOK TAHUN 2016-2035, (Fotokopi);
161. P - 45 : Lokasi Tanah Para Penggugat Letak Koordinat by Google Earth, (Print out);
162. P - 46 : Kumpulan Gambar Tanah/Rumah Para Penggugat sebelum dan sesudah terdampak longsor Letak Koordinat by Google Earth, (Print out);
163. P - 47 : Video Kejadian Longsor di tanah/rumah warga TPA Cipayung, (Sesuai dengan asli elektronik);
164. P - 48 : Narasi Video Pada Daftar Bukti Para Penggugat (P-42 dan P-47), (Print out);
165. P - 49 : Draft Persaksian Tertulis Urwatul Wusqa, M.T (saksi ahli), (Print out);
166. P - 50 : Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang berwawawasan lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, (Print out);
167. P - 51 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang garis sempadan sungai, (Fotokopi);
168. P - 52 : Ketentuan Jarak TPA, Sungai, Dan Pemukiman Berdasarkan Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Fotokopi);
169. P - 53 : Pajak PBB Para Penggugat, (Sesuai dengan asli).  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, sesuai dengan fotokopi scan, dan sesuai dengan salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.I & T.II - 1 sampai dengan T.I & T.II - 46, dengan perincian sebagai berikut :
1. T.I & : Pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman  
T.II - 1 Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam

Halaman 120 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Lingkungan Peradilan halaman 58 huruf K angka 1,  
(Sesuai print out);
2. T.I & : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
T.II - 2 Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, (Sesuai print  
out);
  3. T.I & : Surat Edaran mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, (Sesuai  
T.II - 3 print out);
  4. T.I & : Pasal 123 HIR, (Sesuai print out);  
T.II - 4
  5. T.I & : Surat Kuasa Khusus dan Lampiran KTP Pemberi Kuasa,  
T.II - 5 (Print out dari ecourt);
  6. T.I & : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata  
T.II - 6 Usaha Negara, (Sesuai fotokopi);
  7. T.I & : Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
T.II - 7 Daerah, (Sesuai print out);
  8. T.I & : Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
T.II - 8 Sampah yang telah dirubah dengan Perda Nomor 13 Tahun  
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok  
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, (Sesuai  
legalisir);
  9. T.I & : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang  
T.II - 9 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta  
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota  
Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan  
Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, (Sesuai legalisir);
  - 10 T.I & : Perwal 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan  
T.II - 10 Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, (Sesuai legalisir);
  - 11 T.I & : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022 tentang  
T.II - 11 Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Akhir  
Cipayung Tahun 2016 – 2035, (Sesuai legalisir);
  - 12 T.I & : Dokumentasi Upaya Penanganan Banjir Sungai

Halaman 121 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . T.II - 12 Pesanggrahan, (Sesuai print out foto);
- 13 T.I & : Dokumentasi Kegiatan Pengerukan Sampah di TPA
- . T.II - 13 Cipayung, (Sesuai print out foto);
- 14 T.I & : Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 15 Agustus 2023
- . T.II - 14 No.006/VIII/S.Psg/KW.BAPP/2023 tentang Paket Pekerjaan Kajian Pengendalian Banjir di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan TPA Cipayung, (Sesuai dengan asli);
- 15 T.I & : Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa
- . T.II - 15 konsultasi Badan Usaha Non konstruksi Kajian Pengendalian Banjir di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan TPA Cipayung No. 004/VIII/S.Psg/KW.BAPP/2023, (Sesuai dengan asli);
- 16 T.I & : Paparan dari Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2023
- . T.II - 16 tentang Kajian Pengendalian di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan TPA Cipayung, (Print out);
- 17 T.I & : Kajian Pengendalian Banjir di Daerah Rawan Longsor
- . T.II - 17 Sempadan Sungai Pesanggrahan – TPA Cipayung, (Sesuai dengan asli);
- 18 T.I & : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi
- . T.II - 18 Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Pengintegrasian Penanganan Persampahan Kota Tangerang Selatan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, (Sesuai dengan asli);
- 19 T.I & : Surat dari Wali Kota Depok No. 910/213-DLHK tanggal 25
- . T.II - 19 April 2022 Perihal: Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan Permohonan Anggaran, (Sesuai dengan asli);
- 20 T.I & : Surat Edaran Wali Kota Depok No. 658.1/225-DLHK tentang
- . T.II - 20 Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, (Sesuai fotokopi);
- 21 T.I & : Surat dari Wali Kota Depok No. 658.1/227-DLHK tanggal 9
- . T.II - 21 Mei 2022 Perihal: Laporan Keadaan Darurat TPPAS

Halaman 122 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cipayang Kota Depok yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, (Fotokopi cap basah);
- 22 T.I & : Surat dari Wali Kota Depok No. 978/227-DLHK tanggal 9 Mei  
. T.II - 22 2022 Perihal: Usulan Bantuan Keuangan Prov. Jawa Barat Tahun 2023 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, (Sesuai dengan asli);
- 23 T.I & : Surat dari Wali Kota Depok No. 660/495-DLHK tanggal 20  
. T.II - 23 September 2022 Perihal: Pernyataan Minat Program Improvement of Solid Waste Management To Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang ditujukan kepada Ibu Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, (Sesuai dengan asli);
- 24 T.I & : Surat dari Wali Kota Depok No. 978/288-Bappeda tanggal 15  
. T.II - 24 Mei 2024 Perihal: Permohonan Bantuan Penanganan Banjir dan Longsor di Kawasan Sungai Pesanggrahan Kota Depok, (Sesuai dengan asli);
- 25 T.I & : Surat Wali Kota Depok Nomor: 978/288-Bappeda Perihal:  
. T.II - 25 Permohonan Bantuan Penanganan Banjir dan Longsor di Kawasan Sungai Pesanggrahan Kota Depok Tanggal 15 Mei 2024 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI, (Sesuai dengan asli TTE);
- 26 T.I & : Artikel Online dengan judul 10 TON Sampah Kota Depok Mulai  
. T.II - 26 Dibuang ke TPPAS Lulut Nambo (<https://berita.depok.go.id/10-ton-sampah-kota-depok-mulai-dibuang-ke-tppas-lulut-nambo>), (Print out);
- 27 T.I & : Artikel Online dengan judul KLHK: 35% TPA di Indonesia Masih  
. T.II - 27 Terapkan Sistem Open Dumping (<https://mediaindonesia.com/humaniora/539547/klhk-35-tpa-di-indonesia-masih-terapkan-sistem-open-dumping>), (Print out);
- 28 T.I & : Artikel Online dengan judul Skenario KLHK untuk Tutup Semua  
. T.II - 28 TPA Open Dumping pada Tahun 2030 (<https://maharaksabiru.com/skenario-klhk-untuk-tutup-semua-tpa-open-dumping-pada-2030/>), (Print out);

Halaman 123 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 T.I & : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2024 tentang  
. T.II - 29 Rencana Induk Pengelolaan Sampah, (Print out);
- 30 T.I & : Standar Operasional Prosedur (SOP) Tempat Pemrosesan  
. T.II - 30 Akhir Sampah Cipayung, (Sesuai dengan asli);
- 31 T.I & : Detailed Engineering Design (DED) Revitalisasi TPA  
. T.II - 31 Cipayung, (Sesuai fotokopi);
- 32 T.I & : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023, (Sesuai  
. T.II - 32 dengan asli);
- 33 T.I & : Surat Dukungan atas Perminatan Kepala Daerah dalam  
. T.II - 33 Program ISWMP No. 426/571-DPRD tanggal 20 September  
2022 dari Ketua DPRD Kota Depok, (Sesuai dengan asli);
- 34 T.I & : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas  
. T.II - 34 Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok., (Sesuai  
dengan asli);
- 35 T.I & : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang  
. T.II - 35 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042  
(Sesuai dengan asli);
- 36 T.I & : Rekapitulasi Laporan Volume Sampah Bulanan Tahun 2023,  
. T.II - 36 (Sesuai dengan asli);
- 37 T.I & : Rekapitulasi Laporan Volume Sampah Bulanan Periode dari  
. T.II - 37 Bulan Januari sampai dengan Agustus 2024, (Sesuai dengan  
asli);
- 38 T.I & : Foto Upaya Pengelolaan Sampah di TPA Cipayung((diambil  
. T.II - 38 tanggal 4 September 2024)), berupa:  
1. Pemilahan Sampah di TPA Cipayung yang bermitra  
dengan masyarakat;  
2. Adanya Jembatan Timbang di TPA Cipayung;  
3. Pengelolaan Sampah di TPA Cipayung, (Sesuai dengan  
fotokopi photo);
- 39 T.I & : [https://berita.depok.go.id/pemkot-depok-terus-upayakan-  
penanganan-sampah-dengan-pendekatan-hulu-dan-hilir](https://berita.depok.go.id/pemkot-depok-terus-upayakan-<br/>penanganan-sampah-dengan-pendekatan-hulu-dan-hilir) yang  
. T.II - 39 direlease tanggal 20 September 2024 di Portal Berita Resmi  
Pemerintah Kota Depok, (Print out);
- 40 T.I & : [https://www.radardepok.com/metropolis/94613592394/satgas-  
berhasil-kurangi-ratusan-ton-sampah-di-depok-ini-rinciannya](https://www.radardepok.com/metropolis/94613592394/satgas-<br/>berhasil-kurangi-ratusan-ton-sampah-di-depok-ini-rinciannya)  
. T.II - 40 yang direlease tanggal 23 September 2024 di Media Online

Halaman 124 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radar Depok, (Print out);
- 41 T.I & : Foto Buffer Zone di TPA Cipayung (diambil tanggal  
. T.II - 41 4 September 2024), (Sesuai dengan fotokopi photo);
- 42 T.I & : Rekaman Keadaan di TPA Cipayung tanggal 4 September  
. T.II - 42 2024, (Sesuai dengan asli elektronik);
- 43 T.I & : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana  
. T.II - 43 Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2020-2040,  
(Sesuai dengan asli);
- 44 T.I & : Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana  
. T.II - 44 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan  
Lingkungan Hidup, (Sesuai dengan asli);
- 45 T.I & : Surat Nomor : 660.1/16/ANDAL/DLHK/2023, Perihal :  
. T.II - 45 Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Adendum Andal RKL-  
RPL Kegiatan TPA Cipayung, tanggal 28 Desember 2023,  
(Sesuai dengan asli);
- 46 T.I & : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan, Nomor :  
. T.II - 46 660.1/002/III/2024/DPMPTSP, tanggal 26 Maret 2024,  
(Sesuai dengan asli).

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah Para Penggugat yang longsor/terancam longsor di Wilayah Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, yang berbatasan langsung dengan Sungai Pesanggrahan dan di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota Depok pada tanggal 2 September 2024;

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan seorang Ahli dalam persidangan yang masing-masing bernama **Somad** (fakta), **Asmawih** (fakta), dan **Urwatul Wusqa, M.T.**, (Ahli). Saksi/Ahli tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan Ahli memberikan keterangan menurut ke-Ahlian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **Somad** :

- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan setempat Saksi ini hadir dan sebagai Ketua RT.03 RW.02 Kelurahan Pasir Putih ;
- Bahwa Saksi sudah menjabat Ketua RT ini periode kedua, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan dari tahun 2022 sampai tahun 2027 ;

Halaman 125 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari ke-16 Para Penggugat yang tadi disebutkan satu persatu, itu semuanya dari warga Saksi warga RT.03 RW.02 Kelurahan Pasir Putih dan Saksi mengenal semua dari ke-16 Para Penggugat ;
- Bahwa semuanya memang menetap tinggal disana, kecuali Irwansyah, Beliau tinggal di Kalimantan tetapi Beliau sudah ada di kuasakan ;
- Bahwa benar yang ditunjuk kemarin saat pemeriksaan setempat itu tanah milik Para Penggugat ;
- Bahwa tanah milik Dumaria Situmeang ada 3 legalitas, yang 1 berupa SHM, yang 1 berupa AJB, dan 1 lagi Jual Beli, berarti 3 bidang tanah 1 hamparan tanah ada 3 legalitas surat, berupa "L" berkotak-kotak, yang 1 luas 178 M<sup>2</sup>, 1 lagi luas 550 M<sup>2</sup>, dan 1 lagi luas 570 M<sup>2</sup>, dan ada bangunan diatasnya, diantara ketiganya ini tidak hilang semua tetapi masih ada sedikit, karena yang "L" itu sebelah Barat tetapi yang sebelah Timurnya yang habis, yang tersisa sudah tidak bisa di tinggali ;
- Bahwa kalau tanah milik Samsudin legalitas tanahnya SHM luas 367 M<sup>2</sup>, tanah itu ahliwaris dari orang tuanya ;
- Bahwa terkait bukti surat P-45 dan P-46. Kemudian Saksi mengatakan bahwa "ini tanah milik Dumaria Situmeang bentuknya begini ada 3 bidang tanah, yang masih tersisa ini kosong tidak ada bangunan, yang 2 ini habis longsor, ini lurus yang ini sudah habis semua tinggal sisa yang ini masih ada sebagian, kita saat pemeriksaan setempat posisinya disini, disini tanahnya Nur Ali ada bentuk rumah sudah separuh jatuh, disini tanahnya Pak Madsari sudah tidak ada, disini tanahnya Samsudin, disini tanahnya Patimah, disini tanahnya Ibu Menik, disini tanahnya Sadelan, dan disini tanahnya Siti, disini tanahnya Samsudin ada rumah tetapi halaman dapurnya sudah jatuh, inikan ada yang tidak ditinggali kalau dari sini kesini ada sekitar 15 Meter dari tanah longsor ini".;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan tanah dari Para Penggugat ini, terutama yang Penggugat 12 dan Penggugat 4, yaitu Saya menjabat sejak tahun 2018, setelah itu masuk di bulan Nopember-Desember musim penghujan. Setelah musim penghujan itu 2 bulan berturut-turut terjadinya pergeseran sampah yang membuat aliran sungai itu terbedung, akhirnya

Halaman 126 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harusnya aliran sungai itu jalannya aliran sungai itu jalannya lurus menjadi agak sedikit berbelok, karena disitu ada warga saya yang agak sedikit menebing lokasinya jadi mulai sedikit-sedikit terbawa air. Tepatnya pada 1 Januari 2019 itu sudah mulai rumah Madsari ini jatuh sampai akhir tahun 2020 itu rumah Madsari habis total, merembet ke tanah Ibu Sopinah, Bapak Nur Ali dan disitu ada tanah Pak Irwansyah karena tanah warga yang saya sebutkan tadi itu hampir sejajar dengan tanah Pak Madsari, jadi semuanya itu di tahun 2020 sampai tahun 2021 itu habis tergerus air. Awalnya Pak Madsari dahulu yang di kontrakan karena sudah habis rumahnya sudah tidak bisa ditinggali, akhirnya jadilah pengusulan untuk dikontrakan sementara ini belum melalui Pemerintah ini melalui secara pribadi. Di tahun 2021 berlanjut ke Ibu Nababan yang rumahnya juga habis dan jatuh juga disitu dibarengi satu Pabrik Tahu yang milik Bapak Suryadi, dan merembet ke Ibu Patimah, jadi pada tahun 2022 akhirnya pengajuan untuk dikontrakan 3 warga ini. Berjalannya waktu setiap musim penghujan pasti ada tanah yang jatuh sesuai apa yang saya kirim melalui video itulah pergerakan pergerakan disetiap musim penghujan dan sampai saat ini. Seperti itulah kronologis yang saya lihat secara langsung kejadian longsor akibat overloadnya TPA Cipayung yang membendung kali dan bergesernya ke arah Pasir Putih ;

- Bahwa terkait pertanyaan “Tadi baru 7 orang yang Saksi sebutkan yaitu Madsari, Sopinah, Nur Ali, Irwansyah, Nababan suami dari Dumaria Situmeang, Suryadi dan Patimah. Sisanya kemana ?”, kemudian Saksi mengatakan “untuk Suryadi, Sarmudih dan Irwansyah satu hamparan tanah yang hilang dengan Pak Madsari, yang atas nama Ibu Kokom Komariah, Ibu Atiyah, Ibu Maemunah, Bapak Sanusi, Ibu Roiyah, Ibu Menik, Bapak Sadelan dan Ibu Siti, kenapa mereka ikut dalam proses gugatan ini karena mereka sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal disitu khawatir setiap datang musim penghujan” ;

- Bahwa untuk tanah mereka, halaman/pekarangan yang lain masih ada atas nama Atiyah, Maemunah, Sanusi, Roiyah, Kokom Komariah, Patimah, Samsudin, Menik, Sadelan dan Ibu Siti.;

Halaman 127 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas dengan TPA Cipayung adalah aliran sungai Pesanggrahan;
- Bahwa yang Saksi maksud batasnya sungai yang dulu ;
- Bahwa benar sungai yang dulu ada pergeseran, pergeseran sungainya dari sekarang longsor itu sekitar kurang lebih 100 sampai 120 Meter, karena sebelum rumahnya Pak Madsari itu ada 4 rumah warga yang lain yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Depok ;
- Bahwa mulai pergeseran pertama terjadi yang sepengalaman saya itu di tahun 2018 sampai tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis memang itu terhambat karena sampah, karena lahir disitu dan tahu persis dulu itu bukan TPA dulu itu gunung, warga disitu dari turun-temurun memang sudah ada disitu, setelah ada pembuangan sampah awalnya sedikit sampai saat ini makanya bencana ini bukan tanpa sebab tetapi bencana ini karena ada sebab. Sebabnya pergeseran sampah dari Cipayung yang membuat geser kali pesanggrahan ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sampah itu menghambat sungai sehingga sungai menjadi berbelok ;
- Bahwa sampah itu sebenarnya ada yang bentuknya longsor dan ada yang bentuknya berjalan, karena pernah saya buat tanda dalam 1 minggu itu saya beri patok dan patoknya itu jauh antara patok yang saya tanam sama yang tebing longsor itu mendekat, otomatis berarti itu sampah berjalan ;
- Bahwa patoknya bergeser juga pergeserannya dalam 1 minggu lumayan bisa 2 Meter ;
- Bahwa adanya pergeseran itu, dari pihak Pemerintah setempat ada upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk bantuan kontrakan rumah warga yang terdampak, yang memperoleh bantuan itu hanya 10 Penggugat yang punya rumah, yang 6 Penggugat itu karena dia tanah kosong ;
- Bahwa bantuan itu diberikan sejak tahun 2021 atau 2022 saya agak lupa itu baru 3 orang, atas nama Dumaria Situmeang, Madsari dan Patimah, awalnya 3 orang dulu kemudian masuk tahun 2022 itu bertambah 7 orang

Halaman 128 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Madsari, Patimah, Nur Ali, Siti, Sadelan, Menik, dan Samsudin.

Di tahun 2023 – 2024 itu 10 orang yang mempunyai rumah disitu karena itu dia saya bilang tidak nyaman lagi jadi mereka tinggal di kontrakan;

- Bahwa nilai yang diberikan dari Pemerintah setempat pertahun Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk per-orang ;

- Bahwa terkait berapa banyak sampah yang di drop ke situ?, kalau detailnya saya kurang paham, tetapi saya melihat sendiri antrian mobil itu yang luar biasa yang dahulunya hanya beberapa mobil dinas itu tetapi sekarang setiap hari hampir deretan itu luar biasa bisa 2-3 baris antriannya sepanjang sekian kilo Meter dari lokasi ;

- Bahwa sampah itu tidak ada di daur ulang, karena dahulu itu dari mobil dituang cuma hanya 1 Beko, sekarang 3 sampai 4 Beko keatas bayangkan tingginya ;

- Bahwa sungai itu bergeser dari posisi awal, kalau dibidang dari tanah longsor sekarang itu hampir 100 Meter, yang lebar sungainya dahulu lebar dan dalam, sekarang mengecil dan dangkal serta bergeser ;

- Bahwa terkait sudah ada normalisasi dari PU, jadi Dinas PU inikan bekerjanya di hari kerja, di Sabtu Minggu terkadang libur itu pasti menyempit dan jalan lagi itu sampah ;

- Bahwa bantuan itu dari tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 ;

- Bahwa upaya pengaduan, upaya keberatan dan upaya yang lainnya sudah ditempuh hasilnya, setiap kali ada upaya saya pertemuan janjinya pasti akan ngecek dan akan datang, seperti tadi ada video, datang ada, datang ada, begitu saja. Ibaratnya setiap ada keramaian di Madsos otomatis Pemkot Depok akan hadir bertemu warga, setelah itu hilang, setiap tahun begitu ;

- Bahwa pengaduan yang dilakukan para Penggugat itu dilakukan dimulai sejak kejadian di tahun 2019 saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, dan pihak Kelurahan tidak tahu ke arah mana awalnya dari tahun 2019 sampai masuk di tahun 2020. Di tahun 2020 saya menanyakan kembali dan disitu ada pergerakan Dinas-Dinas terkait datang ke lokasi memerintahkan saya untuk mengumpulkan data-data

Halaman 129 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas tersebut, setelah itu tahun 2020 saya serahkan semua berkasnya adem lagi sampai tahun 2021, seperti itu terus ;

- Bahwa terkait warga pada saat itu pernah diajak duduk bersama berbicara diskusi ataupun audensi dengan Dinas-Dinas terkait sejak kejadian itu, pernah sekali di awal tahun 2023 itu pernah pertemuan di Balai Kota dengan Bapak Sekda kalau tidak salah diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Hasilnya, ada opsi istilahnya penawaran, jadi warga ini mau di berikan kerohiman tetapi warga menolak karena itu tanah waris dari orang tuanya ;

- Bahwa tanah waris itu yang sudah Sertipikat Hak Milik ada 3 yaitu Sanusi, Samsudin dan Dumaria Situmeang, tanah yang selebihnya berupa AJB dan Hibah ;

- Bahwa terkait P-1 A sampai dengan P-16 H, Saksi mengatakan bahwa untuk orang-orang yang tersebut dalam bukti surat ini kenal dan mengetahui semua ;

- Bahwa benar bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 A sampai dengan P-16 H itu terletak di wilayah Saksi dan benar milik mereka sendiri ;

- Bahwa untuk Pak Sanusi itu punya 1 bidang tanah luasnya 87 M2, ada bangunan diatasnya permanen dan masih utuh tetapi sudah tidak ditempati ;

- Bahwa untuk Pak Irwansyah itu punya 1 bidang tanah luasnya 100 M2 keadaan tanahnya sudah longsor awalnya berupa tanah kosong ada pohon bambu;

- Bahwa untuk Sadelan itu punya 1 bidang tanah luasnya 118 M2, bangunan permanen kondisi sekarang sudah diujung tebing longsor, dan sudah tidak ditempati ;

- Bahwa untuk Siti itu punya 1 bidang tanah luasnya saya lupa kalau tidak salah 150 M2, ada bangunan permanen dan sudah tidak ditempati, dari titik longsor sekitar 2 Meter ;

- Bahwa untuk Suryadi itu punya 1 bidang tanah luasnya 645 M2, diatas tanah itu ada bangunan Pabrik tahu dan ada 3 pintu basemen untuk

Halaman 130 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur karyawan, dan bangunannya habis longsor ;

- Bahwa untuk Madsari itu punya 1 bidang tanah luasnya 670 M2, ada bangunan permanen sekarang sudah habis tergerus longsor dan sudah tidak ditempati ;
- Bahwa untuk Nur Ali itu punya 1 bidang tanah luasnya 400 M2, ada bangunan permanen, sekarang depan rumahnya sudah habis kena longsor dan sudah tidak ditempati ;
- Bahwa untuk Patimah itu punya 1 bidang tanah luasnya saya lupa kalau tidak salah sekitar 270-an M2, ada bangunan permanen, sudah tidak ditempati karena dapurnya sudah longsor ;
- Bahwa untuk Sopinah itu punya 1 bidang tanah luasnya 380-an M2 tanah kosong berupa pohon-pohon besar sudah longsor habis ;
- Bahwa untuk Sarmudih itu punya 1 bidang tanah luasnya 150 M2, diatas tanahnya hanya ada pohon bambu yang sudah terkena longsor ;
- Bahwa untuk Kokom Komariah itu punya 1 bidang tanah luasnya 87 M2, ada bangunan permanen dari titik longsor itu sekitar 15 Meter karena sudah tidak nyaman jadi dia ikut pengajuan gugatan;
- Bahwa untuk Roiyah itu punya 1 bidang tanah luasnya 200 M2, ada bangunan permanen dari pinggir tanahnya yang sekarang longsor itu sekitar 12-15 meter, sudah tidak ditinggali ;
- Bahwa untuk Atiyah itu punya 1 bidang tanah luasnya 200 M2, tanah kosong tidak ada bangunan, sudah sekitar 30-50 Meter yang sudah longsor;
- Bahwa untuk Maemunah itu punya 1 bidang tanah luasnya 150 M2, tanahnya ada bangunan permanen, dari titik longsor sekitar 5 Meter dan sudah tidak ditempati ;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya dokumen surat pernyataan pembagian waris itu biasanya di tahun 1996 sampai tahun 1997 ada pembagian ahliwaris dan itu memang sampai sekarang ditempati oleh ahliwaris ;
- Bahwa selama para Penggugat tinggal di lokasi itu tidak pernah ada sengketa lahan disana ;
- Bahwa terkait kewajiban para Penggugat untuk pembayaran PBB, boleh

Halaman 131 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



di cek NOP para Penggugat ini ada tidak dari para Penggugat ini yang nunggak bayar pajak, mereka pada taat pajak, dan itu termasuk tanah yang sudah longsor karena saya selalu mengingatkan warga agar jangan terlalu mengabaikan pajak sebab jika nanti suatu saat ada keperluan akan dipermudah ;

- Bahwa Saksi mengatakan ada pengerjaan pengerukan sampah oleh Petugas PUPR, setahu Saksi sungai yang dikeruk oleh Dinas PUPR sekarang itu, itu tanah warga yang sudah baru di proses sekarang, dan tanah yang sekarang dikeruk oleh Dinas PUPR itu atas nama Bapak Madsari, Ibu Sopinah, Bapak Suryadi, Bapak Irwansyah, Bapak Sarmudih dan Ibu Dumaria Situmeang. Itu yang sekarang tanah itu menjadi sungai ;

- Bahwa dampak mata pencarian bagi para Penggugat akibat dari open dumping yang terjadi sudah jelas mereka rugi dari segi pikiran dan sebagainya, karena mereka awalnya punya rumah di situ yang bisa dikatakan layak meskipun tidak besar seperti rumah-rumah yang lain tetapi mereka punya sendiri. Sekarang dikontrakan oleh Pemerintah mereka merasa terbantu tetapi tetap tidak nyaman, pertama beban mereka bertambah sekarang itu kontrakan biayanya ada yang 1 juta, ada 1,2 juta dan ada yang 1,5 juta, sedangkan biaya yang dibantu oleh Pemerintah itu perbulan 1 juta, otomatis menambah beban warga, dan juga tidak nyamannya karena warga itu ada yang punya anak kecil terkadang mereka mau mencari rumah yang agak besar dananya tidak cukup maka sesuai anggaran yang diberikan Pemerintah maka mendapat rumah kontrakan yang kecil. Itulah kendala yang dialami mereka sangat memprihatinkan dan sedih ;

- Bahwa dahulu ada pabrik tahu disitu ada sebagian memang pekerja dari luar karena bagian ahli pembuat tahu, dan sebagian lagi dari warga setempat, bagi saya pribadi sangat terbantu adanya peluang pekerjaan itu. Sejak longsor pabrik tahu sudah tidak sama sekali berproduksi, dan tidak ada sama sekali kebijakan-kebijakan seperti yang mempunyai rumah tinggal iya sudah longsor longsor saja seperti itu tidak ada bantuan sama sekali ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bangunan pabrik tahunya yaitu pabrik tahunya 25 Meter X 15 Meter, karyawannya ada yang suami-istri, jumlahnya sekitar 25 orang dalam 3 pintu untuk penginapan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat longsor tanah-tanah tersebut secara langsung disebabkan oleh sungai, karena sempat ada videonya dan saya rekam sendiri detik-detik kejadian tanah longsor ;
- Bahwa upaya Pemerintah Kota Depok yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dirasakan itu hanya bantuan dalam bentuk kontrakan itu saja ;
- Bahwa tahun 2018-2019 longsor awalnya terdampak ke Pak Madsari, Nur Ali, dan Sopinah ;
- Bahwa tahun 2020 longsornya kemudian merembet terdampak ke tanah Bapak Samsudin, Irwansyah, Sarmudih, Suryadi, dan Nababan ;
- Bahwa tahun 2021-2022 longsornya kemudian merembet terdampak ke tanah Atiyah, dan Patimah ;
- Bahwa sebelum sungainya bergeser waktu awal TPA Cipayung ada disana, sungai Pesanggrahan itu arah ke TPA lumayan jauh, itu dahulunya ada semacam kolam penampungan air sampah, jadi seperti semacam suling, jadi kolam pertama air cukup hitam terus dia mengalir kesini ada sedikit jatuh ke kali jadi bening, jadi dahulu ada air lindi. Terkait berapa besarnya, karena pekerjaan saya bagian dari buruh bangunan rumah, itu seperti antara diameternya 50 meter X 15 meter, karena dia kotak-kotak sampai jatuhnya air ke kali itu bening dan jauh dari pinggir kali sampai TPA, jaraknya kurang lebih 2 sampai 30 meter, waktu itu sekitar tahun 2011 – 2012, sekarang mesinnya sudah tertimbun sampah ;
- Bahwa Bapak Irwansyah datang ke Pasir Putih tahun berapa Saksi tidak tahu, karena Beliau ada di kuasakan. Bapak Irwansyah tidak pernah menjadi warga di Pasir Putih, Beliau hanya membeli tanah saja. Saksi tidak kenal dengan Bapak Irwansyah, yang di kuasakan oleh Bapak Irwansyah adalah Bapak Samuel, Bapak Samuel ini warga Pasir Putih juga tapi beda RT, Saksi RT.3 Beliau di RT.4. Waktu jual beli melalui Bapak Samuel tadi tanah Bapak Irwansyah belum longsor karena saat itu posisinya masih jauh ;

Halaman 133 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Asmawih :**

- Bahwa Saksi pekerjaannya sebagai Guru, juga sebagai LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Pasir Putih, dan Saksi sebagai Ketuanya sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa terkait masalah longsor ini yang Saksi ketahui bahwa mulai longsor itu di tahun 2019-2020 itu mulai pergerakan pergeseran sampah dari TPA ke arah Barat, perlahan semakin melebar efek dorongan dari TPA Cipayung. Terkait dengan itu semua dampak daripada TPA Cipayung itu memang saya melihat dari tahun ke tahun sampah itu selalu di arahkan ke Kelurahan Cipayung sehingga kami di wilayah Barat terdampak dengan adanya sampah di wilayah Cipayung itu ;
- Bahwa sering ada upaya laporan dari masyarakat kepada LPM diantaranya ada, seperti Pak Madsari, yang di keluhkan yaitu Pak Ketua LPM tolong kami warga atas imbas dari TPA Cipayung ini mohon dicarikan solusi untuk bagaimanapun caranya tanah kami yang kena longsor ini supaya diperhatikan ;
- Bahwa sudah di upayakan komunikasi dengan Bapak Lurah, Bapak Camat dan Dinas terkait tahun 2019 kami sudah mengajukan permohonan lewat Kelurahan dan Kecamatan yaitu Permohonan untuk bagaimana supaya bahwa lahan yang longsor itu agar di ganti-rugi atau di bebaskan, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya ;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan-pertemuan sekitar tahun 2022 pertemuan itu dengan instansi Dinas terkait waktu itu kami diskusi bahwa di tahun tahun itu belum ada anggaran untuk pembebasan tanah ;
- Bahwa kondisi dari para Penggugat ini akibat mereka sekarang kehilangan tanah dan juga kontrakan mereka yang tidak layak di huni, maka sangat Ironis dan menyedihkan apalagi memang warga terdampak tersebut bertempat tinggal hanya begitu-begitu saja, artinya beberapa warga yang terdampak seperti yang namanya Pak Madsari itu sama sekali rumahnya sudah tidak terbentuk dan saya lupa yang nama 3 orang warga terdampak itu hampir 40-50% sudah terkikis termakan longsor dorongan air itu rumahnya, saya pikir andai kata posisi keluarga saya dan saya



sendiri seperti itu maka cukup ironis dan menyedihkan;

- Bahwa setahu Saksi, sekarang Pak Madsari tinggalnya Beliau sementara ini kontrak bahkan kadang kalau ada sanak famili yang kondisi tanahnya agak tinggi atau beda lokasi Beliau sering tinggal bersama dengan mereka, ketika belum terdampak longsor masyarakat di Pasir Putih alhamdulillah terkait tempat tinggalnya bisa dikatakan cukup layak dan bagus, tetapi sekarang namanya juga kontrakan paling dirumah petakan dan lebih miris lagi kalau saya ceritakan saya juga agak sedih ;

### 3. Urwatul Wusqa, M.T., (Ahli) :

- Bahwa Konsultannya di bidang Konsultan geologi teknik dan lingkungan, nama Lembaganya adalah Lembaga Sains Terapan. Lembaga ini dibawah Kampus U.I ;
- Bahwa Ahli ini membidangi Lembaga geologi sudah 10 tahun sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Ahli ini mulai di Lembaga Sains Terapan baru di tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa Ahli ini mengajar di U.I mata kuliah geologi teknik, geologi lingkungan dan hidrogeologi, sejak tahun 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa latar belakang keahlian saya dibidang geologi khususnya spesifik di geologi teknik yang mana geologi teknik ini salah satunya membahas terkait bencana yang mengakibatkan kelongsoran ;
- Bahwa untuk tumpukan sampah yang berlebih itu memang menjadi potensi untuk menggelincir dan jatuh menutupi jalur sungai sehingga ketika jalur sungai tertutup maka secara alamiah sungai akan mencari jalan yang lain, yang mana ketika mencari jalan yang lain bisa saja menghasilkan pergeseran aliran sungai ;
- Bahwa terkait posisi pemukiman menurut Ahli, secara ilmiah karena tumpukan sampah terjadi berpotensi untuk menghasilkan namanya airodini kemudian bisa menghasilkan juga gas bahaya seperti minyak tanah maka sebaiknya pemukiman itu mempunyai jarak paling dekat sekitar 500 Meter dari tempat pembuangan sampah ;
- Bahwa secara keilmuan Ahli itu tempat sampah atau TPA yang bagus itu maka salah satu kajian yang akan dilakukan ketika ingin menentukan lokasi untuk TPA itu adalah kajian geologi yang mana yang perlu dikaji dari geologi ini adalah pertama jenis batuannya TPA itu harus didahulukan



diatas batuan yang bersifat kedap air untuk meminimalisir adanya masuknya air lindi kedalam tanah kemudian mencemari air tanah, kedua TPA itu seharusnya berjarak dengan tubuh air seperti di sungai, danau atau waduk atau lain sebagainya yang merupakan sumber air permukaan jarak yang di syaratkan paling dekat 60 Meter itu sudah paling kritis lebih jauh lebih bagus karena akan semakin meminimalisir adanya pencemaran air permukaan air dari sungai dari waduk atau kolam dan lain sebagainya, kemudian TPA juga tidak boleh berdiri diatas patahan aktifnya karena patahan aktif itu juga bisa menjadi jalur tempat masuknya air lindi tadi bercampur dengan air tanah, selain itu kepentingan lereng juga perlu untuk diperhatikan kepentingan lereng permukaan tanah tidak boleh lebih dari 20% jadi sebisa mungkin datar atau bukan permukaan yang punya lereng yang curam untuk meminimalisir terjadinya keruntuhan tadi, yang terakhir yang juga berkaitan dengan geologi adalah berkaitan dengan muka air tanah jadi TPA muka air tanah itu tidak boleh dangkal dia harus paling dangkal 3 Meter dan lebih dalam lagi lebih bagus karena kalau semakin dangkal berarti semakin mudah air lindi itu masuk dan bercampur dengan air tanah ;

- Bahwa menurut keilmuan Ahli jika sanitasi air lindinya itu tidak berfungsi maka, salah satu potensi yang bahaya dihadirkan ketika tempat pembuangan sampah yaitu adanya pertama pelepasan gas yang mana itu selain bisa muncul kebakaran juga bisa menambah kandungan gas karbon di atmosfir yang salah satu kontribusi terhadap pemanasan global dan juga tentu ke masyarakat sekitar yang akan menghirup udara itu, yang kedua dari adanya tempat pembuangan air lindi itu bahaya yang dihasilkan adalah adanya air lindi yang merupakan air cucian dari sampah tersebut yang mana ketika dia dilepaskan atau dibiarkan alir kemana-mana dan masuk kedalam tanah itu bisa bercampur dengan air tanah sehingga memang pengelolaan sampah yang baik yaitu dengan mengelola air lindi dan juga gas, jadi gas yang keluar itu harus ditangkap dan air lindi juga dibuatkan semacam lapisan kedap sehingga tidak langsung masuk ke dalam tanah tetapi harus dialihkan ke tempat pembuangan limbah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti tentang D.E.D revitalisasi sampah TPA Cipayung, kemudian Ahli menjelaskan, dari dokumen D.E.D tadi saya melihat bahwa memang sudah ada investigasi berupa pengeboran dan memang terlihat bahwa lapisan tanah dibawah TPA Cipayung memang di dominasi oleh tanah dengan berukuran halus tanah lempung, sebenarnya secara spesifikasi itu sudah bagus untuk TPA, namun ada temuan di analisis geolistik juga itu ada temuan dari hasil analisisnya bahwa ternyata dibawah TPA Cipayung ada bidang gelincir sebenarnya itu bidang lemah yang kalau beban diatasnya itu melebihi ambang batas dia bisa menggelincir dan menjadi longsor ditanahnya bukan sampahnya, kemudian tetapi pembahasan dengan jarak tepi sungai kurang dibahas didokumen tersebut ;
- Bahwa kemudian Ahli menerangkan terkait P-38 dan T I & T II-16 yaitu dari dokumen yang berkaitan dengan kajian penanganan banjir sebenarnya disitu yang saya amati tadi terkait dengan pengendalian banjir, jadi apakah debit sungai bisa menghasilkan banjir atau tidak kemudian ditangani dengan di disain tanggul untuk mengantisipasi banjir, kemudian disisi penanganan itu sebenarnya sudah baik untuk dilakukan, dan saya tidak tahu kondisi lapangannya bagaimana ;
- Bahwa berdasarkan penglihatan pergeseran mulai drastis itu terlihat di tahun 2018 – tahun 2019 ;
- Bahwa mulai awal pergeseran tahun 2018, kalau berdasarkan ilmu geologi penyebab longsor pada dasarnya adalah ketika lereng itu tidak mampu lagi menahan beban yang berat yang ada diatasnya. Tidak mampu menahan itu bisa jadi karena yang menahan itu kehilangan daya atau bebannya itu bertambah itu bisa karena hujan yang deras atau adanya akibat getaran gempa bumi, faktor kedua itu penahannya itu hilang bisa jadi karena adanya erosi dibagian kaki lereng yang mana itu bisa terjadi diselokan, bisa terjadi di sungai atau ada pembangunan jalan yang memotong kaki lereng ;
- Bahwa atas pertanyaan “terkait dengan pergeseran sungai, apakah di TPA cipayung ada pergeseran sungai, tadi Ahli menjelaskan terkait meander secara spesifik itu apa ?”, kemudian Ahli mengatakan “meander itu adalah satu jenis sungai yang di hulu sungai tidak minder tetapi dia lurus, semakin

Halaman 137 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengarah ke hilir daerah yang lebih datar itu misalnya Depok Jakarta itu sungainya memang alamiahnya adalah meander berkelok-kelok, kenapa dia berkelok-kelok karena erosi kearah sampingnya itu lebih besar dari pada erosi vertikalnya sehingga memang sangat berbahaya jika ada tebing kemudian sekitarnya ada sungai meander karena dia akan mengikis bagian samping-sampingnya dan itu bisa menghilangkan daya itu tadi dan membuat menjadi longsor” ;

- Bahwa atas pertanyaan “apakah disebelah TPA Cipayung ada kemungkinan terjadi pengikisan atau tidak ?”, kemudian Ahli mengatakan “kalau secara penglihatan dilapangan dan di citra satelit bisa kita duga bahwa disitu ada terjadi pengikisan, karena seiring dengan berkembangnya sungai disitulah terjadi longsor tadi sudah saya tunjukkan juga bahwa tanah yang awalnya hijau berubah menjadi coklat artinya Terkikis” ;
- Bahwa terkait tindakan pencegahan pencemaran yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, maka menurut pandangan Ahli yaitu kalau berdasarkan dokumen D.E.D tadi yang saya lihat, sebenarnya tadi informasi bahwa memang lapisan tanahnya itu adalah tanah lempung, itu memang bagus sudah memenuhi untuk dibuat TPA, alasannya karena material tanah lempung itu dia cenderung kedap air sehingga dapat mencegah mencemari air tanah, namun tadi untuk datanya TPA yang sebesar itu tadi nanti bisa dilihat juga itu titik kordinat hanya 2 titik surveynya seharusnya lebih merata dan 2 titiknya itu posisinya disisi barat laut.

Bahwa keterangan Saksi-Saksi/Ahli Para Penggugat selebih dan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan seorang Ahli dalam persidangan yang masing-masing bernama **R.Argha Darma Tubagus, ST** (fakta), **Dadan Ardan Kurniawan** (fakta), dan **Ade Setiawan** (Ahli). Saksi/Ahli tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan Ahli memberikan keterangan menurut ke-Ahlian, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. R.Argha Darma Tubagus, ST :

- Bahwa jabatan Saksi sekarang yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Air, pada Dinas PUPR Kota Depok sejak tahun 2021 akhir ;
- Bahwa tugas pokok dari Saksi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah, kalau menurut Peraturan daerah atau Peraturan Walikota yang sudah ada secara garis besarnya yaitu, pertama mengumpulkan data-data mengenai kondisi dilapangan, kedua menganalisa data, ketiga mengelola data yang sudah di inventarisir sebelumnya itu semuanya berkaitan dengan sumber daya air baik drainase maupun jaringan irigasi, kemudian setelah pengelolaan kami membuat pola untuk sistem pengelolaan jaringan irigasi dan drainase tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan langkah membuat perencanaan teknis kalau memungkinkan dengan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian setelah tersedianya anggaran melaksanakan pekerjaan penataan jaringan irigasi dan drainase tersebut ;
- Bahwa atas pertanyaan “terkait dengan perkara ini TPA Cipayang, apakah Saksi tahu terkait dengan kondisi kali Pesanggrahan, apakah ada upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok terkait dengan kondisi kali Pesanggrahan tersebut ?”, kemudian Saksi mengatakan “jadi upaya-upaya awal pada saat kami bertugas di bidang sumber daya air, kita melakukan survey lokasi kemudian kami menurunkan TIM Satgas yang TIM lapangan yang tujuannya untuk mengangkat sedimen atau membersihkan kali Pesanggrahan dari tumpukan sedimentasi lumpur dan sebagainya. Di situ juga kami menerjunkan alat berat pada saat itu kurang lebih bulan Maret-April tahun 2022, itu 2 alat berat jenisnya TC 70 dan TC 210 ampibi, jadi yang TC 70 itu disebelah Hulu untuk sekitar jembatan, dan TC 210 itu disekitar bagian Hilir. Untuk tujuannya mengangkat sedimen-sedimen yang menghalangi aliran air, agar aliran air tidak terhambat dan tidak terjadi erosi ;
- Bahwa atas pertanyaan “apakah ada misalnya upaya pembangunan Turap yang dilakukan oleh Dinas PUPR itu ?”, kemudian Saksi mengatakan “jadi pada saat itu kami mengusulkan pekerjaan penanganan tebing juga, tetapi karena memang usulan penanganan pekerjaan itu memerlukan waktu

Halaman 139 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebelumnya menjabat, jadi saat itu kami mengusulkan penanganan dekat jembatan, jadi itu berupa peninjauan Turap dan ada pembuatan Turap baru itu di tahun 2022, dan supaya jelasnya mungkin saya di ijin membuka kronologis yang sudah saya buat” ;

- Bahwa terkait Turap yang akan dibangun dan Turap yang sudah dibangun oleh Dinas PUPR, itu berada di Hulu dan Hilir Jembatan ;
- Bahwa TIM/Satgas ini turun kesana karena untuk membantu operasional alat itu, terutama pada saat banjir air besar karena saat air besar membahayakan ;
- Bahwa kegiatan normalisasi dimulai tahun 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa turap untuk daerah di sekitar termasuk yang longsor ;
- Bahwa dari mengumpulkan data, menganalisa kesimpulan TIM yang Saksi dapatkan adalah pertama kali Pesanggrahan ini karena memang lintas kota dan lintas propinsi maka jadi kewenangan Pemerintah Pusat, kedua ini karena memang lokasinya bersampingan dengan TPA Cipayung mau tidak mau kami harus coba upayakan untuk penanganan, sampai sekarang ini penanganan yang sudah kami upayakan itu seperti pembuatan tanggul yang saat ini memang belum terealisasi karena ada 2 hal pertama anggaran, kedua ruas kali saat ini sudah tidak di posisi awal jadi kalinya itu bergeser sehingga kami tidak berani untuk melanjutkan karena memang khawatir berapa di lahan yang bukan seharusnya, kami juga ada semacam acuan kami akan menangani melakukan pekerjaan itu di lahan Fasum tidak di lahan milik warga. Kesimpulan tersebut kemudian di laporkan ke atasan yaitu Kepala Dinas PUPR, ke Pemerintah Pusat juga ada di laporkan Kami saat itu menyampaikan melalui surat menceritakan kondisi dan untuk bantuan penanganan terkait anggaran ;
- Bahwa terkait apa tanggapannya dari hasil kesimpulan yang sudah dilaporkan itu sampai saat ini belum tahu ;
- Bahwa atas pertanyaan “kapan kesimpulannya di laporkan ?”, kemudian Saksi mengatakan “jadi begini karena mungkin proses ini dari tahun 2022 sampai saat ini, jadi ketika ada kejadian atau ada kegiatan disana baik Satgas alat berat upaya untuk survey untuk mengusulkan itu kami sampaikan dari tahun 2022 ;
- Bahwa setahu Saksi alat berat yang ada di aliran sungai itu ada 2, yang satu kecil dan yang satu lagi besar, itu di operasikan setiap hari sejak

Halaman 140 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



tahun 2022, 6 hari kerja, kecuali kalau memang kondisi alat rusak karena alat yang di taruh disitu sering rusak oleh cairan sampah itu membuat kerosok alat ;

- Bahwa atas pertanyaan “dalam D.E.D itu skenario revalidasi atau normalisasinya seperti apa terhadap sungai Pesanggrahan yang longsor terutama di daerah yang bersebelahan dengan TPA Cipayung ?”, kemudian Saksi mengatakan “jadi dalam dokumen perencanaan kami itu merencanakan pembangunan tanggul di sisi kanan kiri saluran, yang kanan bersinggungan dengan TPA Cipayung, yang kiri bersinggungan dengan pemukiman” ;
- Bahwa atas pertanyaan “apakah pembangunan tanggul itu dilakukan di sungai yang sekarang tahun 2024 ini atau di sungai yang dahulu sebelum bergeser ?”, kemudian Saksi mengatakan “di perencanaan kami itu di kali yang pada saat itu tahun 2022 tetapi sekarang posisi sudah bergeser lagi”;

## 2. Dadan Ardan Kurniawan :

- Bahwa Saksi ini bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, jabatan Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan, sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat Kepala UPT TPA Cipayung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023; ;
- Bahwa sebelum di TPA Cipayung Saksi menjabat sebagai Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari tahun 2011 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Kami bekerja sesuai dengan Tupoksi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023, untuk tugas pokoknya adalah penyelenggaraan dibidang lingkungan dan kebersihan, sedangkan untuk fungsinya melakukan pelayanan masyarakat terkait persampahan dari sumber sampah ke hilir ;
- Bahwa setahu Saksi, sampah perhari yang dikirim ke TPA cipayung adalah 1000 Ton perhari, untuk unit truk setiap harinya 120 truk ;
- Bahwa atas pertanyaan “pada saat pemeriksaan setempat kemarin, ada pernyataan bahwa memang benar open dumping, apakah itu benar ?”, kemudian Saksi mengatakan “pada saat awal dibangun TPA Cipayung, kita menggunakan metode Sanitari landfill, kemudian seiring dengan waktu bertambahnya jumlah sampah di TPA Cipayung maka berangsur-angsur metodenya berubah menjadi Control landfill, dan setelah perkembangan Kota Depok dengan sangat pesat maka menimbulkan



- jumlah timbunan sampah sehingga TPA Cipayung tidak mampu lagi melayani Control landfiil akhirnya dilakukan menggunakan open dumping”;
- Bahwa Saksi tahu, akibat dilakukan menggunakan open dumping maka mengakibatkan longsor terhadap tanah warga ;
  - Bahwa Saksi pernah menyaksikan kejadian tanah longsor di TPA Cipayung pada tahun 2018 longsor itu ada salah satu Mushola yang tadinya pada saat hari ini saya lihat Mushola tetapi besoknya sudah tidak ada ;
  - Bahwa setelah Saksi pernah melihat kejadian longsor, selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke atasan atau Instansi terkait setiap periode tertentu kita selalu membuat laporan tentang aktifitas TPA Cipayung termasuk kejadian longsor sudah saya sampaikan dan termasuk menyusun kajian, terkait kejadian longsor ini masyarakat langsung mengadunya ke kami dan langsung ditanggapi dan membuat laporan. Bersama Kelurahan dan Kecamatan serta dari Dinas Damkar itu mengevakuasi warga dan disewakan untuk tempat penampungan sementara ;
  - Bahwa TPA Cipayung berdiri pada tahun 1984, kemudian pada tahun 2008 mendapatkan bantuan dari Luar Negeri ADB untuk membangun Landfiil, jumlah Landfiil untuk tahap pertama itu A, B dan C, setelah itu berjalan sesuai metode sanitasi Landfill sampai dengan tahun 2013, tahun 2015 itu berubah menjadi Control Landfiil sampai tahun 2017, selebihnya open dumping ;
  - Bahwa untuk tanggul tanah memang ada di sekeliling TPA Cipayung tetapi sejajar dengan sungai Pesanggrahan ;
  - Bahwa untuk penahan sampahnya sudah ada yang sepanjang sungai Pesanggrahan ;
  - Bahwa untuk pipa lindi ada ;
  - Bahwa penangkap gas metan ada ;
  - Bahwa untuk instalasi pipa lindi kolam ada, besar untuk ukurannya sekitar 20 X 30 ;
  - Bahwa Drainase sekeliling LANDfiil ada ;
  - Bahwa alat berat ada ;
  - Bahwa kali Pesanggrahan yang awal tahun 2010 kemudian kita geser ke tahun 2024, benar pergeserannya seperti ini kira-kira 50 – 100 Meter ;
  - Bahwa produksi sampah di Kota Depok setiap hari kurang lebih 1000 Ton, upaya-upaya Pemerintah Kota Depok menanggulangi sampah itu yang





sudah dilakukan, pertama melakukan kerjasama dengan Propinsi Jawa Barat untuk pembuangan sampah Kota Depok ke TPA, kedua DLHK mengupayakan untuk mengurangi sampah di sumber yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat agar bisa mengurangi sampah kemudian ada pembentukan Bank sampah juga dan Pemerintah Kota Depok juga membangun 32 UPS sekarang sudah tinggal 27 UPS, kemudian yang berikutnya kajian tadi yang sudah disampaikan terkait Petugas TPA Cipayung nanti akan di bangun TPST untuk pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian berikutnya sudah disetujui bahwa Depok akan mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR berupa TPST pengolahan sampah dengan kapasitas 300 Ton ;

- Bahwa terkait ada kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, sampah yang diangkut ke TPST nambo yaitu berdasarkan perjanjian kerjasama Depok mendapatkan Kouta 500 sampai 700 Ton, tetapi sekarang yang terealisasi baru 10 Ton;
- Bahwa terkait ada pembangunan pipa lindi, itu nanti sampahnya akan diangkat mau dipindahkan kalau melihat digambar itu yang warna garis biru itu masih memungkinkan karena lahannya masih kosong, nanti setelah pipanya tertanam dipasang kembali sampahnya dikembalikan lagi untuk ditata menggunakan pemuatan teras tering ;

**3. Ade Setiawan (Ahli) :**

- Bahwa Sdr.Ahli sudah berkecimpung di konsultan untuk dari awal sampai akhir dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa atas pertanyaan “terkait sampah TPA Cipayung yang di dalilkan oleh para Penggugat longsor, kemudian menggeser sungai menjadi bergeser sekian puluh meter, dan mengakibatkan longsor di rumah warga. Ahli punya pengetahuan apa terkait hal itu yang bisa dijelaskan kepada Majelis untuk memecahkan perkara ini ?”, kemudian Ahli mengatakan “untuk kasus kali Pesanggrahan di TPA Cipayung, saya mendalami lokus tersebut di tahun 2023 berdasarkan permintaan dari Bapeda melewati konsultasi oleh PT.Ansek, saya ditunjuk oleh PT.Ansek sebagai TIM Leader dalam melakukan kajian ini, jadi kajian yang saya lakukan sebagaimana dokumen tersebut yaitu kajian pengendalian banjir di daerah



longsor sepadan sungai kali Pesanggrahan TPA Cipayung. Jadi dasarnya itu saya diminta untuk melakukan kajian lokus focus terhadap kejadian banjir dan longsor, hasil kajian kita untuk memenuhi itu bahwa terjadi longsor di badan sungai Pesanggrahan longsor tersebut karena ada relevansinya dengan sungai pasti kalau ada penyebab kenapa sungai itu mengakibatkan longsor. Ketika kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan badan sungai itu mengakibatkan longsor. Yang pertama, sungai mengalami fluktuasi debit yang berlebih itu faktornya yang utama adalah kalau berbicara sungai dan debit secara empirik rumusnya QC dikalikan i dikalikan A, C itu adalah run off i itu intensitas hujan dan A itu areanya, yang kedua di volume sungai kita klasifikasikan sungai itu merupakan sungai yang bernumerik atau berkelok sejak dari hulu sehingga ketika kita sudah tahu itu volume sungai yang bernumerik bahwa ketika ada sesuatu hal yang merubah reformasi sungai akan cepat sangat berpengaruh terhadap pola airnya, yang ketiga ada perilaku campur tangan manusia berupa bangunan infrastruktur yang mengganggu ruas sungai, secara komprehensif dari seluruh hilir sumber di TPA Cipayung ada bangunan yang mempengaruhi pola aliran ada jembatan yang tidak sesuai standarisasi, campur tangan manusia disini ada bangunan yang berupa TPA yang mengganggu pola aliran sungainya karena sampahnya merubah pola aliran tersebut. Itu ada 4 faktor yang saling berkaitan berdasarkan kajian kami yang membuat ruas sungai badan sungai kiri kanannya mengalami kelongsoran” ;

- Bahwa tadi ada 4 faktor, faktor yang pertama yaitu kondisi debit air, kedua dipologi sungai meander, ketiga perilaku manusia, keempat land use yaitu unsur debit itu dipengaruhi oleh 3 komponen itu yang saling berkaitan ;
- Bahwa land use itu yang pengaruhnya adalah ketika tata guna lahan di hulunya baik atau debit itu tidak menjadikan run off terhadap sungai Pesanggrahan debit banjirnya akan terkendali jika land use-nya baik tetapi ketika land use-nya buruk semua aliran hujan tidak terserap ke tanah tetapi lari ke sungai Pesanggrahan ;
- Bahwa menurut kajian Ahli tata guna lahan di hulu itu berdasarkan peta dasar untuk perhitungan tata guna lahan yang nantinya digunakan sebagai



data perhitungan debit pola tata guna lahan di hulu itu sudah 40% tertutup sehingga jadi dasar untuk kebutuhan perhitungan debitnya saya tuangkan dalam kajian menggunakan metode runber disana kofesien runoffnya tertutup lahan jadi 40% ;

- Bahwa atas pertanyaan “dari kajian Sdr, untuk kondisi paling parah dari banjir ini diposisi mana, inikan ada hulu ada hilir kemudian ada type type meindernya, ini ada dimana ?”, kemudian Ahli mengatakan “kajian saya dibatasi oleh skup lokus kajian detail jadi saya hanya mengkaji dari hulu jembatan” ;
- Bahwa dari ke 4 atau 3 faktor itu yang menjadi faktor utama dari terjadinya banjir dan longsor bahwa itu saling berpengaruh, karena rumusnya itu C kali i kali A, jadi inlenial intensitas, tata guna lahan dan konfesien yang dipakai, ketika C nya berubah, intensitas berubah, tetapi karena kasus disini kita pegang karena A itu tetap karena A itu tidak bisa berubah bantahan air yang menerimanya akan tetap segitu, tetapi intensitas secara statistik pasti priodiknya segitu, tata guna lahan ketika berubah ekstrim akan mempengaruhi debit kuantis dan ekstrim ;
- Bahwa hasil perhitungan Ahli yang kira-kira dominan disitu adalah tata guna lahan ;
- Bahwa atas pertanyaan “bagaimana tata guna lahan di zona 1 kemudian itu mempengaruhi banjir di zona 1 dan 2, tetapi kenapa hanya di zona itu saja di TPA Cipayung tidak di semua miender sungai ?”, kemudian Ahli mengatakan “berpengaruh di keseluruhan, berpengaruh ketika variabel debit itu pasti berpengaruh di keseluruhan ruas sungai, hanya karena saya mengkajinya di slot itu jadi saya hanya fokus menganalisa air yang mengalir disana saja” ;
- Bahwa atas pertanyaan “kalau untuk karakteristik, dari banjir menghasilkan longsor pada sisi yang mana yang paling terdampak ?”, kemudian Ahli mengatakan “karena longsor setiap badan palung sungai itu berpotensi longsor, hanya ada faktor lain pasti yang menambah itu lebih cepat atau lebih lambat, salah satunya tadi saya sampaikan faktor manusia dan faktor miandernya, karena disana itu tercampuri oleh 2 item itu ada unsurnya sehingga memang secara waktu lebih cepat mengakibatkan bencana atau longsor secara efek juga lebih cepat

Halaman 145 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- mengakibatkan itu, yang tadinya kalau longsor normal akibat banjir dan miander itukan tergantung alufial tanah tetapi kalau ada campur tangan misalkan tertutup salurannya atau ada gangguan hidrolis pada badan sungai itu akan mempercepat kerusakan pada daerah badan sungai” ;
- Bahwa ketika kita lihat di aplikasi google eart itukan ada genangan air disetelah jembatan menuju ke daerah longsor, artinya benar disitu ada pelambatan arus dari arah jembatan menuju ke daerah longsor, lalu kenapa bisa menyebabkan longsor karena kalau istilah sumber daya airnya itu bottle neck, ada bottle neck disana yang memang ketika kita lihat ruas sungai menyempit tertutup sampah ;
  - Bahwa Tadi dikatakan penyebab banjir atau longsor itu ada beberapa faktor yaitu debit air, mindernya dan campur tangan manusia. Yang paling dominan dari ketiga faktor itu adalah kalau ditanya dominasi faktor karena faktor tadi itu saling berkaitan, menjadi pangkal eksponensial iya, jadi ketika debit itu analoginya begini setiap sungai yang samping kiri kanannya alufial atau minder itu sebetulnya tinggal menunggu waktu untuk longsor, tetapi bisa terjadi faktor eksponensial untuk cepat memperparah karena faktor-faktor tadi, jadi manusia tadi misalnya membuat insfrastruktur ada TPA yang mengganggu ruas badan sungai itu memang menjadi faktor eksponensial untuk mempercepat atau memperparah tetapi kondisi analoginya semua ruas badan sungai itu harus clear karena memang terpotensi longsor oleh kondisi lereng dan sebagainya ;
  - Bahwa atas pertanyaan “tadi dikatakan bahwa saling berkaitan, adanya aktifitas manusia TPA itu mempercepat potensi longsor, ketika andai kata TPA tidak ada apakah longsor atau banjir akan terjadi ?”, kemudian Ahli mengatakan ”berdasarkan kajian teoristik terhadap kebutuhan penampang, kalau Pesanggrahan itu memang volume kapasitas terkait banjirnya sudah over top, ada atau tidak ada TPA kapasitasnya mungkin ada dilampiran kajian kita tentang pemodelan genangan jadi itu memang sudah tidak bisa menampung kali Pesanggrahan itu dengan debitnya, jadi kalau untuk longsor tergantung alufialnya tetapi mungkin karena saya bukan ahli geologi jadi ketika alufial membentuk badan kiri kanan sungainya itu lengkung maka sudah selesai pasti banjir atau longsor” ;
  - Bahwa atas pertanyaan “tadi Ahli mengatakan jika ada tidak adanya TPA

Halaman 146 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cipayung longsor pasti terjadi, apakah longsor yang terjadi di aliran sungai yang dari zona 1 sampai akhir itu akan sama besarnya dengan longsor yang terjadi di TPA Cipayung saat ini?”, kemudian Ahli mengatakan “TPA Cipayung longsor karena memang ada faktor manusia tadi, jadi jika ada intensitas manusia pasti akan mempercepat memperluas pengaruhnya” ;
- Bahwa atas pertanyaan “menurut Ahli bagaimana kondisi dari air sungai Pesanggrahan saat ini, apakah zat-zat yang dibawa dari sampah itu mempengaruhi terjadinya longsor di pemukiman warga?”, kemudian Ahli mengatakan “berdasarkan perhitungan debit kita itu priodesasi ulangnya bisa dilihat juga ini 112 Meter kibik perdetik, jadi 50 itu priodesasi 50 tahunan biasanya kita mensimulasi dengan debit yang akan terjadi paling besar disana, jadi kalau terkait zat kita tidak mesti ke situ karena yang lebih berpengaruh terhadap pergerakan sungai dan faktor longsor adalah pola pergerakan airnya dan debit, jadi sangat berpengaruh kondisi air terhadap longsor yang ada disana, misalkan airnya diganggu atau badan sungainya tertutup atau disempitkan” ;
  - Bahwa Ahli melihat kondisi dari TPA Cipayung saat ini terakhir waktu melihat saat lakukan kajian tahun 2023 saat itupun TPA Cipayung sudah menutupi ruas kali Pesanggrahan lebarnya tinggal sisa kali Pesanggrahan itu 5 Meter sampai 6 Meter, tetapi saat sekarang ini saya belum melihat lagi ;
  - Bahwa kalau normal untuk 112 itu minimal harus 20 sampai 30 Meter, kalau ingin clear 112 simulasi air yang bisa lewat ;
  - Bahwa atas pertanyaan “jadi badan sungai di Pesanggrahan itu rata-rata berapa Meter yang ada disana, kemudian yang bottle neck di daerah Cipayung tadi itu berapa lebarnya?”, kemudian Ahli mengatakan “Reins lebar sungai itu kalau paling simple kita bisa lihat lebar jembatan, lebar jembatan itu adalah pasti tidak akan mengganggu batas hidronis, jembatan disanakan sekitar 30 sampai 35 Meter di hulu sebelum ke TPA Cipayung, di battle neck itu mulai menyempit terakhir reinsnya 5 sampai 10 Meter di areal TPA Cipayung yang saya lihat disana saat tertutup sehingga batas bersihnya itu 5 sampai 10 Meter, maka ada eskavator standbay itu menggeruk terus ;
  - Bahwa Ahli melihat tanggul yang ada disekitar aliran sungai yang di TPA

Halaman 147 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





Cipayung. Atas pertanyaan “Pendapat Ahli, apakah tanggul yang perencanaan sudah cukup untuk menahan aliran sungai tersebut?”, kemudian Ahli mengatakan “hasil kajian kita, karena kita itu untuk mencoba memberikan solusi terhadap banjir dan longsor, pertama terkait banjirnya karena salah satu efek yang membuat longsor itu banjir itu kita sarankan 2 jenis kegiatan untuk metode berstruktur dan metode nonstruktur. Dari laporan kita untuk metode struktur itu kita sebut river inprofmnt atau melakukan rekayasa terhadap sungai dengan bahasa sederhananya pembuatan treatmen atau tanggul, karena ketika pola kerja kita modelkan menggunakan software hecras jadi software itu bertujuan untuk bisa modelkan kondisi mendekati asli saat kita buatkan beban-beban tadi misalkan masukan air dan masukan air itu bisa kita mainkan mau 100 kibik itu tergantung hasil perhitungan awal, jadi ketika kita modelkan memang tidak cukup hanya menggunakan river inprofmnt atau penggunaan tanggul, ketika sudah di tanggupun hasil simulasi model saya dalam debit yang 110 itu masih terjadi genangan di setelah jembatan, setelah jembatan itu masih terjadi genangan makanya disitu kita sarankan menggunakan ingnigerange atau white line jadi disana itu akan tergenang sesuai harfiahnya karena disana itu memang area genangan di dekat sutet. Kemudian metode nonstruktur yang kita sarankan itu pengamanan das karena mau tidak mau kali Pesanggrahan disana itu masih ada panjang sisa ke areal hulu ke zona 1, disana zona 1 penjagaan tata guna lahan jangan berubah 40 % saja saya hitung sudah 110 kalau nanti diacak acak lagi di tata guna lahan air 1 das Kecamatan atas itu lari ke Pesanggrahan tanggul setinggi apapun tetap saja, jadi ada metode struktur dengan tanggul dan ada metode nonstruktur dengan pengamanan das. Kemudian ada pengaturan data pengolahan, sistim peringatan banjir serta penyuluhan terhadap masyarakat tentang dilarang menggunakan area sepadan sungai sesuai regulasi sepadan sungai” ;

- Bahwa sepadan sungai menurut ketentuan yaitu ketentuan berdasarkan regulasi di Undang-Undang sepadan sungai, jadi tergantung jenis-jenisnya, itu sungai yang bertanggung di perkotaan itu rensnya 3 sampai 5 Meter, dari tanggul kota hidrolis sungai untuk sungai belum bertanggung itu



- 50 Meter dari das sungai, penetapan itu dilakukan oleh Walikota atau Pemangku kewenangan das wilayah sungai, di atur di Undang-undang sepadan situ dan sungai, nomornya saya lupa tahunnya 2015 ;
- Bahwa atas pertanyaan “di lokasi rumah-rumah warga yang berada disekitar lokasi longsor ada yang sudah jatuh dan ada yang masih setengah, menurut Ahli dengan keadaan sekarang apakah banjir atau pergerusan tanah yang disebabkan oleh air sungai itu akan bertambah ke area warga sehingga mengakibatkan rumah-rumah yang sekarang retak itu akan terjatuh ?”, kemudian Ahli mengatakan “saat ekspos akhir ada pihak Kelurahan yang sudah saya wanti-wanti hasil modeling saya itu akan bergerak terus, hasil modeling simulasi kita kalau tidak cepat ditangani areal hilirnya sekarang menunggu waktu, saya sudah sampaikan di Kelurahan dan warga RT RW disana sering melihat saya sampai sekarang karena saya sering disana saat itu saya bilang mana yang hati-hati, kemarin saat laporan akhir sebagian sebelah hilir karena hasil pemodelan pergerakan sungainya longsohnya akan beralih ke areal hilir” ;
  - Bahwa atas pertanyaan “sepengetahuan Ahli saat ini upaya yang dilakukan Pemerintah Depok baik dari Kota maupun dari Dinas Lingkungan hidup, itukan masih sebatas pembuatan aliran sungai, tadi Ahli mengatakan ada memberi masukan bahwa ini harus segera karena nanti akan terjadi banjir dibagian lain, sepengetahuan Ahli jika ini tidak dilakukan seberapa cepat pergerusan tanah di area warga ?”, kemudian Ahli mengatakan “kalau untuk cepat atau tidaknya itu tergantung nanti hujan mana yang akan turun karena dari faktor debit sudah berpengaruh, 50 itu bukan 50 tahun lagi terjadi, yang 110 Meter kubik perdetik itukan saya hitung meskipun redaksinya 50 itu bukan 50 tahun lagi terjadi, tetapi itu kita sekarang pada posisi 49 kah 38 kah maka kita tidak akan ada yang tahu, Jadi ketika nanti semua komponen debit, meander dan sampah itu berkolaborasi maka waktunya tidak ada yang tahu efek parahnya” ;
  - Bahwa atas pertanyaan “apakah Saksi melihat upaya-upaya Pemkot tadi selain membuat tanggul ataupun lainnya, adakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot ketika dikumpulkan data-data itu yang artinya Pemkot itu tidak membiarkan terjadinya longsor ?”, kemudian Ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saat kita setelah kontrak awal pertama kita lakukan sebelum ke lapangan adalah desa, desa yang kita lakukan adalah mengumpulkan dokumen apa saja yang ada yang sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, setidaknya saya menemukan dokumen DED revitalisasi TPA Cipayung, kemudian DED tahun 2000 tanggul-tanggul yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air tadi, kemudian kita melihat operasional pemeliharaan dari apa yang dilakukan yang pertama itu dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada 2 eskavator yang standby di area jembatan 1 itu milik SDA kalau saya tidak salah itu yang bergerak disana kemudian terakhir mungkin langkah Kota Depok menunjuk kita untuk membantu melakukan kajian ini karena salah satunya saat disampaikan kepada Walikota ada ketakutan takut bukan kewenangan karena ini kewenangannya Cisadane karena pengelolaan sumber daya air itu berbasis DAS, DAS itu pengelolaannya ada di wilayah sungai. Kalau itu terjadi daya rusak sungai itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kota boleh melakukan penanganan”. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 35 ;

- Bahwa atas pertanyaan “meskipun kajiannya sempit hanya di zona 2 dan 3, dalam penggambaran area kerja kajian tetapi dalam pemahaman dan keahlian Ahli kalau kondisi TPA Cipayung ini dampaknya terhadap sungai pesanggrahan secara keseluruhan itu seperti apa ?”, kemudian Ahli mengatakan “Secara keseluruhan pesanggrahan itu sebetulnya anak sungai dari sungai induknya”. UWS nya Cisadane, untuk DAS nya DAS Angke. Jadi strukturnya adalah, Cisadane itu punya Sub DAS Angke, kemudian DAS Angke itu punya anak kali pesanggrahan, itu dasarnya Permen PUPR Nomor 4 tahun 2015, jadi posisinya akan berpengaruh kali pesanggrahan terhadap DAS Angkenya, jadi adanya itu pasti mempengaruhi kalau improvmen atau kondisi TPA itu kalau mengganggu sungai pasti berpengaruh, pengaruhnya kalau itu longsor sampahnya itu menutup sungai atau keadaan hulu air menjadi tidak lancar ;
- Bahwa Ahli pernah membaca bukti T.I & T.II – 31 dan bukti P – 39 ;  
Bahwa keterangan Saksi-Saksi/Ahli dari Tergugat I dan Tergugat II selebih dan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 150 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Pembuangan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah, menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dengan alasan bahwa Tindakan Administrasi

Halaman 151 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah secara bersama-sama menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Juli 2024 yang didalamnya selain mengajukan jawaban pada pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi-eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Para Tergugat dan tetap pada gugatannya semula, sedangkan Para Tergugat atas hal tersebut telah menanggapi dalil bantahan eksepsi Penggugat dengan menyampaikan tanggapannya dalam Duplik yang pada pokoknya menolak dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi dan menyatakan tetap pada dalil eksepsi pada Jawabannya semula.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil eksepsi Para Tergugat dan telah dibantah oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangan dalil eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

### 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

Dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah salah menempatkan Tergugat I (Wali Kota Depok) dan Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok) sebagai Tergugat, karena sebagai berikut :

- 1) Para Penggugat salah menempatkan Wali Kota Depok sebagai Tergugat I dalam perkara *aquo*. Dengan alasan bahwa mengacu pada Pasal 2 (3) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Halaman 152 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Wali Kota Depok telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk membantu dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga gugatan Para Penggugat yang menempatkan Wali Kota Depok sebagai pihak yang dalam hal ini sebagai Tergugat I adalah salah sasaran.

2) Para Penggugat salah menempatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo*, dengan alasan bahwa mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan sementara yang bertanggung jawab terhadap Dinas tersebut adalah Kepala Dinas. Bahwa berdasarkan hal diatas terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II adalah salah sasaran.

## **2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Dengan alasan bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo* karena alas hak kepemilikan atas tanah dari sebagian besar Para Penggugat tidak jelas, misalnya Letter C yang tercatat dalam buku c atas nama lain dan ada hanya melampirkan SPPT PBB sebagai dasar kepemilikan serta surat pernyataan tidak sengketa secara sepihak



**3. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.**

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki kejelasan dan rancu (*obscuur libel*) dalam menentukan Objek Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Dalam Petitum Penggugat tidak menjabarkan secara gamblang mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjelasan *Open Dumping* dan bahaya *Open Dumping* sehingga hal tersebut dapat memberikan efek terhadap hilangnya tanah Para Penggugat.

2) Antara Posita dan Petitum dalam gugatan tidak memiliki Korelasi karena Para Penggugat dalam Posita mendalilkan longsor akibat timbunan sampah dan dalam petitum Para Penggugat meminta ganti rugi mengenai tanah yang terkena longsor tetapi dalam Petitum Para Penggugat tidak diuraikan untuk meminta Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan pembiaran penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah tempat pemrosesan akhir Cipayung Kota Depok menimbulkan Longsor. Bahwa dengan Para Penggugat dalam Petitum tidak menyebutkan yang pada intinya menyatakan longsor akibat dari Pengelolaan TPA Cipayung diakibatkan oleh *Open Dumping* maka terhadap petitum gugatan yang meminta ganti rugi atas tanah yang longsor yang menurut Para Penggugat adalah akibat dari TPA Cipayung adalah tidak berdasar.

**4. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA**

Dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan jauh setelah hal tersebut terjadi, hal mana kejadian longsor berasal dari Sampah pada TPA Cipayung berlangsung dari Tahun 2018 namun Para Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif tanggal 13 Februari 2024, Banding Administratif 22 Maret 2022 dan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Mei 2024, memiliki rentang waktu tersebut 4 sampai dengan 6 tahun atau 1460 hari - 2190 hari sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melampaui 90 hari;



**5. BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN TPA CIPAYUNG**

Dengan alasan bahwa dalam gugatan *aquo* Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan Bukti Ilmiah yang spesifik yang menunjukkan adanya korelasi antara *Open Dumping* dengan longsor tanah disebabkan oleh timbunan sampah TPA Cipayung, artinya legal standing Para Penggugat dalam hal ini menjadi rancu dikarenakan alasan Para Penggugat untuk menggugat Tindakan *aquo* tidak didasarkan pada dasar Ilmiah dan hukum yang jelas serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat.

**6. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT KHUSUS CACAT FORMIL.**

Dengan alasan bahwa pada Gugatan Para Penggugat halaman 21 menyatakan: "Alamat dan KTP Penggugat berlokasi di Pontianak karena hingga saat ini Penggugat IV tinggal disana" dan terdapat perbedaan dari tanda tangan Pemberi Kuasa Khusus yang dalam hal ini Penggugat IV pada Surat Kuasa Khusus dan Identitas Para Penggugat yang diupload dalam sistem E-Court sehingga Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Para Penggugat diragukan keabsahannya.

**7. BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TIDAK ADA**

Dengan alasan bahwa tanah Para Penggugat yang musnah masih banyak yang belum jelas kepemilikannya dan Para Penggugat menggugat hal tersebut tidak didasari dengan bukti ilmiah yang spesifik menyatakan tanah musnah tersebut dikarenakan longsor oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam aspek lingkungan hidup atas tanah yang musnah dengan dasar Ilmiah serta yang belum jelas dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya tersebut di atas, yaitu berupa eksepsi tentang gugatan para penggugat error in persona, eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang para penggugat tidak memiliki legal standing. Eksepsi tentang gugatan para penggugat obscur libel, eksepsi tentang gugatan para penggugat daluwarsa, eksepsi tentang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan TPA Cipayung, eksepsi tentang surat kuasa khusus para penggugat khusus cacat formil dan eksepsi tentang tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang masuk dalam kategori eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya.

Menimbang, bahwa khusus terhadap dalil eksepsi Para Tergugat angka 2, 5 dan 7 terkait eksepsi tentang para penggugat tidak memiliki legal standing, eksepsi tentang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terkait dengan TPA cipayung, dan eksepsi tentang tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa yang merupakan satu kesatuan eksepsi yaitu karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan TPA Cipayung maka tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga para penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi namun sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim akan

Halaman 156 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan yang tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Para Tergugat yaitu aspek formal tentang kewenangan pengadilan, hal mana aspek formal tersebut merupakan aspek yang penting untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*. hal mana derajat penting tidaknya dapat ditemui dalam ketentuan yang mengatur bahwa *meskipun tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut namun apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim Perlu terlebih dahulu menilai aspek formal terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek formal terkait kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum : apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo* atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim memperhatikan objek sengketa *a quo* dan ruang lingkup gugatan Para Penggugat dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya pada :

1. Objek sengketa yang tertulis dalam gugatan *a quo* disebutkan sebagai : Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
2. Posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Para Tergugat (incasu Walikota Depok

Halaman 157 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok) Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok, yang telah over capacity dan menyebabkan bergesernya aliran sungai pesanggrahan hingga menyebabkan Para Penggugat dirugikan karena tanah dan/atau rumahnya telah longsor atau berpotensi/terancam longsor oleh karenanya tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

3. Petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:
  - a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
  - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
  - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
  - d. Pembangunan area loading sampah;
  - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;

Halaman 158 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
  - g. Penghijauan (*green belt*);
  - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
  - i. Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
  - j. Rehabilitasi workshop alat berat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp 1,267,296,000 (Satu Milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp 157,700,000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp 103,200,000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp 121,776,000,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp 203,778,000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp 802,620,000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp 531,050,000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp 529,334,000.00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp 286,896,000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp 693,068,000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);



- l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp 154,800,000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp 89,180,000,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp 274,105,000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
  - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp 254,800,000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp 209,118,000,00 (Dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) secara overcapacity pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut merupakan kata lain dari tindakan Para Tergugat berupa **tidak melakukan** pengelolaan sampah dengan metode yang diharuskan baik metode *controled landfill* (urug terkendali), metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, oleh karenanya menurut Para Penggugat Tindakan Para Tergugat tersebut merupakan tindakan Administrasi pemerintah yang tidak melakukan perbuatan (*by omission*) yang menjadi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait rumusan objek sengketa Tindakan pemerintah berbentuk “tidak melakukan/tidak berbuat (*by omission*)” berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) secara overcapacity pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok lebih tepat apabila dipandang dari sisi sebaliknya yaitu merupakan Tindakan Adminitrasi Pemerintah berbentuk “melakukan sesuatu (*by*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commission)” berupa melakukan penimbunan sampah secara terbuka (open dumping) dan melebihi kapasitas (overcapacity) yang menggeser alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah dan/atau rumah Para Penggugat longsor atau terancam/berpotensi longsor;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa yang tertulis dalam gugatan yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok, dan dihubungkan dengan ruang lingkup posita serta cakupan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa penyebutan objek sengketa yang dirumuskan oleh Para Penggugat kurang tepat. Bahwa meskipun telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah dilakukan pemberian saran dari Majelis Hakim namun karena keterbatasan perolehan data-data dan dokumen dan tingkat kesulitan menentukan cakupan objek sengketa tindakan administrasi Pemerintah dalam perkara lingkungan hidup serta adanya batasan waktu Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim menilai bahwa setelah melalui pembuktian maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada asas *dominus litis*/hakim aktif dapat menyempurnakan redaksi penyebutan objek sengketa baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim menyempurnakan redaksi objek sengketa menjadi “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa **Melakukan** Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (overcapacity) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor”

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas setelah mempelajari Bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang konstantir dari bukti surat, bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli dan pengetahuan hakim dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan persiapan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang memiliki/menguasai tanah

Halaman 161 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RT.03 RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad, Keterangan Saksi Asnawih, Vide Bukti P-1 A s/d P-16 H dan P-53);

2. Bahwa Para Penggugat adalah warga menetap tinggal dirumahnya dan beraktifitas diatas tanah milliknya di RT.03 RW.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan Kota Depok kecuali Irwansyah yang tinggal di Kalimantan dan bukan warga di Pasir Putih tetapi telah membeli tanah di Kelurahan Pasir Putih dengan di kuasakan kepada Pak Samuel warga Pasir Putih di RT.4 dan waktu membeli tanah tersebut tanahnya tersebut belum longsor karena saat itu posisinya masih jauh dari sungai (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad, Keterangan Saksi Asnawih, Vide Bukti P-1 A s/d P-16 H dan P-53);

3. Bahwa lokasi tanah dan rumah Para Penggugat berada di Kelurahan Pasir Putih yang berbatasan langsung TPA Cipayung Kelurahan Cipayung yang diantara kedua wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Pesanggrahan (Vide Pengetahuan Hakim);

4. Bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun/waris, jual Beli atau hibah oleh Para Penggugat dengan telah menguasai/menempati tanah/rumah di Kelurahan Pasir Putih tersebut sejak dahulu sebelum adanya TPA Cipayung di Kelurahan Cipayung (Vide Keterangan Saksi Somad, Keterangan Saksi Asnawih, Bukti P-1A s/d P-16 H);

5. Bahwa TPA Cipayung di kelurahan Cipayung mulai beroperasi Pada tahun 1984 (Vide Keterangan Saksi Dadan Ardan Kurniawan);

6. Bahwa pada tahun 2011 – 2012 TPA Cipayung berjarak dari sungai Pesanggrahan kurang lebih sampai 30 meter, karena dahulu terdapat kolam penampungan air sampah/suling yang mengolah air lindi berwarna hitam dari kolam-kolam dengan ukuran 50 meter X 15 meter terus mengalir jatuh ke sungai setelah menjadi bening (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad dan Pengetahuan Hakim atas citra satelit TPA Cipayung pada Aplilasi Google Earth Pro dengan toll Historical Imagery yang dibuka dalam persidangan);

7. Bahwa pada tahun 2016-2017 di TPA Cipayung terdapat Kolam-kolam Intalasi Pengolah Lindi telah hilang tertimbun oleh sampah (Vide

Halaman 162 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Somad), selain itu juga beberapa fasilitas infrastruktur dan sarana penunjang Pipa penangkap gas metan, tanggul tanah dan tanggul sheetpile yang hilang tertimbun/terdorong sampah karena melebihi kapasitas/overcapacity (Pengetahuan Hakim pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat dan Pengetahuan Hakim atas citra satelit dengan sarana historical imagery pada Aplikasi Google Earth Pro dalam Persidangan);

**8.** Bahwa pada tahun 2017-2018 Para Tergugat dalam pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPA Cipayung tidak lagi menggunakan metode landfill namun mulai dilakukan dengan metode *open dumping* (Vide Keterangan Saksi DADAN ARDAN KURNIAWAN);

**9.** Bahwa kondisi overcapacity sampah di TPA Cipayung sampahnya semakin bertambah dan semakin bergeser masuk ke badan sungai Pesanggrahan (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad dan Pengetahuan Hakim atas citra satelit TPA Cipayung Kota Depok dengan tolls Historical Imagery (tahun 2010) pada Aplikasi Google Earth Pro dalam persidangan);

**10.** Bahwa sampah itu menghambat sungai sehingga sungai menjadi berbelok, (Vide Bukti Keterangan Saksi SOMAD) sampah pada badan Sungai Pesanggrahan menyebabkan aliran air sungai pesanggrahan menyempit dan membuat aliran air bergeser mendesak dan menggerus dinding tebing Sungai Pesanggrahan yang kemudian semakin lama semakin menyebabkan pergeseran sungai pesanggrahan (vide Bukti Keterangan Saksi Somad) yang semula berada di sebelah timur Garis Bujur Timur 106 47'12,48" menjadi bergeser ke sebelah barat Garis Bujur Timur tersebut (Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas citra satelit TPA Cipayung Kota Depok menggunakan tolls : Historical Imagery (Tahun 2010-2018) pada Aplikasi Google Earth Pro);

**11.** Bahwa longsor terjadi terhadap 4 rumah warga lain yang sebelumnya telah dilakukan pembebasan lahan oleh pemerintah (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad);

**12.** Bahwa kemudian tanah-tanah Para Penggugat tersebut longsor

Halaman 163 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sampah di sungai, (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad, Saksi Asmawih, dan Vide P-47 bukti elektronik berupa Video tanah Para Penggugat yang longsor di sekitar TPA Cipayung);

**13.** Bahwa pada tahun 2018-2019 tanah Pak Madsari (Penggugat VIII), Nur Ali (Penggugat IX), dan Sopinah (Penggugat XI) longsor (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad);

**14.** Bahwa pada tahun 2020 tanah Pak Samsudin (Penggugat II), Irwansyah (Penggugat IV), Sarmudih (Penggugat XII), Suryadi (Penggugat VII), dan Nababan (Suami dari Dumaria Situmeang/Penggugat I) longsor (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad);

**15.** Bahwa tahun 2021-2022 longsornya kemudian merembet terdampak ke tanah Atiyah (Penggugat XV), dan Patimah (Penggugat X) (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad);

**16.** Bahwa Para Penggugat sebagai masyarakat melaporkan kepada LPM Kelurahan Cipayung atas imbas dari TPA Cipayung dan oleh LPM sudah di upayakan komunikasi dengan Lurah, Camat dan Dinas terkait tahun 2019 dengan mengajukan permohonan supaya lahan yang longsor itu agar di ganti-rugi atau di bebaskan, terdapat pertemuan-pertemuan sekitar tahun 2022 dengan instansi Dinas terkait dan hasil pertemuan tersebut bahwa di tahun itu belum ada anggaran untuk pembebasan tanah (Vide Keterangan Saksi Asnawih);

**17.** Bahwa sejak kejadian longsor pada tahun 2019 Para penggugat melakukan pengaduan dan sudah berkoordinasi dengan Kelurahan dan pada tahun 2020 ada Dinas-Dinas terkait datang ke lokasi meminta ketua RT mengumpulkan data-data legalitas Para Penggugat dan data tanahnya, dan setelah data tersebut diterima oleh Dinas-dinas terkait kemudian tidak ada tindak lanjut lagi sampai tahun 2021, dan hal tersebut selalu berulang seperti itu terus (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad dan Asnawih) ;

**18.** Bahwa warga pernah audensi dengan Dinas-Dinas terkait sejak kejadian itu termasuk pada awal tahun 2023 pernah audiensi di Balai Kota dengan Sekda yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Halaman 164 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dan hasilnya, warga menolak untuk diberikan uang kerohiman karena itu tanah waris dari orang tuanya (Vide Bukti Keterangan Saksi Somad dan Asnawih);

**19.** Bahwa pada Tahun 2024 pergeseran badan Sungai Pesanggrahan (Vide bukti Pengetahuan Hakim pada Sidang Pemeriksaan Setempat) yang semula berada di sebelah timur Garis Bujur Timur 106 47'12,48" menjadi bergeser ke sebelah barat Garis Bujur Timur tersebut (Bukti Pengetahuan Hakim atas citra satelit TPA Cipayung Kota Depok menggunakan tools : Historical Imagery (Tahun 2024) pada Aplikasi Google Earth Pro dalam persidangan) sejauh 100M sampai 120M dari posisi awalnya (Vide Bukti Keterangan Saksi SOMAD dan Keterangan Saksi DADAN ARDAN KURNIAWAN);

**20.** Bahwa Para Tergugat dalam melakukan upaya mengatasi permasalahan open dumping yang overkapasitas, banjir dan longsor terkait pada TPA Cipayung dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan dalam bentuk uang kontrakan kepada 10 orang Para Penggugat sejumlah 12 juta pertahun **(Vide Bukti Keterangan Saksi Somad) ;**
- b. Melakukan Kajian-Kajian sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Pemerintah Kota Depok (Badan perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah) pada tanggal 15 Agustus 2023 melalui Pihak Ketiga ( PT. AMSEK NU (Vide Bukti SANTARA berkedudukan di Jakarta Timur) telah melaksanakan Pekerjaan Kajian Pengendalian Banjir di daerah Rawan longsor Sempadan Singai Pesanggrahan TPA Cipayung yang pada isinya menyatakan bahwa pengendalian banjir di daerah rawan longsor sempada Sungai Pesanggrahan –TPA Cipayung dilakukan dengan metode struktur dan metode non struktur dengan menormalisasi trase dan lebar sungai Pesanggrahan melakukan rekonstruksi sungai pesanggrahan segmen TPA Cipayung berupa rancang bangun rencana perkuatan lereng yang dilakukan pada trase sungai pesanggrahan dengan data teknis :

Halaman 165 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Panjang Sungai Pesanggrahan yang dinormalisasi : 900 m
- b) Lebar sungai pesanggrahan : 10 M
- c) Dalam Sungai Pesanggrahan 4 M
- d) Free Board : 1 M
- e) Garis Sempadan Sungai Pesanggrahan 15 M Kiri dan Kanan
- f) Perkuatan Tebing Sungai dengan sheetpile, Top Pile Cap dan Backpile
- g) Perkuatan lereng timbunan sampah dengan beton dan boepile

(Vide Bukti P-38, Bukti T.I & T.II – 14 s/d T.I & T.II – 15 dan 17);

**c.** Koordinasi dan Permohonan Bantuan kepada instansi Pemerintah terkait berupa :

1) Bahwa (Tergugat I) Walikota Depok Pada tanggal 25 April 2022 telah melakukan Laporan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Wali Kota Depok Nomor 910/213-DLHK tanggal 25 April 2022, perihal : Laporan keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok dan Permohonan Anggaran, yang pada isinya pada pokoknya menyatakan bahwa TPPAS Cipayung Kota Depok dalam kondisi darurat karena terjadinya longsor dengan kondisi TPPAS sudah yang melebihi kapasitas dan cuaca dan curah hujan yang tinggi serta belum dioperasikannya TPPAS Lulut Nambo oleh karenanya mohon Anggaran untuk belanja Tidak Terduga guna pembelian excavator, Buldozer dan Wheel Loader, pembebasan Lahan untuk Pembangunan Lannfill seluas 2 hektar dan pembangunan Landfill. (Vide Bukti T.I & T.II – 19)

2) Bahwa tanggal 9 Mei 2022 Tergugat I (Walikota Depok) telah memberikan Laporan Keadaan darurat Kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Walikota Depok Nomor : 658.1/227.DLHK . tanggal 9 Mei 2022 Perihal : Laporan Keadaan Darurat TPPAS Cipayung Kota Depok, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa TPPAS Cipayung sudah melebihi kapasitas (over Capacity) oleh karenanya

Halaman 166 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



TPPAS Nambo diharapkan bisa segera dioperasikan. (Vide Bukti T.I & T.II – 21);

3) Bahwa tanggal 9 Mei 2022 Tergugat I (Walikota Depok) telah melakukan usulan bantuan keuangan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Walikota Depok Nomor : 978/227.DLHK . tanggal 9 Mei 2022 Perihal : Usulan Bantuan Keuangan Prov. Jawa Barat Tahun 2023, yang isinya pada pokoknya memohon Pemprov Jawa Barat untuk memfasilitasi Pelayanan Persampahan di wilayah kota Depok berupa angkutan persampahan sejumlah Tronton, Dump Truck dan Compactor senilai total Rp.15.500.000.000,00 . (Vide Bukti T.I & T.II – 22);

4) Bahwa tanggal 9 Mei 2022 Tergugat I (Walikota Depok) telah melakukan permohonan bantuan anggaran untuk penanganan kedaruratan (longsor) TPPAS Cipayung kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Walikota Depok Nomor : 658.1/228.DLHK. tanggal 9 Mei 2022 Perihal : Penanganan Darurat/Longsor TPPAS Cipayung Kota Depok dan Permohonan Anggaran Sewa Alat Berat, yang isinya pada pokoknya Karena Kondisi TPPAS Cipayung sudah melebihi kapasitas yang disebabkan karena sampah terus bertambah sedangkan tidak ada perluasan TPPAS Cipayung ditambah dengan cuaca dan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya longsor maka mohon bantuan anggaran untuk penanganan darurat (longsor) yaitu dengan sewa alat berat. (Vide Bukti T.I & T.II – 24);

5) Bahwa tanggal 15 Mei 2024 Tergugat I (Walikota Depok) telah melakukan permohonan bantuan penanganan banjir dan longsor di kawasan Sungai Pesanggrahan Kota Depok kepada Menteri PUPR RI dengan Surat Walikota Depok Nomor : 978/288-Bappeda tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Permohonan Bantuan Penanganan Banjir Dan Longsor Di Kawasan Sungai Pesanggrahan Kota Depok, yang ditujukan kepada Menteri PUPR RI, yang isinya pada pokoknya :

- a) Sungai Pesanggrahan kondisinya banyak mengalami penurunan daya dukung tanah karena faktor alam )topografi,





statigrafi tanah dan timbunan material tambahan) yang berakibat terjadinya kualita lingkungan terutama penyempitan badan sungai yang menyakibatkan banjir (Kampung Bulak Barat), longsor beberapa kali (di permukiman Warga di Kelurahan Pasir Putih yang merugikan warga) dan hilangnya badan air

b) Diperlukan penanganan rutin tahunan pada lokasi tersebut diantaranya yaitu :

c) Pembebasan lahan (30 KK terdampak);

d) Izin Rekomtek dari BBWSSC;

e) Penanganan DAS;

f) Rencana penanganan dengan Weetland untuk reduksi debit air, river improvement dan penanganan joint river;

g) Normalisasi Sungai;

h) Pembangunan tanggul dan penurapan tanah;

i) Peninggian Jembatan ( saat ini sudah tenggelam jika banjir);

j) Dibutuhkan anggaran yang relatif besar sebesar 3 trilyun rupiah ( sebagaimana Bahan Kajian Pengendalian Banjir di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan)

k) Oleh karenanya mohon kami dibantu untuk dapat melaksanakan normalisasi sungai pesanggrahan untuk memperlancar aliran air sungai dan membangun turap penahan tebing demi keselamatan warga yang berada di lokasi tersebut;

(Vide Bukti T.I & T.II – 25);

d. Melakukan upaya penanggulangan banjir dan longsor sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Depok telah berupaya menangani banjir Sungai Pesanggrahan pada bulan Juni 2024 dengan menempatkan dua buah ekskavator Amfibi dari Dinas PUPR untuk mengangkat sampah di sungai pesanggrahan dan juga beberapa ekskavator dari UPT TPA Cipayung untuk menaikkan sampah dari tepi sungai ke atas



terasering sampah secara estafet (Vide Bukti T.I & T.II – 12 s/d T.I & T.II – 13) Pengerjaan pengerukan sampah di sungai oleh Petugas Dinas PUPR (Vide Pengetahuan Hakim dalam sidang Pemeriksaan Setempat) dan sungai yang dikeruk sampahnya tersebut dahulunya adalah letak tanah atas nama Madsari, Sopinah, Suryadi, Irwansyah, Sarmudih dan Dumaria Situmeang yang sekarang tanah itu telah menjadi sungai (**Vide Bukti Keterangan Saksi Somad**);

**21.** Bahwa pada saat ini tinjauan Kondisi TPA Cipayung dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari aspek dokumen lingkungan hidup TPA Cipayung:
  - 1) Memiliki Dokumen Adendum Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup pada Rencana Revitalisasi TPA Cipayung Kota Depok tahun 2020 yang didalamnya salah satunya telah melingkupi kajian tentang banjir, pergeseran alur sungai pesanggrahan dan longsor tebing sempadan Sungai pesanggrahan (Vide Bukti T.I & T.II-44)
  - 2) Terdapat dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2020-2040 (Vide Bukti T.I & T.II-43)
  - 3) Detail Engineering Design (DED) Revitalisasi TPA Cipayung Tahun Anggaran 2020 ((Vide Bukti T.I & T.II-31)
  - 4) Memiliki kesesuaian Rencana Tata ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Depok Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, yang pada Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa tempat pemrosesan akhir berupa TPA Cipayung Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung;(Vide Bukti T.I & T.II-35)
  - 5) Memiliki perencanaan Induk pengolahan sampah TPA Cipayung Kota Depok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah



pada Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016 – 2035, yang pada BAB VI Rencana Program

- a. Program Jangka Pendek (2016-2018);
  - Program persiapan /pra operasi revitalisasi TPA Cipayung, berupa :
    - o Penyusunan DED Revitalisasi Lahan TPA
    - Pembangunan Infrastruktur rehabilitasi Lahan TPA, berupa :
      - o Pembangunan Tanggul (Tanah) Penahan Sampah,
      - o Pembangunan Tanggul (sheetpile) Penahan Sampah,
      - o Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas metan
      - o Pembangunan area loading sampah
    - Pembangunan sarana penunjang rehabilitasi lahan TPA, berupa :
      - o Normalisasi Sungai pesanggrahan
      - o Pembangunan Pagar Batas Lahan TPA
      - o Penghijauan (green belt)
      - o Pembangunan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)
      - o Pembangunan Drainase sekeliling Landfill
      - o Rehabilitasi workshop alat berat
- b. Program jangka menengah (Tahap Operasi Persiapan Penutupan Lahan TPA Cipayung)
  - Penyusunan DED Penutupan TPA
  - Pentusunan kajian potensi gas dan lindi pasca penutupan TPA
  - Pembangunan untuk penutupan TPA
- c. Program Jangka Panjang (tahap pelaksanaan penutupan TPA)
  - Program penutupan TPA

Halaman 170 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pembangunan untuk penutupan lahan TPA
- Program Monev operasional TPA
  - o Pemantauan kualitas lingkungan berkala
  - o Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
  - o Kegiatan Pemeliharaan Rutin Area TPA
- Program Monev Pasca Penutupan TPA
  - o Pemantauan kualitas lingkungan berkala

Adapun yang telah dilaksanakan adalah Penyusunan DED Revitalisasi Lahan TPA

6) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Nomor : 660.1/16/ANDAL/DLHK/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan ADENDUM ANDAL RKL-RPL Kegiatan TPA Cipayung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan Dan PTSP Kota Depok, (Vide Bukti T.I & T.II – 45);

7) Bahwa Pemerintah Kota Depok dalam hal ini UPT TPA Cipayung telah mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Nomor : 660.I/002/III/2024/DPMPTSP tanggal 26 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok yang isinya pada pokoknya menyatakan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Unit Pelaksana Teknis TPA Cipayung dinyatakan telah layak dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya (Vide Bukti T.I & T.II – 46);

8) Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2024 Rencana Induk Pengelolaan Sampah (Vide Bukti T.I & T.II-29)

b. Dari aspek kondisi fisik TPA Cipayung, sungai pesanggrahan dan tanah para penggugat(Vide Pengetahuan hakim dalam pemeriksaan Setempat);

1) Sejak tahun 2018 dioperasikan dengan metode Open Dumping dengan volume sampah yang overcapacity



- 2) Sarana Intalasi Pengolah Lindi dan Pipa Penangkap Gas Metan telah tertimbun sampah
- 3) Tanggul tanah dan tanggul boorpile TPA Cipayung di sepanjang tepi sungai telah rusak karena tertimbun dan terdesak oleh sampah dan sebagian betonnya telah runtuh dan masuk ke badan sungai;
- 4) Kondisi Loading Area Kurang memadai
- 5) Kondisi workshop alat berat kurang memadai
- 6) Drainase saluran landfill dan Pagar Batas hanya ada pada sisi yang berbatasan dengan pemukiman
- 7) Greenbelt hanya ada di sebagian area
- 8) Sungai pesanggrahan dalam kondisi menyempit karena sampah dan terdapat beberapa bongkahan besar beton bekas tanggul TPA Cipayung yang jebol yang berserakan di Sungai Pesanggrahan yang mengganggu aliran air Sungai Pesanggrahan (Vide Pengatahuan Hakim pada Pemeriksaan Setempat dan Bukti T.I & T.II – 12 s/d T.I & T.II – 13); dan baru di keruk sampahnya namun belum dinormalisasi sebagaimana DED Kajian Pengendalian Banjir Di Daerah rawan Longsor Sungai Peanggrahan –TPA Cipayung.
- 9) Kondisi tanah Para Penggugat dalam keadaan sudah longsor, longsor sebagian atau berpotensi longsor karena sudah di dekat tebing longsor sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal maupun aktifitas kehidupan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum di atas tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 172 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





harus dimaknai sebagai: a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, pada

Pasal 6 ayat (1) mengatur : orang-perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau organisasilingkungan hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintah dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

Pasal 7 mengatur

(1) Gugatan tata usaha negara lingkungan hidup dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

(2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk upaya administrative dalam sengketa tata usaha negara ...”

Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa objek sengketa tata usaha negara lingkungan hidup meliputi : a. keputusan administrasi pemerintah dan atau b. tindakan administrasi pemerintah;

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 **Tentang Pengajuan Gugatan *Onrechtmatige Overheidaads***

- **Pasal 1 angka 4** berbunyi: “*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidaads) adalah sengketa didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

- Pasal 1 angka 8 menyebutkan : “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan*



*Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan : *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheiddaads) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- Pasal 5 mengatur : Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2008, mengatur : *“Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.”*

e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- Pasal 21 huruf c mengatur : “pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : c. Pemerintah Kabupaten/Kota”

- Pasal 22

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e. dilakukan dengan menggunakan :

- Metode lahan urug terkendali
- Metode Lahan Urug saniter, dan/atau
- Teknologi ramah lingkungan;

(2) Pemrosesan Akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;



- f. Pasal 1 angka 20 Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, pengertian metode Penimbunan Terbuka (*open dumping*) yakni penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati objek sengketa yang pada pokoknya berupa tindakan administrasi pemerintahan (in casu Pemerintah daerah Kota Depok) "Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa **Melakukan** Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (overcapacity) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor " dan bila dikaitkan dengan ketentuan hukum diatas yaitu Pasal 87 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 dan Pasal 29 (1) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 21 (1) huruf c dan Pasal 22 ayat (2) Majelis Hakim menilai bahwa sengketa aquo adalah sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berupa melakukan perbuatan yang dilarang bagi Badan/Pejabat Pemerintah yang melakukan pengelolaan TPA Cipayung maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## 1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Pengugat keliru pihak yang digugat (*error in persona*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan Walikota Depok sebagai Tergugat I karena Wali Kota Depok telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk membantu dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan Para Penggugat telah salah menempatkan Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan karena sementara yang bertanggung jawab terhadap Dinas tersebut adalah Kepala Dinas sehingga berdasarkan hal diatas terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II adalah salah sasaran. bahwa selain itu setelah memperhatikan dalil bantahan Para Penggugat atas eksepsi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebaliknya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan permasalahan hukum : apakah Para Penggugat salah dalam mendudukkan Walikota Depok sebagai Tergugat I dan mendudukkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagai Tergugat II dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempedomani pada ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU Peratun) Pasal 1 angka 12) yang mengatur : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
  - Pasal 5 mengatur : Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Halaman 176 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 mengatur : tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas : d. melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;

- Pasal 9 mengatur : dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan : b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- Pasal 1 angka 12 yang mengatur bahwa “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

d. Perma No. 2 Tahun 2019 Pasal 1 angka 7 mengatur : “Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa **Melakukan** Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*overcapacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayang Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor” dan bukti surat, Bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Pihak di persidangan serta pengetahuan hakim, diperoleh fakta hukum angka 1 sampai 21 tersebut diatas sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa





**Melakukan** Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*overcapacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor” (untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa”)

2. Bahwa TPA Cipayung adalah Tempat Pemrosesan Sampah Akhir yang terletak di Kelurahan cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok yang diperuntukkan bagi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari masyarakat di Kota Depok yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan khususnya Unit Pelaksana Teknis TPA Cipayung (Vide Pengetahuan Hakim pada persidangan Pemeriksaan Setempat);

3. Bahwa saat ini TPA Cipayung dioperasikan dengan metode open dumping dan melampaui kapasitas/*over capacity* (Vide Bukti Pengetahuan hakim pada saat Pemeriksaan Setempat);

4. Bahwa TPA Cipayung diperasikan dengan sistem control landfill dari saat pendirian hingga tahun 2017 namun sejak tahun 2018 dilaksanakan dengan metode open dumping (Vide Pengetahuan Hakim atas dalam pemeriksaan setempat dan keterangan saksi DANDAN ADRIAN KURNIAWAN );

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dimana tindakan pemerintahan yang melakukan tindakan konkret (*by comission*) merupakan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* yang merupakan tindakan administrasi pemerintahan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung Kota Depok yang merupakan lingkup kewenangan oleh Para Tergugat dalam hal ini Wali Kota Depok dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Oleh karenanya, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dengan Para Penggugat yang mendudukkan Walikota Depok dalam kapasitas Kepala Daerah sebagai Tergugat I dalam sengketa *in casu dan* mendudukkan Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam kapasitas Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam urusan kebersihan sebagai Tergugat II adalah sudah tepat dan telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 7 Perma No. 2 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 22 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemrosesan Akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah"

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat keliru pihak yang digugat (*error in persona*) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat pada angka 2, 5 dan 7 tentang eksepsi para penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan uraian bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan TPA Cipayung sehingga para penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*. hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tanah Para Penggugat yang musnah masih banyak yang belum jelas kepemilikannya dan Para Penggugat menggugat hal tersebut tidak didasari dengan bukti ilmiah yang spesifik menyatakan tanah musnah tersebut dikarenakan longsor oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam aspek lingkungan hidup atas tanah yang musnah dengan dasar

Halaman 179 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



Ilmiah sehingga Para Penggugat tidak berkepentingan sehingga tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Para Tergugat dan dalil Penggugat dalam repliknya yang berisi bantahan atas eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum di atas dengan mempertimbangkan permasalahan hukum : apakah Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi terkait tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian mengkaitkan dengan ketentuan hukum sebagai dasar pengujian ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kepentingan Para Penggugat antara lain adalah :

1. Pasal 35 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 mengatur bahwa, *"Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.*
2. Dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan Objek Sengketa sebagai objek yang diadili dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menggunakan alat uji sebagaimana diatur pada Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2023 sebagaimana selengkapnya menyatakan bahwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengujian Hakim Pemeriksa Perkara terhadap keabsahan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/ atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji: a. peraturan perundang-undangan; b. asas umum pemerintahan yang baik; dan c. ketentuan hak asasi manusia."* Oleh karena itu Para Penggugat selanjutnya menguraikan argumentasi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan ketentuan hak asasi manusia

3. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

4. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 menyebutkan : *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 & Pasal 3 diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 5 menyebutkan:

*"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan."*

- Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

Halaman 181 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

- Pasal 3 menyebutkan:

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, pada Pasal 6 mengatur :

(1) mengatur : orang-perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau organisasilingkungan hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintah dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;

(2) Kepentingan sebagaimana diatur pada ayat (1) berupa kepentingan langsung atau tidak langsung terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 6 tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata/warga masyarakat yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51

Halaman 182 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 6 tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis INDROHARTO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
  - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya
  - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung ;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal

Halaman 183 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 6 maka keberadaannya merupakan suatu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat INDROHARTO tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga mempedomani ketentuan I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (2) yang pada pokoknya yang dimaksud kepentingan adalah kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan ketentuan

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada hal-hal di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum di atas yaitu : apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan adanya Tindakan Administrasi Pemerintah obyek sengketa *a quo* baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan hukum terkait di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum angka 10 sd 19

Halaman 184 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang diperoleh dari bukti Para Pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa beberapa tanah dan atau rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat hilang/rusak seluruhnya atau sebagian karena longsor atau menjadi berpotensi/terancam longsor pada tahun 2018 dan sebagian diantaranya tidak dapat dijadikan tempat tinggal atau tempat aktifitas lain karena timbul potensi longsor, yang disebabkan karena Para Tergugat telah melakukan penimbunan sampah secara open dumping pada TPA Cipayung Kota Depok secara over capacity menyebabkan sampah longsor atau bergeser masuk ke dalam sungai pesanggrahan yang mempersempit aliran air sungai pesanggrahan dan menyebabkan aliran air berbelok dan mengalir mengikis dinding bagian barat sungai Pesanggrahan hingga bergeser 100 -120 meter dari tempat semula sampai akhirnya rumah dan tanah Para Penggugat longsor atau berpotensi longsor (Vide bukti Keterangan Ahli Ade Setiawan dan Saksi Dadan Ardan Kurniawan serta Pengetahuan Hakim pada sidang Pemeriksaan Setempat), maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat juga terganggu haknya untuk hidup layak dalam lingkungan yang baik dan sehat kerena longsor yang pada awalnya disebabkan oleh Tindakan penimbunan open dumping tersebut oleh karenanya Para penggugat memiliki hubungan dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Para Tergugat yaitu terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Para Tergugat oleh karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk berproses sehingga Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dilandasi alasan bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjelasan *Open Dumping* dan bahaya *Open Dumping* sehingga hal tersebut dapat memberikan efek terhadap hilangnya tanah Para Penggugat., dan antara Posita dan Petitum dalam

Halaman 185 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak memiliki Korelasi karena dalam posita Bahwa dengan Para Penggugat dalam Petitum Para Penggugat tidak diuraikan untuk meminta Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan pembiaran penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah tempat pemrosesan akhir Cipayung Kota Depok menimbulkan Longsor.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat obscur libel atau tidak Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang pada pokoknya gugatan harus berisi subjek Penggugat, subjek tergugat, alasan menggugat (posita) dan hal-hal yang diminta (petitum);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengetahuan hakim atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan penggugat telah jelas subjek penggugat, subjek tergugat, alasan gugatan dan hal yang diminta oleh penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun terkait penjelasan mengenai tindakan administrasi pemerintah berupa pembiaran penimbunan sampah open dumping dan bahayanya serta kaitannya dengan longsornya tanah Para Penggugat telah dijelaskan dalam gugatan meskipun tidak secara terstruktur dalam gugatan. Adapun alasan Para Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang tidak diuraikan untuk meminta Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindakan pembiaran penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada pemrosesan akhir sampah tempat pemrosesan akhir Cipayung Kota Depok menimbulkan Longsor, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pada awalnya penyebutan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dan petitum gugatan Para penggugat tidak linear karena objek sengketa hanya berupa tindakan terkait pembiaran penimbunan open dumping dan “tidak menyebutkan terkait overcapacity yang pada akhirnya menyebabkan longsor”, namun demikian Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangannya dalam mengadili sengketa lingkungan hidup untuk melakukan “judicial activism” terlebih bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 186 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjiwai asas dominus litis demi kepentingan lingkungan hidup melalui tercapainya penyelesaian sengketa *a quo* telah menyempurnakan redaksi objek sengketa menjadi "tindakan administrasi Pemerintah berupa **Melakukan** Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (overcapacity) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayang Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor " maka eksepsi gugatan kabur dengan alasan sebagaimana diatas tidak sampai menjadikan gugatan perkara lingkungan hidup *a quo*.tidak diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas yang pada pokoknya Hakim berdasarkan kewenangan judicial activism dan asas dominus litis memperbaiki redaksi objek sengketa dan menyatakan bahwa eksepsi gugatan kabur dengan alasan ketidaksesuaian posita objek sengketa dengan petitum dalam perkara *a quo* tidak sampai menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima sebagaimana telah dinyatakan di atas, pada prinsipnya didasari oleh pandangan bahwa ketentuan hukum acara tentang eksepsi gugatan kabur hanya karena permasalahan penyebutan objek sengketa dalam posita dan petitum saja, hanya mengedepankan aspek keadilan prosedural yang mengatur keseimbangan rule of the game antara Para Pihak (incasu Manusia/anthropos) adalah sebagai representasi nyata dari paradigma antropocentris dalam dunia peradilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa putusan perkara *a quo* tidak hanya berdampak kepada Para pihak (antropos) namun juga harus berpandangan ecosentrisme bahwa putusan *a quo* selain kepada para pihak juga berdampak kepada lingkungan hidup maka menyatakan gugatan tidak diterima karena gugatan kabur dengan alasan tersebut di atas akan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas cukup alasan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tentang eksepsi gugatan kabur tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dilandasi dengan alasan bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan

Halaman 187 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan jauh setelah kejadian longsor berasal dari Sampah pada TPA Cipayung yang berlangsung dari Tahun 2018 namun Para Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif tanggal 13 Februari 2024, Banding Administratif 22 Maret 2022 dan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Mei 2024, memiliki rentang waktu tersebut 4 sampai dengan 6 tahun atau 1460 hari - 2190 hari sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melampaui 90 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat telah daluwarsa atau tidak? Majelis Hakim memperdomani ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2023 :

Pasal 7 mengatur

- (1) Gugatan tata usaha negara lingkungan hidup dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk upaya administrative dalam sengketa tata usaha negara ..."

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara Lingkungan Hidup di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*

Menimbang, bahwa terkait ketentuan diatas Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwa objek sengketa adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa melakukan /by comission maka dengan mepedomani Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2023, majelis hakim mencermati fakta hukum bahwa Para Penggugat telah berkali-kali berupaya melaporkan kejadian longsornya tanah Para Penggugat tersebut kepada Para Tergugat (Vide Keterangan Saksi Somad dan Asmawih) dan selama bertahun-tahun Para Penggugat masih menggantungkan harapan terhadap Para Tergugat untuk penyelesaian masalah tersebut guna

Halaman 188 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ganti kerugian dan kemudian setelah Penggugat mengajukan pengaduan kepada Tergugat II tertanggal 13 Februari 2024 (Vide Bukti P-17) dan kemudian memperoleh jawaban atas pengaduan tersebut yang pada pokoknya menolak permintaan Para penggugat tertanggal 27 Februari 2024 (Vide Bukti P-19) maka majelis hakim menilai bahwa pasca upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak sehingga pada saat hilangnya harapan Para penggugat memperoleh penyelesaian dari Para Tergugat Para Tergugat maka pada saat itulah dapat dinilai sebagai saat kepentingan Penggugat dirugikan. Dan selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertanggal 1 Maret 2024 (Vide Bukti P-20) dan telah memperoleh jawaban keberatan tertanggal 4 Maret 2024 (Vide Bukti P-22) serta telah pula mengajukan Banding Administratif tertanggal 8 maret 2024 (Vide Bukti P-23) dan telah menerima jawaban banding administrative tertanggal 22 Maret 2024 (Vide Bukti P-25) yang pada pokoknya menolak permohonan dalam banding Administratif tersebut Oleh karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung menerima jawaban banding administrative tertanggal 22 Maret 2024 dan apabila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan tanggal 16 Mei 2024 maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelahnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus para penggugat khusus cacat formil.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus para penggugat khusus cacat formil didasari oleh alasan bahwa "Alamat dan KTP Penggugat berlokasi di Pontianak karena Penggugat IV tinggal dipontianak" dan terdapat perbedaan dari tanda tangan Pemberi Kuasa Khusus yang dalam hal ini Penggugat IV pada Surat Kuasa Khusus dan Identitas Para Penggugat yang diupload dalam sistem E-Court sehingga Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Para Penggugat diragukan keabsahannya. Menimbang terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut

Halaman 189 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum ada keputusan yang menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri maka surat kuas tersebut masih dianggap sah hingga ada surat /dokumen yang menyatakan sebaliknya. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat terkait surat kuasa Irwansyah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat memenuhi aspek formal gugatan Penggugat maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan menguji pada pokok perkara sengketa a quo;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah ***"Apakah Tindakan Tergugat berupa melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?*** Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan : *Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:*

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan*
- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian sengketa a quo, Majelis

Halaman 190 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo* obaik dari aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu keabsahan tindakan Tergugat yang melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengujian mengenai kewenangan Tergugat berkaitan objek sengketa *a quo* yaitu tindakan yang melakukan tindakan (*by comission*), yaitu apabila tindakan tergugat masuk dalam lingkup peraturan yang menjadi kewenangannya yaitu masuk dalam lingkup pengelolaan sampah di kota depok? Dan apakah tindakan tersebut adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan? Hal mana apabila Para Tergugat melakukan tindakan tertentu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang dalam lingkup bidang kewenangannya, namun Tergugat tetap melakukan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang masuk dalam wewenang Para Tergugat namun bertentangan dengan hukum dari aspek substansi sehingga yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek kewenangan dan aspek substansi dan prosedur berkaitan dengan objek sengketa *a quo* secara umum diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
  - Pasal 5 mengatur;  
"Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini."
  - pasal 9 bahwa ;

Halaman 191 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



*"Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan : b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*

*- Pasal 29 ayat (1) huruf f larangan penggunaan metode penimbunan terbuka atau dikenal juga dengan istilah "open dumping" itu secara jelas diatur bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir."*

*- Pasal 44 mengatur :*

*(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang- Undang ini.*

*(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang- Undang ini."*

2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 24 ayat (1) , mengatur bahwa pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) haruslah memenuhi syarat pengoperasian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 33 ayat (1) yang mengatur bahwa Pemrosesan Akhir Sampah diperkenankan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan. hal mana pengertian Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara





dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Adapun Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada areal pengurugan serta penutupan sampah setiap hari. Dan yang terakhir adalah menggunakan Teknologi ramah lingkungan.

4. Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2013, pada Pasal 1 angka 20 mengatur metode Penimbunan Terbuka (*open dumping*) adalah penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 8 yang dikonstantir dari Keterangan Saksi Dadan Ardan Kurniawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat dalam pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga di TPA Cipayung Kota Depok sejak tahun 2018 tidak lagi menggunakan metode controlled landfill ataupun sanitary landfill ataupun penerapan teknologi ramah lingkungan namun justru melakukan open dumping dengan cara penimbunan sampah secara terbuka. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat melakukan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangannya yaitu lingkup bidang pengelolaan TPA Cipayung, namun demikian oleh karena Para tergugat melaksanakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 29 (1) huruf f yaitu melakukan tindakan penimbunan open dumping bahkan hingga over kapasitas oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tindakan yang dilakukan Para Tergugat dengan penggunaan metode *open dumping* dalam mengelola sampah di TPA Cipayung pada Pemrosesan Akhir Sampah (Objek Sengketa) yang mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah yang terus meningkat dan tidak tertampung/overcapacity adalah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 29 ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.*"



Menimbang bahwa selanjutnya Objek Sengketa berupa penggunaan metode *open dumping* yang juga *overcapacity* tersebut ternyata menurut Keterangan saksi Somad dan Asnawi serta Saksi Dadan Ardan Kurniawan yang pada pokoknya melihat sampah yang melimpah ke sungai hingga menyebabkan pergeseran sungai Pesanggrahan dan menyebabkan banjir dan pada akhirnya menyebabkan longsor atau potensi longsor pada tanah Para Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati Ahli Urwatul Wusqa, M.T. ahli geologi Teknik dan Geologi Lingkungan dan Hidrogeologi mengatakan “secara penglihatan dilapangan dan di citra satelit bisa kita duga bahwa disitu terjadi pengikisan, karena seiring dengan berkembang sungai disitulah terjadi longsor, bahwa tanah yang awalnya hijau berubah menjadi coklat artinya Terkikis” dan “tumpukan sampah yang berlebih itu memang menjadi potensi untuk menggelincir dan jatuh menutupi jalur sungai sehingga ketika jalur sungai tertutup maka secara alamiah sungai akan mencari jalan yang lain yang bisa saja menghasilkan pergeseran aliran sungai”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada keterangan ahli Ade Setiawan yang pada pokoknya menyatakan “ada 4 faktor yaitu kondisi debit air, tipologi sungai meander, perilaku manusia, dan land use yang saling berkaitan..., kalau longsor normal akibat banjir dan miander tergantung alufial tanah tetapi kalau ada campur tangan manusia misalkan tertutup salurannya atau ada gangguan hidrolis pada badan sungai itu akan mempercepat kerusakan badan sungai. ketika di lihat di aplikasi google eart itu ada genangan air disetelah jembatan menuju ke daerah longsor, artinya ada pelambatan arus dari arah jembatan menuju ke daerah longsor,...karena ada bottle neck yang ketika dilihat ruas sungai menyempit tertutup sampah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Somad, Asnawi dan Dadan Ardan Kurniawan serta ahli Ade Setiawan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Tergugat yang melakukan penimbunan sampah open dumping dan overcapasitas ternyata turut menjadi penyebab sampah TPA Cipayung masuk dan mempersempit menciptakan bottleneck ke aliran sungai pesanggrahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempercepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran sungai pesanggrahan dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsohnya tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai berdasarkan pengetahuan hakim atas citra satelit google earth melalui historical imagery dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 bahwa pergeseran sungai yang sangat ekstrim hanya terjadi di sebelah TPA cipayung yaitu bergeser sejauh 100-120 meter dari lokasi awal sedangkan daerah kelokan meander yang lain dari sungai Pesanggrahan mengalami perubahan tidak banyak oleh karenanya Tindakan Tergugat yang melakukan penimbunan open dumping yang over kapasitas secara tidak langsung menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsohnya tanah Para Penggugat; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur : *"Setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan"* maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tindakan Tergugat telah menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur : *"Setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat telah melanggar *Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa "Setiap orang dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir"* dan *Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur : "Setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan"* maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagaimana petitum Para Penggugat pada angka 3.

Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa

Halaman 195 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat dengan melakukan tindakan pengelolaan sampah secara open dumping yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab longsor tanah dan rumah tempat tinggal Para penggugat maka tindakan tersebut juga melanggar sebagaimana Hak asasi Manusia khususnya *berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal* sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya meminta pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintah berupa pembiaran penggunaan metode *open dumping* di TPA Cipayung, Majelis hakim menilai bahwa petitum tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada sengketa Tindakan Administrasi Pemerintah khusus dalam perkara *aquo* karena telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya meminta pengadilan agar mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa *Pembiaran Penimbunan Terbuka (Open Dumping)* pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;

Menimbang bahwa terhadap petitum diatas Majelis Hakim mendasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf d dan f dan juga Pasal 44 UU Nomor 18 Tahun 2008 jo. Pasal 47 huruf Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014, sehingga Tindakan objek sengketa yang dilakukan Para tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan demi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang terus berlanjut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa melakukan *Penimbunan Terbuka (Open Dumping)* dan melebihi kapasitas (*overcapacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat

Halaman 196 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya meminta pengadilan agar mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:

- a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
- b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
- c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
- d. Pembangunan area loading sampah;
- e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
- f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
- g. Penghijauan (*green belt*);
- h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
- i. Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
- j. Rehabilitasi workshop alat berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB VI Rencana Program, diatur mengenai rencana program untuk TPA Cipayung, yang pada pokoknya telah terdapat rencana program yang terdiri dari dua skenario yaitu skenario 1 berupa Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung, dan Skenario 2 berupa Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung dan Pengolahan sampah di TPA Cipayung dengan metode landfill mining.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Perwalkot No. 59 Tahun 2022, di dalam Lampiran-nya, yakni pada BAB VI Rencana Program, diatur mengenai rencana program untuk TPA Cipayung, yang sebagai berikut:

Halaman 197 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





*"Dalam Masterplan TPA Cipayung Kota Depok ini maka akan dipaparkan program dan jenis kegiatan berdasarkan skenario pengembangan yang akan diterapkan. Selain itu, pembagian perencanaan program dalam Masterplan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:*

- 1. Jangka Pendek (2016 – 2018)*
- 2. Jangka Menengah (2018 – 2025)*
- 3. Jangka Panjang (2025 – 2035)*

#### *6.1 Skenario Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung*

*Sesuai dengan rencana pengembangan yang akan diterapkan di TPA Cipayung yaitu Revitalisasi Lahan TPA, maka terdapat beberapa tahap persiapan yang perlu dilakukan seperti penyiapan lahan, penyiapan sumber daya manusia hingga penyiapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu jenis program yang akan dikembangkan dalam skenario ini yaitu sebagai berikut.*

##### *6.1.1 Program Jangka Pendek (2016-2018)*

*Dalam pengembangan rencana jangka pendek ini maka program dan jenis kegiatan yang akan dilakukan sebagai tahap persiapan atau pra operasi dalam rencana revitalisasi lahan TPA Cipayung, sehingga program dan jenis kegiatan dalam jangka pendek ini yaitu:*

- Program Persiapan Rehabilitasi Lahan TPA*
  - 1) Penyusunan DED rehabilitasi lahan TPA*
  - 2) Pembangunan infrastruktur rehabilitasi lahan TPA*
    - a) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah*
    - b) Pembangunan tanggul (sheetpile) penahan sampah*
    - c) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan*
    - d) Pembangunan area loading sampah*
  - 3) Pembangunan sarana penunjang rehabilitasi lahan TPA*
    - a) Normalisasi Sungai Pesanggrahan*
    - b) Pembangunan pagar batas lahan TPA*
    - c) Penghijauan (green belt)*
    - d) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL)*



e) Pembangunan drainase sekeliling landfill

f) Rehabilitasi workshop alat berat

#### 6.1.2 Program Jangka Menengah (2018-2025)

Pada periode jangka menengah ini adalah termasuk kedalam tahap operasi untuk melakukan persiapan penutupan lahan TPA. Setelah dilakukan rehabilitasi lahan TPA maka dengan keterbatasan lahan yang ada maka dilakukan tahap penutupan TPA Cipayung. Dalam jangka menengah antara tahun 2018-2025 maka dilakukan program persiapan penutupan TPA Cipayung, dengan jenis kegiatan antara lain:

- Program Persiapan Penutupan TPA Cipayung

- 1) Penyusunan DED penutupan TPA
- 2) Penyusunan kajian potensi gas dan lindi pasca penutupan TPA
- 3) Pembangunan untuk penutupan TPA

#### 6.1.3 Program Jangka Panjang (2025-2035)

Dalam periode jangka panjang ini akan memuat program dan jenis kegiatan terkait dengan pelaksanaan penutupan TPA Cipayung serta program yang bersifat pemantauan di TPA yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan insidental pada saat TPA masih beroperasi maupun pasca penutupan TPA. Adapun program dan jenis kegiatan dalam program jangka panjang yaitu:

- Program Penutupan TPA

- 1) Pembangunan untuk penutupan lahan TPA

- Program Monitoring dan Evaluasi Operasional TPA

- 1) Pemantauan kualitas lingkungan berkala
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin area TPA

- Program Monitoring dan Evaluasi Pasca Penutupan TPA

- 1) Pemantauan kualitas lingkungan berkala"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 21 huruf a angka 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Rencana Induk pengolahan sampah TPA Cipayung Kota Depok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016 – 2035, yang pada BAB VI Rencana Program, yang telah dilaksanakan adalah hanya Penyusunan DED Revitalisasi Lahan TPA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 21 diatas terkait kondisi fisik TPA Cipayung, sungai pesanggrahan dan tanah para penggugat terdapat keadaan : (Vide Pengetahuan hakim dalam pemeriksaan Setempat);

- a. Sejak tahun 2018 dioperasikan dengan metode Open Dumping dengan volume sampah yang overcapacity
- b. Sarana Instalasi Pengolah Lindi dan Pipa Penangkap Gas Metan telah tertimbun sampah
- c. Tanggul tanah dan tanggul boorpile TPA Cipayung di sepanjang tepi sungai telah rusak karena tertimbun dan terdesak oleh sampah dan sebagian betonnya telah runtuh dan masuk ke badan sungai;
- d. Kondisi Loading Area Kurang memadai
- e. Kondisi workshop alat berat kurang memadai
- f. Drainase saluran landfill dan Pagar Batas hanya ada pada sisi yang berbatasan dengan pemukiman
- g. Greenbelt/bufferzone hanya ada di sebagian area
- h. Sungai pesanggrahan dalam kondisi menyempit karena sampah dan terdapat beberapa bongkahan besar beton bekas tanggul TPA Cipayung yang jebol yang berserakan di Sungai Pesanggrahan yang mengganggu aliran air Sungai Pesanggrahan (Vide Pengatahuan Hakim pada Pemeriksaan Setempat dan Bukti T.I & T.II – 12 s/d T.I & T.II – 13); dan baru di keruk sampahnya namun belum dinormalisasi sebagaimana DED Kajian Pengendalian Banjir Di Daerah rawan Longsor Sungai Peanggrahan –TPA Cipayung.
- i. Kondisi tanah Para Penggugat dalam keadaan sudah longsor, longsor sebagian atau berpotensi/terancam longsor karena sudah di dekat tebing longsor sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal maupun aktifitas kehidupan lainnya;

Halaman 200 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang menyatakan terhadap Peraturan Walikota Depok nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016 – 2035, yang pada BAB VI Rencana Program, yang telah dilaksanakan hanya Penyusunan DED Revitalisasi Lahan TPA dan secara umum kondisi TPA Cipayung maka untuk Penyusunan DED Revitalisasi Lahan TPA dan secara umum kondisi TPA Cipayung tidak relevan lagi untuk di perintahkan lagi penyusunannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa dari aspek kondisi fisik TPA Cipayung, sungai pesanggrahan dan tanah para penggugat terdapat keadaan yang belum terlaksana dari Peraturan Walikota Depok nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016 – 2035, Dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengatur bahwa Pemrosesan Akhir Sampah diperkenankan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk : Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pengelolaan Sampah metode *controled landfill* (urug terkendali) atau metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan dengan menjalankan Rencana Program Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung sebagaimana Rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:

Melaksanakan Program Tahapan Persiapan Rencana Revitalisasi TPA Cipayung, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
- 2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
- 3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;

Halaman 201 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- 4) Pembangunan area loading sampah;
- 5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung sebagaimana Kajian Pengendalian Banjir Di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung, Laporan Akhir, Badan Perencana Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- 6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
- 7) Penghijauan (*green belt*);
- 8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
- 9) Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
- 10) Rehabilitasi workshop alat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Para Penggugat angka 6 yang meminta pengadilan agar Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penggugat I dengan nilai Rp 1,267,296,000 (Satu Milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp 157,700,000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp 103,200,000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp 121,776,000,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp 203,778,000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp 802,620,000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp 531,050,000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 202 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





- i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp 529,334,000.00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp 286,896,000.00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp 693,068,000.00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp 154,800,000.00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp 89,180,000.00 (Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp 274,105,000.00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
- o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp 254,800,000.00 (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp 209,118,000.00 (Dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas Majelis Hakim mempedomani:

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Nomor 32 Tahun 2009**"), disebutkan bahwa:

*"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."*

Pasal 14 ayat (2) s.d. (4) PERMA 1 Tahun 2023 mengatur bahwa, "(2) Tuntutan dengan objek gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: a. melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; b. tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah; dan/atau c.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintah. (3) Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi lingkungan. (4) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.*

Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014, Dalam Pasal 35 ayat 5 dan 6 disebutkan:

*“(5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kota di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.*

*(6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”*

Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Pasal 54 Perda Kota Depok Nomor 5 tahun 2014, Para Tergugat selaku pejabat yang berwenang wajib memberikan kompensasi kepada Para Penggugat. Pasal 54 Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

*Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:*

- a. *pengajuan surat pengaduan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah;*
- b. *OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;*
- c. *menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Para penggugat mengalami kerugian atas tanahnya yang longsor, longsor sebagian dan terancam longsor sehingga Para Penggugat tidak dapat memperoleh hak atas lingkungan yang baik dan sehat, selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa Para Tergugat telah memberikan kompensasi kepada sebagian Para Penggugat berupa uang bantuan sewa rumah yang besarnya 12.000.000,00 (Vide Keterangan Saksi Somad) sehingga hanya menempati rumah sewa yang kurang layak,

Halaman 204 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi kepada Para Penggugat yang besarnya akan diperhitungkan secara riil atas kerugian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut berdasarkan “*asas polluter pay*” yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencemar/perusak lingkungan harus membayar biayanya” maka kepada Para Tergugat dapat di bebaskan membayar kompensasi/ganti rugi kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, mengacu kepada Pasal 35 ayat 5 dan ayat 6 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 maka dan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan telah terbuktinya Objek Sengketa tindakan administrasi Berupa Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang jelas merupakan perbuatan melanggar hukum karena menyebabkan perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat, serta tidak terciptanya kesepakatan besaran ganti rugi yang dilakukan di luar pengadilan, maka Para Tergugat jelas tetap bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Para Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhitungkan besaran kerugian Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hal mana Majelis Hakim tidak menekankan pada aspek bukti kepemilikan namun menekankan pada pemulihan hak untuk memperoleh hak lingkungan yang baik dan sehat atas hak bertempat tinggal dengan cara memperhatikan nilai tanah pada SPPT PBB yang terbit pada tahun 2023 beserta dengan catatan nilai tanah dan bangunan yang mengalami Peningkatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat hal diatas Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai kerugian materiil Para penggugat atas tanah yang longsor atau berpotensi longsor sehingga tidak dapat digunakan lagi adalah sebagai berikut :

**a. Penggugat I.**

Bahwa Penggugat I memiliki tiga bidang tanah seluas :

Halaman 205 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 574 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05495, dan Dalam PBB tertulis luas 550 m<sup>2</sup> SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0845.0;
- 2) 500 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/2010 di hadapan Notaris Ahmad Budiarto SH, M.Kn., dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0844.0;
- 3) 178 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT.003, RW.02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 06 Juni 1996 Pada buku.C.Des: 144 Persil Nomor: 110, Kelas tanah: S.II, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Desember 2021 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0 (SPPT masih menginduk atas nama Menih).

Bahwa Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat I menjadi hilang/musnah sekitar seluas 700 m<sup>2</sup>. Akibat Objek Sengketa, Penggugat I kehilangan tempat tinggal dan tanah Penggugat I tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. A

Bahwa akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat I sejumlah Rp1,267,296,000,00.dengan perincian sebagai berikut jumlah luas tanah 500 m<sup>2</sup>+luas dalam PBB 550 m<sup>2</sup>+178 m<sup>2</sup> = 1228 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00 = **Rp1,267,296,000,00** (Vide Bukti P-1 A s/d P-1.O dan Keterangan Penggugat I dalam Gugatannya)

**b. Penggugat II.**

Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 367 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT.03/RW.02, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 48 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10700, dan SPPT PBB Nomor 32.78.006.005.006-0148.0 (SPPT masih menginduk atas nama Nyamung).

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat II menjadi hilang/musnah sekitar seluas 80 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat II kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan sisa tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat II sejumlah Rp488.150.000,00. Dengan perincian (luas tanah 367 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00=467.558.000,00) + (luas Bangunan 48 m<sup>2</sup> X Rp429.000,00 = **Rp20.592.000,00**) = **Rp488.150.000,00**

**(Vide Bukti P-2A s/d P-2E dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

## c. Penggugat III.

Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 60 m<sup>2</sup>; berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 09508, dan dalam SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1034.0 tercatat seluas 100 m<sup>2</sup>.

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat III menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat III kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, Majelis Hakim menilaitotal kerugian materiil Penggugat III sejumlah Rp157.700.000,00. (luas tanah dalam PBB 100m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= Rp127.400.000,00) + (luas Bangunan 60m<sup>2</sup> X Rp505.000,00= Rp30.300.000,00) = Rp157.400.000,00

**(Vide Bukti P-2A s/d P-2E dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

Halaman 207 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





**d. Penggugat IV.**

Penggugat IV memiliki sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 632/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 17 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0 (SPPT masih menginduk atas nama Radi).

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah milik Penggugat IV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 100 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat IV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Alamat pada KTP Penggugat IV berlokasi di Pontianak karena hingga saat ini Penggugat IV tinggal di Pontianak. Namun demikian, tanah yang secara sah dimilikinya yang berada di Area Longsor menjadi tidak dapat diambil nilai manfaatnya/dimanfaatkan.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IV sejumlah Rp103.200.000,00. Dengan rincian luas tanah dalam sertipikat 100 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00=103.200.000,00

(Vide Bukti P-4A s/d P-4 H dan Keterangan Para Penggugat dalam gugatannya)

**e. Penggugat V.**

Penggugat V memiliki sebidang tanah seluas 118 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Anwar Nasihin, S.Ag, MM, Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0140.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryadi).

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat V menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.



Akibat Objek Sengketa, Penggugat V kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat V sejumlah Rp121.776.000,00. Dengan perincian luas tanah dalam sertipikat 118 m<sup>2</sup> X perkiraan Nilai NJOP PBB tanah sekitar Rp1.032.000,00= Rp121.776.000,00

(Vide Bukti P-5A s/d P-4 K dan Keterangan Para Penggugat dalam gugatannya)

**f. Penggugat VI.**

Penggugat VI memiliki sebidang tanah seluas 243 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 679/2008, Surat Pernyataan Tidak Sengketa pada Februari 2022 dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006.-0973.0.

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat VI kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VI sejumlah Rp203.778.000,00. Dengan rincian (luas tanah dalam sertipikat 180 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00= **Rp185,760,000,00**) + (luas Bangunan 42 m<sup>2</sup> X Rp429.000,00= **Rp18,018,000,00**) = **Rp203,778,000,00**

(Vide Bukti P-6A s/d P-6 I dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)

**g. Penggugat VII.**

Penggugat VII memiliki sebidang tanah seluas 645 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 11 Juli 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0150.0.



Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 645 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat VII kehilangan tempat usaha yang dimilikinya dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VII sejumlah Rp802.620.000,00. (luas tanah dalam PBB 630 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp802,620,000,00**)

**(Vide Bukti P-7A s/d P-6 H dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya);**

**h. Penggugat VIII.**

Penggugat VIII memiliki sebidang tanah seluas 670 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 50 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 18 April 1996 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1037.0.

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat VIII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 670 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat VIII kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat VIII sejumlah Rp531.050.000,00,00. (luas tanah dalam sertifikat 400 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp509,600,000,00**) + (luas Bangunan 50 m<sup>2</sup> X Rp429.000,00= **Rp21,450,000,00**) = **Rp531,050,000,00**.

**(Vide Bukti P-8A s/d P-8 H dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**i. Penggugat IX.**

Penggugat IX memiliki sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan bangunan seluas 46 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 06 Juni 1996, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 25 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1039.0.

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat IX menjadi hilang/musnah sekitar seluas 50 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat IX kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat IX sejumlah Rp 529.334.000,00. (luas tanah dalam sertifikat 400 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp509,600,000,00**) + (luas Bangunan 46 m<sup>2</sup> X Rp429.000,00= **Rp19,734,000,00**) = **Rp529,334,000,00**

**(Vide Bukti P-9A s/d P-9F dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

### **j. Penggugat X.**

Penggugat X memiliki sebidang tanah seluas 278 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih)

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat X menjadi hilang/musnah sekitar seluas 40 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat X kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat X sejumlah Rp 286.896.000,00. (luas tanah dalam sertifikat 278 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00= **Rp286,896,000,00**)

**(Vide Bukti P-10A s/d P-10G dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

Halaman 211 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



k. **Penggugat XI.**

Penggugat XI memiliki dua bidang tanah seluas:

- 1) 382 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 23 Juni 1997, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 5 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1055.0; dan
- 2) 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0141.0. (SPPT masih menginduk atas nama Menih)

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XI menjadi hilang/musnah sekitar seluas 382 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XI tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XI sejumlah Rp693.068.000,00. (luas tanah dalam 382 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp486,668,000,00**) + (luas tanah 200 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00= **Rp206,400,000,00**) = Rp693.068.000,00

**(Vide Bukti P-11A s/d P-11 O dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**l. Penggugat XII.**

Penggugat XII memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 Desember 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0139.0. (SPPT masih menginduk atas nama Bapak Radi)

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang





disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XII menjadi hilang/musnah sekitar seluas 150 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XII tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XII sejumlah Rp154.800.000,00. (luas tanah dalam 150 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.032.000,00= **Rp154,800,000,00**)

**(Vide Bukti P-12A s/d P-12H dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**m. Penggugat XIII.**

Penggugat XIII memiliki sebidang tanah seluas 70 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 004, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1658/2013, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 September 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-0474.0. (SPPT masih menginduk atas nama Suryati Usman).

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XIII menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIII kehilangan tempat tinggal.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XIII sejumlah Rp 89.180.000,00.(luas tanah dalam 70 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp89,180,000,00**)

**(Vide Bukti P-13A s/d P-13F dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**n. Penggugat XIV.**

Penggugat XIV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 45 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1036.0.



Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XIV menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XIV kehilangan tempat tinggal.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XIV sejumlah Rp 274.105.000,00. (luas tanah dalam 200 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp254,800,000,00**) + (luas bangunan 45 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp.429.000,00= **Rp19,305,000,00**) = **Rp274,105,000,00**

**(Vide Bukti P-14A s/d P-14F dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**o. Penggugat XV.**

Penggugat XV memiliki sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 05 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1033.0.

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XV menjadi hilang/musnah sekitar seluas 20 m<sup>2</sup>.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XV tidak dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XV sejumlah Rp 254.800.000,00. (luas tanah dalam 200 m<sup>2</sup>X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp254,800,000,00**)

**(Vide Bukti P-15A s/d P-15F dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

**p. Penggugat XVI**

Penggugat XVI memiliki sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> di KP. Pasir Putih, RT. 003, RW. 02, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok yang di atasnya didirikan bangunan seluas 42 m<sup>2</sup>; berdasarkan Surat Pernyataan Tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tanggal 15 November 2021, dan SPPT PBB Nomor NOP 32.78.006.005.006-1032.0. (SPPT masih menginduk atas nama Aminah).

Akibat serangkaian peristiwa sampah TPA Cipayung yang *over capacity*, aliran Sungai Pesanggrahan yang bergeser, dan terkikisnya tanah yang disebabkan Objek Sengketa, membuat tanah dan bangunan milik Penggugat XVI menjadi tidak aman dan layak lagi untuk ditinggali.

Akibat Objek Sengketa, Penggugat XVI kehilangan tempat tinggal. Akibat Objek Sengketa, total kerugian materiil Penggugat XVI sejumlah Rp 209.118.000,00. (luas tanah dalam 150 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp1.274.000,00= **Rp191,100,000,00**) + (luas bangunan 42 m<sup>2</sup> X Nilai NJOP PBB Rp.429.000,00= **Rp18,018,000,00**) = **Rp209,118,000,00**

**(Vide Bukti P-16A s/d P-16F dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya)**

Menimbang, terhadap fakta hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menderita kerugian materiil atas tanahnya yang tidak dapat digunakan karena longsor atau menjadi berpotensi longsor yang menyebabkan hilangnya hak bertempat tinggal dirumah sendiri (Vide Keterangan Saksi Somad dan Asnawih) sebagai salah satu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka untuk mengembalikan hak tersebut maka permohonan Para Penggugat yang meminta Pengadilan memerintahkan Para Tergugat membayar kompensasi/gantirugi kepada Para Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan, adapun terkait adapun rincian/gantiruginya adalah:

- Penggugat I dengan nilai sebesar Rp 1.267.296.000,00 (Satu Milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488.150.000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat III dengan nilai sebesar Rp 157.700.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp 103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 215 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp 121.776.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp 203.778.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp 802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp 531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp 529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp 286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp 693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp 154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp 89.180.000,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp 274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
- o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp 254.800.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp 209.118.000,00 (Dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka 1 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terdapat petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang ditolak maka petitum gugatan angka 1 gugatan haruslah dinyatakan ditolak sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110

Halaman 216 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Sengketa Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 217 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG





2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*overcapacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;

4. Mewajibkan Para Tergugat untuk Melakukan pengelolaan Sampah dengan metode *controled landfill* (urug terkendali) atau metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan pada TPA Cipayung dengan menjalankan Rencana Program Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung sebagaimana Rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:

Melaksanakan Program Tahapan Persiapan Rencana Revitalisasi TPA Cipayung, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
- 2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
- 3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
- 4) Pembangunan area loading sampah;
- 5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung sebagaimana Kajian Pengendalian banjir Di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung, Laporan Akhir,



Badan Perencana Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan  
Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

- 6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
- 7) Penghijauan (*green belt*);
- 8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
- 9) Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
- 10) Rehabilitasi workshop alat berat;

5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi/gantirugi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp 1.267.296.000,00 (Satu Milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488.150.000,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp 157.700.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp 103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp 121.776.000,00 (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp 203.778.000,00 (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp 802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp 531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp 529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp 286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 219 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



- k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp 693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp 154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp 89.180.000,00 (Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp 274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
- o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp 254.800.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp 209.118.000,00 (Dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.228.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 4 Desember 2024 oleh Kami **HARI SUNARYO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** dan **Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, dan, Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

ttd

Halaman 220 dari 221 Putusan Perkara Nomor : 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG



**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**

**HARI SUNARYO, S.H.**

ttd

**Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**SATYA NUGRAHA, SH.**

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 255.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 50.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 9.843.000,00
5. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	Rp. 0,00
9. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.10.228.000,00

(sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)